

SKRIPSI

**UANG BELANJA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI DESA
WELE KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**



OLEH

KIKI FATMAYANI

16.1100.070

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**UANG BELANJA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI DESA
WELE KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**



OLEH

**KIKI FATMAYANI
16.1100.070**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
pada Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis
Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele
Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Kiki Fatmayani

Nomor Induk Mahasiswa : 16.1100.070

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Tarbiyah
No. B.2022/In.39.5/PP.00.9/11/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Hamdanah Said, M.Si.



NIP : 19581231 19860 3 2118

Pembimbing Pendamping : Dr. Herdah, M.Pd.



NIP : 19611203 19990 3 2001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah,



Dr. Zulfah, M.Pd.

NIP. 19830420 200801 2 010

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis
Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele
Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Kiki Fatmayani

Nomor Induk Mahasiswa : 16.1100.070


Fakultas : Tarbiyah


Program Studi : Pendidikan Agama Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Tarbiyah
No. B.2022/In.39.5/PP.00.9/11/2019


Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. Hamdanah Said, M.Si. (Ketua) 

Dr. Herdah, M.Pd. (Sekretaris) 


Drs. Abd. Rahman K, M.Pd. (Anggota) 

Drs. H. Mukhtar Mas'ud, M.A. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah,




Dr. Zulfah, M.Pd.

NIP. 19830420 200801 2 010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Asriani dan Ayahanda Onding tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Prof. Dr. Hj. Hamdanah Said, M.Si. dan Ibu Dr. Herdah, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Zulfah, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustan Efendy, M.Pd.I. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang memberi arahan dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Pendidikan Agama Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Nurdin S, S.M sebagai kepala Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian.
6. Bapak Ibu Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya memberikan data terkait penelitian melalui wawancara.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Agama Islam serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Januari 2023
8 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



Kiki Fatmayani
NIM: 16.1100.070

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kiki Fatmayani
NIM : 16.1100.070
Tempat/ Tgl. Lahir : Wele, 24 Agustus 1998
Program Studi : Tarbiyah
Fakultas : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Januari 2023

Penyusun,



Kiki Fatmayani
NIM: 16.1100.070

ABSTRAK

Kiki Fatmayani. *Uang belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo* (dibimbing oleh Hj. Hamdanah Said dan Herdah).

Uang belanja menjadi pembahasan utama sebelum melaksanakan perkawinan adat Bugis karena menjadi tradisi suku Bugis, tidak jarang nominal uang belanja lebih besar daripada mahar, sehingga untuk melaksanakan perkawinan adat Bugis pihak laki-laki memiliki dua kewajiban yaitu memberikan mahar karena telah disyariatkan dalam Islam dan memberikan uang belanja karena tradisi adat Bugis.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) proses perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. (2) eksistensi uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. (3) uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo perspektif pendidikan agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo terdiri empat tahap yaitu tahap pranikah, sebelum akad perkawinan, akad nikah dan tahap setelah akad nikah. (2) eksistensi uang belanja dalam proses perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yaitu uang belanja syarat perkawinan, kehormatan bagi pihak perempuan, biaya perkawinan bagi perempuan, dan makna uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebagai motivasi, sebagai bukti keseriusan dan pengorbanan laki-laki, hal pokok untuk dibahas sebelum acara perkawinan. (3) uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo perspektif pendidikan agama Islam telah sesuai dengan asas perkawinan Islam, karena terdapat kerelaan dan kesepakatan kedua pihak mengenai nominal uang belanja.

Kata Kunci: Uang Belanja, Perspektif Pendidikan Islam, Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Uang Belanja.....	11
2. Perkawinan	20
3. Pendidikan Agama Islam	25
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Proses Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.....	41
2. Eksistensi Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo	80
3. Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Perspektif Pendidikan Agama Islam	110
B. Pembahasan.....	118
1. Proses Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.....	118
2. Eksistensi Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo	121
3. Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Perspektif Pendidikan Agama Islam	125

BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XXXIII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dan Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Bappeda Kabupaten Wajo
4.	Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Desa Wele Kecamatan
5.	Belawa Kabupaten Wajo
6.	Surat Keterangan Wawancara
7.	Pedoman Wawancara
8.	Foto Pelaksanaan Penelitian
9.	Biografi Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ / اِيّ	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّج : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkandengangaris mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS
Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang berusaha mewujudkan ketundukan manusia kepada Allah Swt. dan membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Swt semata. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan lingkungan, dan aspek atau komponen pendidikan lainnya didasarkan pada ajaran Islam itulah yang disebut dengan pendidikan Islam atau pendidikan yang Islam.¹

Islam memiliki karakter sebagai agama dakwah dan pendidikan dengan karakter ini, maka Islam dengan sendirinya berkewajiban mengajar, membimbing dan membentuk kepribadian umat manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam harus merujuk kepada sumber-sumber ajarannya, dari sumber inilah dapat menggali semua ajaran Islam secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah agama yang telah mencakup semua ajaran yang dibawa oleh Nabi terdahulu, yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Nabi Muhammad Saw. membawa semuanya dan mengkonstruksinya menjadi sebuah bangunan (Islam) yang utuh, dengan demikian jika orang yang ingin mengetahui ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi terdahulu,

¹Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h.36.

maka sesungguhnya dia dapat mengetahui melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. sebagaimana dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perkawinan dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang tinggi, mulia dan sakral. Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab dalam pandangan Islam pekawinan bukan sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dan hasil pernikahan kelak akan lahir generasi penerus.² Berikut Firman Allah Swt. dalam Q.S YaSin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Terjemahnya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui³

Berdasarkan ayat tersebut apabila diperhatikan lebih jauh dan mendalam permulaan dari ayat tersebut berbunyi *Subhanalladzi*, dimana jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bermakna Maha Suci Tuhan. Lafadz tersebut tentu merujuk kepada keagungan dan kebesaran Allah SWT. yang telah menciptakan semua yang di dunia ini berpasang-pasangan termasuk pasangan pendamping hidup manusia. Melalui perkawinan secara tidak langsung Allah SWT. telah mengangkat derajat manusia agar tidak seperti hewan yang selalu menuruti hawa nafsunya, sehingga secara bebas bisa berhubungan badan tanpa adanya pernikahan. Oleh karena itu Allah SWT. mengatur syarat-syarat pernikahan dengan sedemikian rupa dengan

²Saehudin dan Ahmad Izzan, *Fiqh Keluarga* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), h.195.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), h. 442.

adanya ijab qabul berarti kedua belah pihak telah setuju dengan adanya pernikahan tersebut. Kemudian pernikahan dilangsungkan dengan pengantin pria menjabat tangan wali pengantin wanita dengan disaksikan oleh saksi yang menyaksikan bahwa pernikahan tersebut telah resmi dan sah menurut syariat dan menurut undang-undang.

Perkawinan termasuk sakral dalam Islam, juga secara undang-undang maka mutlak adanya pengaturan perkawinan yang diatur dalam undang-undang nasional yang menampung prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang menjadi pedoman yang telah berlaku bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Melalui perkawinan menjadi jalan bagi seseorang untuk menyalurkan gairah biologisnya secara aman, bahkan bagi seorang perempuan dengan adanya pernikahan justru lebih menguntungkan karena ibarat rumput, seorang perempuan akan terlindungi sehingga tidak dimakan oleh binatang ternak yang liar. Hubungan suami isteri dalam pernikahan terjadi karena kedua belah pihak saling rela dan mengharap ridha dari Allah SWT.

Biasanya perkawinan pada suatu masyarakat diikuti oleh rangkaian acara adat dan upacara adat. Pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dan berkaitan dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan tradisi perkawinan adat Bugis masyarakat di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Perovinsi Sulawesi Selatan, terdapat unsur yang

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), h. 175.

tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan adat bugis, yaitu dari pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar kepada pihak perempuan, melainkan menurut ketentuan adat bugis di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo pihak laki-laki harus memberikan uang belanja (*do'i menre*) kepada pihak perempuan. Uang belanja yang bertujuan membiayai pesta perkawinan atau *walimah* pihak calon istri.⁵

Uang belanja dalam perkawinan adat Bugis Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, seakan-akan menjadi rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan acara perkawinan. Hal ini terkadang menjadi suatu kendala bagi pihak laki-laki ketika hendak menikahi pihak perempuan, akibat adanya uang belanja yang harus dipenuhi sesuai dengan permintaan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Salah satu permasalahan yang terjadi di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, seorang perempuan yang berusia 25 tahun pada masa itu hendak menikah dengan laki-laki pilihannya, namun keinginan perempuan tersebut terurungkan hanya karena orang tua dari pihak perempuan meminta uang belanja kepada pihak laki-laki sebesar Rp.50.000.000 sedangkan pihak laki-laki hanya mampu memberikan uang belanja sebesar Rp.30.000.000, dari pihak perempuan tetap mempertahankan permintaan uang belanjanya sebesar Rp.50.000.000; maka pihak laki-laki pun tidak sanggup untuk memenuhi permintaan belanja tersebut dari pihak perempuan. Hingga akhirnya perempuan ini tidak jadi menikah pada usia tersebut dengan laki-laki pilihannya.⁶

Menurut fatwa MUI provinsi Sulawesi Selatan tentang uang belanja atau uang *panai* (*Do'i Menre*) bahwa uang panai adalah adat yang hukumnya *mubah*

⁵Muh Sudirman Sesse & Rafsanjani Rafsanjani, "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 43–55, h.44.

⁶Rahim, Tokoh Masyarakat Kecamatan Belawa, Wawancara pada tanggal 12 Desember 2021.

selama tidak menyalahi prinsip syariah. Prinsip syariah dalam uang panai yang dimaksud yaitu pertama mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki. Prinsip syariah kedua yaitu memuliakan perempuan. Selanjutnya jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kemudian sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami. Serta sebagai bentuk tolong-menolong dalam rangka menyambung silaturahmi.

Pemberian uang belanja tidak ada didalam hukum Islam, hukum Islam hanya mewajibkan dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak perempuan agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Proses penentuan jumlah uang belanja dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanya sebuah kesepakatan ini maka uang belanja di dalam Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh. Sebab mahar dalam Islam adalah media yang bertujuan untuk memuliakan wanita. Berapapun yang diberikan mempelai pria berdasarkan kesanggupannya merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam menjalankan pernikahan.

Selanjutnya hasil observasi awal penulis menyatakan bahwa situasi perkawinan adat Bugis di Kecamatan Belawa utamanya dalam pemberian uang belanja disesuaikan dengan nominal uang belanja yang disepakati bagi masyarakat, nominal tersebut juga mengikut pada waktu dilaksanakannya perkawinan, misalnya pada awal tahun banyak perkawinan adat yang akan dilaksanakan, dan masing-masing keluarga pengantin uang belanjanya berada pada angka Rp 35.000.000-Rp.50.000.000 maka uang belanja yang berlaku saat itu standarnya berada pada angka tersebut, hal ini karena mengikut pada harga kebutuhan barang-barang

perkawinan adat.

Secara umum sebenarnya besaran uang belanja yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi derajat semua status tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan uang belanjanya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan uang belanja tersebut. Bahkan hal persyaratan utamanya atau menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah uang belanja.

Melihat persoalan tersebut penulis melihat bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban dalam memberikan mahar sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam dan memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah uang belanja. Menurut penulis jika hal ini dapat memberikan kesulitan bagi masyarakat adat Bugis di dalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan bentuk perkawinan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan kesederhanaan, dalam melaksanakan pesta perkawinan atau *walimah* tidaklah harus bermewah-mewahan akan tetapi cukup dengan menghidangkan makanan semampunya.⁷

Pendidikan Islam menginginkan keturunan yang baik dan kompeten, dengan demikian adanya permintaan uang belanja dilihat dari segi pendidikan agar bisa menghidupi anak istrinya dengan baik dan memiliki keturunan yang kompeten. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berjiwa budi pekerti dan akhlak yang

⁷Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Tuhfatul `Arus (HC)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 194.

bertujuan untuk mencapai akhlak yang sempurna, artinya tujuan perkawinan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang diniatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari adat istiadat, salah satunya dalam adat Perkawinan adat Bugis. Akan tetapi dalam pelaksanaan adat tersebut kadang kala ada yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sudah ada. Agar hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang ada, maka laksanakan perkawinan sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dapat terlaksana dengan lancar karena adanya uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki, karena uang belanja dijadikan syarat mutlak untuk dapat terlaksananya suatu perkawinan, sehingga seakan melupakan hakikat dan tujuan serta hikmah perkawinan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Uang belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana eksistensi uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?

3. Bagaimana uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo perspektif pendidikan agama Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan proses perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
2. Mendeskripsikan eksistensi uang belanja dalam perkawinan adat bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
3. Mendeskripsikan uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo perspektif pendidikan agama Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang uang belanja dalam perkawinan adat bugis ditinjau dala perspektif pendidikan agama Islam. Sehingga dapat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan agama Islam, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di perguruan tinggi mengenai penelitian yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Muhammad Rinaldy Bima dengan judul Hakikat Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis dari Perspektif Hukum Islam. penelitian bertujuan untuk menganalisis tentang hakikat uang belanja (*dui' menre*) dalam perkawinan adat suku Bugis ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *dui' menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu prasyarat. *Dui' menre* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Tinjauan hukum Islam tentang *Dui' menre* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Dui' menre* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang.⁸

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menjadikan uang belanja/*du'i menre* dalam perkawinan adat sebagai obyek penelitian, selain itu metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu kualitatif dan menggunakan perspektif Islam, sedangkan perbedaannya yaitu selanjutnya lokasi penelitian terdahulu dan tahun. Selain itu penelitian terdahulu meneliti tentang perspektif hukum Islam dan penelitian ini perspektif pendidikan Islam.

⁸Muhammad Rinaldy Bima, "Hakikat Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 211–16.

Penelitian Riza Umami dengan judul *Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Penelitian bertujuan mengetahui 1) Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penerapan *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan. 2) Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap konsekuensi *uang panai'* yang tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap penerapan *uang panai'* dalam syarat wajib perkawinan adat suku Bugis merupakan kepercayaan atau adat istiadat turun temurun yang tidak melanggar hukum Islam dan tidak melanggar syarat formil maupun syarat materiil yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. 2) Menurut kepercayaan adat Bugis, *uang panai'* merupakan bagian dari syarat-syarat pernikahan yang wajib dipenuhi, sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka berdasarkan aturan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, konsekuensi apabila *uang panai'* tidak dibayarkannya adalah sah dan diperbolehkan bagi mempelai perempuan dan keluarganya untuk melakukan pembatalan perkawinan.⁹

⁹Riza Umami, "Uang Panai'Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi Sarjana Hukum: IAIN Ponorogo, 2021).

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menjadikan uang belanja/*du'i menre/uang panai*' dalam perkawinan adat sebagai obyek penelitian, selain itu metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu kualitatif dan menggunakan perspektif Islam, sedangkan perbedaannya yaitu selanjutnya lokasi penelitian terdahulu dan tahun. Selain itu penelitian terdahulu meneliti tentang perspektif hukum Islam dan penelitian ini perspektif pendidikan Islam, dan penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang *uang panai*' menurut undang-undang.

B. Tinjauan Teori

1. Uang Belanja

a. Pengertian

Menurut istilah, uang belanja adalah tentang pemberian harta benda dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan. Secara sederhana, uang belanja dapat diartikan sebagai uang belanja atau uang pinangan, yakni sejumlah uang yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak keluarga mempelai perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan.¹⁰ Uang belanja dalam adat perkawinan masyarakat bugis telah menjadi momok yang menakutkan bagi para pemuda, yang semakin cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pihak keluarga perempuan tidak tanggung-tanggung mematok jumlah Uang belanja yang terbilang fantastis dan cukup tinggi, yaitu kisaran lima puluh juta bahkan sampai ratusan juta.

Pemberian atau seserahan dalam perkawinan adat bugis terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni serahan mahar (*sompa*) dan uang *panai* (uang belanja) dan

¹⁰Ekawati, "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 215–28, h.217.

besaran masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Mahar dinyatakan dalam sejumlah nilai berlambang tukar tertentu, yang tidak berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibanding dengan nilai uang yang berlaku sekarang. Sedangkan uang belanja ditentukan besarannya atau jumlahnya secara adat, berdasarkan status sosial tertentu, ataupun sesuai garis keturunan calon mempelai perempuan.¹¹

Uang belanja dalam adat Bugis artinya biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan.¹² Uang belanja adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.¹³ Dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat bugis, pemberian nama uang belanja mempunyai penyebutan yang berbeda di setiap daerah sesuai dengan adat dan bahasanya, namun mempunyai kesamaan dari segi fisik dan pemaknaanya. Uang belanja ini merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Uang belanja ini sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga di perkawinan adat Bugis.¹⁴

Pentingnya arti dan posisi uang belanja dalam proses perkawinan akan berbeda-beda dan tidak menentu. Berbicara dalam lingkup sosial, manusia merupakan makhluk yang terikat dengan jaring-jaring sosial kebudayaan yang membatasi. Jika

¹¹Muhammad Sabri, "Eksisten Nilai Tolong Menolong (Assitulu-Tulungeng) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis," *Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya* 2, no. 2 (2019): 1–10, h.8.

¹²Asmat Riyadi Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone* (Watampone: Dewan Kesenian dan Pariwisata Bone, 2007), h.16.

¹³Teer Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h.167.

¹⁴Kiki Ristia Amalia & Annisa Wahyuni Arsyad, "Pengaruh Terapan Film Uang Panai' Maha (R) L Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Tradisi Uang Panai' Suku Bugis di Samarinda," *EJournal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2019): 218–32, h.221.

jumlah uang yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, hal tersebut akan menjadi *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan, yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya, dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja tersebut.

b. Ketentuan dan Tahapan Pemberian Uang belanja dalam Perkawinan Adat Bugis

1) Ketentuan

Uang belanja untuk menikahi perempuan terkenal tidak sedikit jumlahnya. Tingkat strata sosial perempuan serta tingkat pendidikannya biasa menjadi standar dalam penentuan jumlah uang untuk melamar. Jadi, jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (keluarga kerajaan), maka uang belanjanya akan mencapai puluhan hingga ratusan juta. Begitupun jika tingkat pendidikan calon mempelai perempuan maka akan berlaku hal yang sama. Uang belanja menjadi sangat penting karena bisa menjadi penghambat, namun di lain hal uang belanja bisa meningkatkan gengsi dan status sosial suatu keluarga dalam masyarakat. Misalnya semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula permintaan uang belanja yang akan menjadi prasyarat kepada calon mempelai laki-laki. Tidak jarang akan semakin tinggi pula permintaan uang belanja apabila si calon mempelai perempuan merupakan keturunan darah biru atau bangsawan.¹⁵

Penyebab terjadinya pergeseran nilai sosial pada uang belanja jika dilihat melaluo budaya *siri'* yaitu tingginya gengsi atau *siri'* atau malu masyarakat Bugis.

¹⁵Siti Aminah Pabittei & Syuaib Mallombasi, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h.41.

Pada zaman dahulu hanya perempuan bangsawan yang mendapatkan uang belanja, seiring perkembangan zaman jikalau masyarakat merasa bahwa semua perempuan wajib diberikan uang belanja sebagai bentuk penghormatan tanpa melihat dari status kebangsawanan seorang perempuan jika dipersunting. Waktu semakin berputar dan pemahaman masyarakatpun semakin berkembang sehingga nilai sosial pada uang belanja pun semakin mengalami pergeseran dimana uang belanja telah menjadi sebuah tradisi untuk menghasilkan dan menguntungkan pihak mempelai perempuan bahkan menjadi ajang tandingan akan besaran nominal uang belanja, semakin tinggi nominal uang belanja maka akan mempengaruhi status sosial masyarakat.¹⁶

2) Tahapan Pemberian

Tahapan ini delegasi bertanya atau meminta untuk menentukan waktu, yaitu untuk menentukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan nanti). Pada waktu ini, yang menjadi bahan pembicaraan ialah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perkawinan antara lain sunrang, *doi* belanja/ongkos perkawinan dan penentuan hari perkawinan serta penentuan hari pemberian uang belanja tersebut.

Sedangkan tahapan pemberiannya yaitu pada saat hari dimana keluarga mempelai laki-laki mengantarkan uang belanja beserta seluruh asesoris perkawinan. Penyerahan uang belanja pun ada beberapa tahapan, ada yang dibayarkan dengan 1 kali, adapula yang dibayarkan dengan 2 kali pembayaran misalnya setengah pada saat *mapenre doi* dan setengahnya lagi dibayarkan pada saat *mapparola*, hari dimana

¹⁶Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrhani, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai'dalam Prespektif Budaya Siri'," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2020): 217–31, h. 230.

mempelai pria diantar ke kediaman mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah.¹⁷

c. Uang Belanja Perspektif Pendidikan Agama Islam

Dalam Islam menyelenggarakan *walimah* merupakan hal yang *mustahabah* (dianjurkan). Berkata Anas r.a. pada suatu hari Rasulullah Saw. melihat tanda-tanda pengantin pada diri Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya: “Apa ini?” jawab Abdurrahman: “saya baru saja mengawini seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji korma.” Mendengar itu beliau berkata: “*Baraka’ llahu laka* (semoga Allah memberkatimu). Selenggarakanlah *walimah* walu hanya dengan seekor domba.” Berdasarkan riwayat tersebut bahwa *walimah* itu dianjurkan akan tetapi Nabi tidak mengatakan tentang batasan dalam menyelenggarakan *walimah*, Nabi hanya menganjurkan untuk menyembelih hewan kurban seperti domba, kambing atau yang lainnya.

Hal ini menimbulkan munculnya berbagai macam tradisi yang berkaitan tentang *walimah*. Dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Majah yang diterjemahkan oleh Thalib dikatakan bahwa jangan sampai mengadakan *walimah* secara berlebih-lebihan, apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan, karena hal semacam itu sudah berubah menjadi perbuatan syirik.¹⁸ Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah apabila sudah mampu secara lahir dan batin karena sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nur ayat 32:

¹⁷Siti Aminah Pabittei & Syuaib Mallombasi, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h.41.

¹⁸Thalib. M. *Petunjuk Muhammad Saw. Untuk Berkeluarga* (Solo: CV. Ramadhani, 1993), h.57.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui apabila seseorang sudah layak untuk menikah maka kita harus membantu agar orang tersebut segera menikah dalam Islam kelayakan untuk menikah dalam menikah itu ada lima yaitu:²⁰

1) Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin, dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, akan tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, maka bagi orang itu melakukan perkawinan hukumnya wajib.

Namun dalam perkawinan adat Bugis masih ada laki-laki yang ketika menyampaikan niatnya ingin menikahi perempuan pilihannya, tapi ditolak oleh pihak perempuan karena nominal uang belanja yang laki-laki tidak sanggup memenuhi. Sumber uang belanja berasal dari adat istiadat suku Bugis, maka sangat disesalkan jika hanya uang belanja yang terlalu tinggi yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, karena hanya ingin melaksanakan suatu pesta perkawinan yang semeriah

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h.357.

²⁰Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 287–316, h.293.

mungkin, sehingga biasanya perkawinan gagal hanya karena tidak terpenuhinya uang belanja tersebut. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang belanja yang ditetapkan, maka secara otomatis perkawinan akan dibatalkan.

2) Perkawinan yang sunnah

Perkawinan hukumnya sunnat bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran atas perbuatan zina. Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana disebutkan didalamnya bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan.

3) Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

4) Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istrinya, misalnya calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.²¹

²¹Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," h.294.

5) Perkawinan yang mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan perbuatan zina dan andaikan kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Maka dari itu sebaiknya janganlah menyusahkan orang-orang yang seharusnya sudah saatnya untuk menikah dan ingin melamar anak kita dengan harus memberi syarat yang berlebihan seperti, harus memberikan sejumlah uang atau persyaratan-persyaratan lain yang akan menyusahkan. Pernikahan merupakan anjuran dan salah satu bentuk ibadah jika diniati dengan benar dan sesuai dengan ayat sebelumnya bahwasanya apabila calon suami dalam keadaan yang kekurangan maka Allah akan membantunya dengan karunia-Nya.

Agama Islam sebagai agama *rahmat lil alamin* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula uang belanja dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan.²² Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Q.S al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۡ ٢٧

²²Ekawati, "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam.", h.225.

Terjemahnya:

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.²³

Dalam Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para perempuan tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya:

- 1) Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
- 2) Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita.
- 3) Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan, yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa. Selama pemberian uang belanja tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan uang belanja.

Pemberian uang belanja walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merusak akidah karena salah

²³Al-Qur'an, 17:27

²⁴Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33, h.27.

satu fungsi dari pemberian uang belanja adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adat seperti ini sering disebut dengan *'urf sahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.²⁵

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.²⁶

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²⁷ Menurut Azis Bachtiar dalam Erika Diananda perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya

²⁵Askar Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Uang Pannai'(Naik) Dan Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Lembah Subur.(Studi Kasus Desa Lembah Subur Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi Tenggara)," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 82–98, h. 97.

²⁶Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 287–316, h.288.

²⁷Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185–93, h.186.

terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.²⁸ Definsi lain menyatakan bahwa *marriage is an agreement between a man and a woman* (Perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan).²⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Berdasarkan beberapa pengertian tentang pernikahan sebagai kesimpulan bahwa perinkahan adalah ikatan yang sah antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang akan menyanggah status sebagai suami dan istri, dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pelaksanaan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Perkawinan dalam pandangan kebudayaan, merupakan tatanan kehidupan yang mengatur kelakuan manusia. Selain itu, perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil-hasil perkawinan tersebut. Pendapat tentang perkawinan, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perkawinan serta mempengaruhi masyarakat tentang bagaimana meletakkan peristiwa perkawinan dalam kehidupannya.

²⁸Erika Diananda, "Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal Yang Melakukan Pernikahan Siri," *Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2016): 263–68, h.265.

²⁹Arthur J. Lindsey, *Marriage Is a Covenant, Not an Institution* (Meadville Pennsylvania Amerika Serikat: Christian Faith Publishing Inc, 2020), h. 3.

³⁰Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet Ke-2* (Surabaya: Buana Press, 2014), h.568.

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar, yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh. Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak keluarga perempuan, untuk suatu proses peminangan bagi orang kebanyakan, maka pada kesempatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah mahar (sompá) dan uang belanja (Uang Belanja) yang merupakan kewajiban pihak keluarga laki-laki untuk biaya pelaksanaan upacara/pesta pernikahan itu.

b. Perkawinan Menurut Adat

Dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajen-sesajennya.³¹ Ini semua barangkali dapat dinamakan *takhayul*, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan di mana-mana.

Umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan

³¹Catharina Dewi Wulansari & Aep Gunarsa, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2016), h.48.

semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya maupun hubungan manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan di akhirat.³²

Perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, biasa merupakan urusan pribadi bergantung susunan masyarakat. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasa senak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasa Tuha* (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri).³³ Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

³²Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34, h.430.

³³Yulia, *Buku Ajar: Hukum Adat* (Aceh: Unimal Press, 2016), h.49.

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah. Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:³⁴

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang Baik.

Berdasarkan rumusan tersebut Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:³⁵

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumahtangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

d. Macam-Macam Perkawinan Bugis

Macam-macam pernikahan dalam bugis yang disebutkan berikut adalah pernikahan yang ideal. Pernikahan yang ideal pada masyarakat bugis adalah pernikahan seorang laki-laki maupun perempuan, mendapat jodohnya dalam

³⁴Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 139–54, h.145.

³⁵Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2013): 166–72, h.168.

lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu, maupun dari pihak ayah, pernikahan dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekeluargaan. Jenis pernikahan seperti ini dinamakan *Assialang Marola*, *Assialanna Memeng* dan *Ripaddeppe' mabelae*, sebagai berikut:³⁶

- 1) *Assialang Marola* (perjodohan yang sesuai) yaitu, pernikahan antara saudara sepupu derajat kesatu. Baik *parallel* maupun *crosscousin*. Seperti nenek, orang tua ego 3 dan ego pernikahan sepupu satu kali.
- 2) *Assialanna Memeng* (perjodohan yang semestinya) yaitu, pernikahan antara saudara sepupu derajat kedua. Seperti orang tua nenek, nenek, orang tua ego dan ego pernikahan sepupu dua kali.
- 3) *Ripaddeppe' mabelae* (mendekatkan yang jauh), pernikahan antara saudara sepupu derajat ketiga/masih mempunyai hubungan keluarga. Seperti nenek dari nenek, orang tua nenek, nenek, orang tua ego dan ego pernikahan dengan sepupu tiga kali.

3. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* artinya seseorang dan *again* artinya membimbing. Jadi pendidikan (*paedogogie*) artinya bimbingan yang diberikan pada seseorang.³⁷ Sedangkan secara umum pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan

³⁶Khaerun Nisa' & Dian Fitriana, "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis," *Jurnal Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 71–80, h.74.

³⁷Angger Angelino Montolalu, "Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 7 (2015): 1–12, h.5.

pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.³⁸ Sedangkan agama dalam bahasa Arab yaitu **مِلَّةٌ، نِدْيٌ، ةَيَانٌ** artinya agama, iman dan kepercayaan.³⁹

Pendidikan agama merupakan suatu usaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Dalam konteks Islam, pendidikan agama adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar generasi tua untuk mewariskan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan, kepada generasi muda agar nanti menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah Swt, berbudi luhur, berkepribadian utuh yang menghayati serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya.⁴⁰ Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah. Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses pengembangan potensi manusia menuju terbentuknya manusia sejati yang berkepribadian Islam (kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam).⁴¹

³⁸Abdul Ghofir Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2004), h.1.

³⁹Joeri Schrijvers, *Between Faith and Belief Toward a Contemporary Phenomenology of Religious Life* (Albany New York: State University of New York Press, 2016), h. 13.

⁴⁰Kementrian Agama, *Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah Unggulan* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2013), h.7.

⁴¹Syamsul Huda Rohmadi, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Araska, 2012), h.143.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 Pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama, dan (3) pendidikan kewarganegaraan. Dari isyarat pasal tersebut dapat dipahami bahwa bidang studi pendidikan agama, baik agama Islam maupun agama lainnya merupakan komponen dasar wajib dalam kurikulum pendidikan nasional.⁴²

b. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Agama merupakan masalah yang abstrak, tetapi dampak atau pengaruhnya kedalam kehidupan mempunyai fungsi sebagai sosialisasi individu, yang berarti bahwa agama bagi seseorang dan akan mengantarkannya menjadi dewasa. Sebab untuk menjadi dewasa seseorang memerlukan semacam tuntutan umum untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat dan juga merupakan tujuan pengembangan kepribadian, dan dalam ajaran Islam seseorang tersebut diimbing pertumbuhan jasmani dan rohaninya dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlaku ajaran Islam. Menurut Zakiah Darajat fungsi agama itu adalah:⁴³

1) Memberikan Bimbingan dalam Hidup

Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur-unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatkan sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, dimana segala unsur-unsur pokoknya terdiri dari pengalaman-

⁴²Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.19.

⁴³Zakiah Daradajat, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.3.

pengalaman yang menentramkan batin, maka dalam menghadapi dorongan-dorongan, baik yang bersifat fisik maupun rohani dan sosial, ia akan selalu tenang.

2) Menolong dalam Menghadapi Kesukaran

Kesukaran yang paling sering dihadapi orang adalah kekecewaan. Apabila kekecewaan terlalu sering dialaminya, maka akan membawa orang itu kepada perasaan rendah diri. Kekecewaan-kekecewaan yang dialaminya itu akan sangat menggelisahkan batinnya. Zakiah Darajat menjelaskan bahwa orang yang benar menjalankan agamanya, maka setiap kekecewaan yang menimpanya tidak akan memukul jiwanya. Ia tidak akan putus asa, tapi ia akan menghadapinya dengan tenang. Dengan cepat ia akan ingat kepada Tuhan, dan menerima kekecewaan itu dengan sabar dan tenang.⁴⁴

3) Menentramkan Batin

Apabila dalam keluarga tidak dilaksanakan ajaran agama, dan pendidikan agama kurang mendapat perhatian orang tua. Anak-anak hanya dididik dan diasuh agar menjadi orang yang pandai, tetapi tidak dididik menjadi orang baik dalam arti sesungguhnya, maka hal ini akan menyebabkan kegelisahan dan kegoncangan jiwa dalam diri.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup PAI mencakup usaha mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara lain:

- 1) Hubungan manusia dengan Allah Swt.
- 2) Hubungan manusia dengan sesama manusia.
- 3) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

⁴⁴Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam*, h.3

4) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam membahas mengenai hubungan manusia dengan Allah dimana manusia menikah sebagai ibadah terpanjang semasa hidup, jadi tidak seharusnya diberatkan dengan kehadiran budaya salah satunya uang belanja, selanjutnya hubungan manusia dengan manusia lain dimana menikah adalah menyatukan dua manusia, kehadiran uang belanja dalam budaya sebagai bentuk penghargaan dan perjuangan laki-laki untuk menikahi perempuan yang diinginkan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri artinya menikah karena adanya kebutuhan dalam diri seseorang yang hanya bisa disalurkan lewat perkawinan, selain itu kehadiran uang belanja yang diberikan oleh laki-laki dapat menambah kepercayaan dirinya dihadapan pihak perempuan, dan uang belanja yang diterima oleh perempuan akan membuat pihak perempuan merasa lebih dihargai, yang terakhir hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya artinya pendidikan agama Islam dalam pernikahan tidak dapat terjadi begitu saja, tanpa adanya dukungan salah satunya lingkungan yang mendukung atau tidak sedang terjadi bencana atau pasca bencana yang menghambat pernikahan.

C. Kerangka Konseptual

1. Uang belanja

Uang belanja dalam perkawinan adat bugis, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Uang Belanja ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta perkawinan. Besarnya uang belanja yang ditentukan pihak perempuan kepada laki-laki dapat menjadi penghambat

⁴⁵*Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, h.25.*

berlangsungnya perkawinan adat Bugis, dimana ketika pihak laki-laki tidak menyanggupi akan memilih untuk membatalkan atau tidak melanjutkan kegiatan perkawinan adat. Besarnya uang belanja yang ditentukan oleh perempuan akan membuat perempuan menunggu lebih lama untuk seorang laki-laki dapat meminangnya.

2. Perkawinan Adat Bugis

Perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar, yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekati yang sudah jauh. Dalam perkawinan adat Bugis banyak rangkaian acara adat yang dilaksanakan hingga bisa sampai ketahap sah, salah satunya yaitu pemberian uang belanja oleh pihak laki-laki yang sebelumnya telah ditentukan, tapi perkawinan adat Bugis ini tidak bisa dilanjutkan apabila pihak laki-laki tidak sepakat dengan uang belanja yang ditentukan pihak perempuan.

3. Pendidikan Agama Islam


Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah. Perkawinan hendaknya dilaksanakan sesuai yang diajarkan Islam, tapi zaman sekarang masih banyak masyarakat yang mencampur adukkan adat dan ajaran agama, seperti adanya uang belanja dalam perkawinan adat bugis, sehingga karena adat tersebut memberikan kesulitan kepada berbagai pihak untuk melaksanakan ibadah perkawinan.

D. Kerangka Pikir

Masyarakat seringkali memaknai uang belanja dengan keliru karena dianggap atau dipersamakan dengan mahar. Padahal uang belanja tersebut berbeda dengan mahar. Secara sepintas mahar dan uang belanja tersebut memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. Mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan uang belanja adalah kewajiban menurut adat masyarakat Bugis. Tinggi rendahnya uang belanja akan menjadi bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan adat Bugis. Indikator tinggi rendahnya uang belanja dapat dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Uang belanja memang merupakan gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan persepsi orang lain diluar keluarga kedua mempelai.

Jadi betapa sakralnya uang belanja dalam adat perkawinan Bugis sehingga bila tidak terpenuhi kewajiban tersebut, pihak mempelai perempuan dan keluarganya bisa membatalkan perkawinan. Walaupun dalam Islam pembatalan perkawinan tidak ditentukan dari pembayaran uang belanja, akan tetapi terpenuhinya rukun dan syarat dalam hukum Islam. Fungsi uang belanja adalah untuk melancarkan proses perkawinan sampai walimahan, bukan sebagai rukun dan syarat keabsahan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga apabila keluarga laki-laki tidak bisa memenuhi kewajiban uang belanja dalam adat perkawinan suku Bugis, seharusnya bisa dibicarakan kembali dengan baik-baik antar keluarga. Namun disisi lain, hukum Islam yang hidup di Indonesia juga telah mengalami pencampuran dengan hukum adat istiadat yang tumbuh di Indonesia.

Maka di setiap daerah hukum adat dan hukum Islam melebur dan bersinergi satu dengan yang lain agar bisa diterima oleh suku bangsa di Indonesia. Salah satunya adalah adat perkawinan adat suku Bugis dimana kewajiban uang belanja dan mahar merupakan syarat wajib dalam masyarakat suku Bugis yang harus terpenuhi dalam adat perkawinannya, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka berlaku syarat batalnya perkawinan. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai uang belanja dalam perkawinan adat bugis menurut perspektif pendidikan agama Islam, yang dituangkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).⁴⁷ Adapun datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan, di mana dalam mengumpulkan data peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Karena data yang dipakai bersifat deskriptif, maka pengelolaan data yang diperoleh tidak bersifat statistic, hanya menggambarkan semua realita yang ada yang perlu dianalisis dan ditafsirkan secara cermat.⁴⁸ Penelitian ini berusaha mendapatkan keterangan atau informasi dari tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan adat bugis di Wajo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, alasan mengenai lokasi penelitian adalah karena masyarakat di Desa Wele memandang bahwa tingginya Uang belanja dalam pernikahan dapat meningkatkan kepercayaan diri pihak laki-laki dan menjadi kebanggaan bagi perempuan, sehingga tingginya Uang belanja harus menyesuaikan strata sosial perempuan, tidak jarang

⁴⁶Muhammad Kamal Zubair, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 53.

⁴⁷Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1.

⁴⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.40.

nominal Uang belanja seperti menjadi sebuah ajang perlombaan bagi pihak yang menikah dengan masyarakat sekitar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan kalender akademik.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Uang belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah perspektif pendidikan agama Islam mengenai Uang belanja dalam perkawinan adat bugis dan konsekuensi adanya Uang belanja perspektif pendidikan agama Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian berupa informan dan data dokumenter. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai informan, informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan data yang diperlukan untuk memahami tradisi Uang belanja dalam pernikahan adat bugis. Sedangkan data dokumenter diperoleh dari studi literatur berdasarkan buku, jurnal, dan artikel terkait penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut berasal dari responden, yaitu orang

ang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adana dokumen-dokumen ang dianggap peting dan lainna. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan ang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Menurut loftland, sumber data dalam peneltian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihna seperti dokumen dan lain-lain. Sumber penelitian dapat dibagi jadi dua kategori yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber aslinya dari orang pertama, tidak diolah atau dideskripsikan oleh orang lain. Data dari penelitian ini berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Survey ini didasarkan pada sumber data yang dapat dipercaya. Jadi data ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer, seperti observasi dan wawancara. Data primer dari penelitian ini data yang diperoleh dari tokoh masarakat dan tokoh agama.⁴⁹

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara tersruktur. Artinya pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai masalah penelitian. Sedangkan data

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.137.

yang diperoleh dari observasi dengan melakukan observasi tidak terstruktur artinya pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.⁵⁰ Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits, pendapat para ulama, ijma, karangan berupa buku dan, jurnal atau hasil penelitian. Selain itu data sekunder juga menggunakan masyarakat yang pernah memberikan Uang belanja dan memahami posisi Uang belanja.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.137.

yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung mengenai tradisi-tradisi dalam setiap tahapan prosesi perkawinan adat bugis di kabupaten Wajo.

Agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam pelaksanaannya peneliti bukan hanya sekedar mencatat, tapi juga harus mengadakan pertimbangan kemudian melakukan penilaian ke dalam suatu skala peringkat. Dengan demikian, peneliti senantiasa berada di lapangan untuk melakukan pengamatan secara terus menerus melalui dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipasi. Observasi partisipasi dilakukan saat peneliti ikut terlibat secara langsung, sedangkan observasi non-partisipasi adalah observasi yang dilakukan di mana peneliti tidak menyatu dengan obyek yang diteliti, peneliti hanya sekedar pengamat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas, wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam terkait penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak berstruktur sebagai upaya untuk memahami perilaku yang kompleks anggota masyarakat tanpa mengenakan sejumlah kategori yang bisa membatasi ruang lingkup penelitian.

Metode wawancara ini merupakan jenis wawancara tidak terstruktur atau disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*open-ended interview*), dengan cara sebagai berikut: a) membuat

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.160.

garis-garis besar masalah penelitian, b) bertanya pada fokus penelitian, c) mengembangkan pertanyaan fokus penelitian, d) pertanyaan yang diajukan berusaha untuk mengungkap, bagaimana, mengapa, untuk apa, dan apa maknanya. Dengan demikian, akan diperoleh keterangan yang lengkap dan menyeluruh.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan khususnya masalah tradisi-tradisi dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi sosial, dan arti berbagai faktor di sekitar obyek penelitian, dan tidak menutup kemungkinan dokumentasi secara verbal seperti buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet tanskrip dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji. Setelah data-data ditemukan, penulis membuat kartu catatan. Pembuatan kartu catatan ini meliputi; kartu iktisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan, dengan berpedoman pada satu ketentuan yang penulis gunakan sendiri.⁵²

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis, untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵³ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

⁵²Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.130.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (CV. Alfabeta, Bandung, 2012), h.334.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman, dimana analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, penyajian data dalam model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang pratik, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan untuk melibatkan pemahaman peneliti. Penarikan kesimpulan pada tahap ini proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan

⁵⁴Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), h.16.

ulang, dimulai dari pelaksanaan *survey*, wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil observasi adapun proses perkawinan adat Bugis di desa Wele kecamatan Belawa kabupaten Wajo melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Tahap Pra Nikah

Dalam tahap pranikah ada beberapa langkah sebagai rangkaian perkawinan adat Bugis yang harus dilalui sebagai berikut:

1) *Mattiro* (Melihat)

Mattiro artinya melihat dari kejauhan dengan tujuan membuka jalan, langkah ini merupakan langkah pertama atau pendahuluan untuk peminangan dimana biasanya calon laki-laki datang ke rumah perempuan atau bahkan ke rumah tetangga perempuan tersebut hanya untuk melihatnya. Langkah *mattiro* ditiadakan jika perempuan yang hendak dilamar memiliki hubungan kekerabatan atau telah dikenal dengan baik, *mattiro* ini lebih baik jika dilakukan langsung oleh calon laki-laki yang hendak menikah maupun orang tua laki-laki yang mewakili. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Waride.

Ketika ada keinginan untuk menikah atau orang tua hendak menikahkan anaknya, terlebih dahulu pihak laki-laki pergi *mattiro* perempuan yang disukai, untuk dicari tahu latar belakang perempuan dan keluarganya, ini berlaku ketika perempuan dan laki-laki tersebut tidak saling mengenal. Sedangkan kalau keduanya saling mengenal maka tidak akan dilakukan tradisi *mattiro*.⁵⁵

⁵⁵Hj. Waride, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa langkah pertama sebelum perkawinan adat Bugis yaitu *Mattiro* artinya melihat sebagai upaya untuk mencari informasi yang berhubungan dengan perempuan yang hendak dilamar. Melalui informasi ini yang akan menjadi pertimbangan untuk memantapkan pilihan terhadap perempuan yang hendak dilamar, misalnya status perempuan tersebut, budi pekertinya, kebangsawanan, karir, bahkan kebangsawanannya. Umumnya kegiatan *Mattiro* ini diperuntukkan bagi laki-laki yang mencari calon istri, karena secara umum laki-laki lah yang akan meminang duluan, jadi penting bagi laki-laki mengetahui informasi mengenai calon istrinya. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Nira.

Mattiro biasanya dilakukan sama oleh laki-laki yang sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga, dibantu oleh orang terdekat dimana dia akan mencari informasi seputar perempuan yang ingin dinikahinya.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat Bugis sebelum melakukan pernikahan ada beberapa hal yang dilakukan salah satunya yaitu *Mattiro* atau melihat, memantau dan mengamati calon istri yang diinginkan, biasanya hal ini terkait informasi status perempuan tersebut, apakah dia seorang gadis, janda atau memiliki pasangan, tidak lupa pula watak, sifat dan kebiasaan perempuan tersebut, dan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dari perempuan yang diinginkan. Namun ternyata kegiatan *Mattiro* ini di desa Wele ini menjadi pilihan untuk dilakukan atau tidak, karena pada zaman sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki dan perempuan telah saling mengenal bahkan dekat sebelum merencanakan pernikahan. Berikut hasil wawancara dengan

⁵⁶Hj. Nira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

tokoh masyarakat Ibu Asriani.

Tradisi *mattiro* sebenarnya bukan suatu keharusan, ini hanya berlaku ketika kedua pihak tidak saling mengenal. Karena jika sudah saling mengenal apa lagi bertentanga atau yang ingin dinikahi ada hubungan keluarga, pihak laki-laki bisa saja langsung menyampaikan niatnya ingin melamar dan menikahkan anak mereka dengan putri dalam keluarga tersebut. Melihat zaman sekarang laki-laki dan perempuan sebelum ke jenjang serius sebelumnya sudah saling mengenal melalui fase pacaran.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perkawinan adat Bugis, *Mattiro* menjadi pilihan bagi calon pengantin yang sebelumnya tidak saling mengenal. Tujuan dari *Mattiro* sendiri untuk melihat, mengamati dan memantau calon agar lebih mengenal kehidupannya. Namun bagi calon pengantin yang sebelumnya telah saling mengenal atau berpacaran, *Mattiro* ini bukan sesuatu yang diharuskan. Dalam Islam tidak ada istilah *Mattiro*, tapi ada istilah ta'aruf letak kesamaannya yaitu kedua calon pengantin tidak saling mengenal, tidak ada hubungan atau tidak sedang dekat dan pihak keluarga calon pengantin laki-laki mendatangi keluarga perempuan mencari tahu status dan latar belakang calon pengantin perempuan.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa di desa Wele yang melakukan proses *Mattiro* ke rumah salah satu anggota keluarga calon perempuan paling banyak hanya ada dua orang perwakilan pihak laki-laki, biasanya dilakukan oleh laki-laki dalam anggota keluarga tersebut. *Mattiro* dilakukan pada sore hari atau malam hari dimana dilakukan secara sederhana dan tidak terang-terangan, mulai menanyakan nama perempuan tersebut, usia, status dan pekerjaannya. Lebih lanjut menanyakan watak dan kepribadian perempuan tersebut, untuk latar

⁵⁷Asriani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

belakang keluarga yang ditanyakan adalah kedua orang tua perempuan masih lengkap, jumlah saudaranya dan pekerjaan orang tuanya.

Berkenaan dengan prosesi adat perkawinan Bugis, pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti halnya pada prosesi *Mattiro*. Proses *Mattiro* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada al-Mughirah ibn Syu'bah untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya. Dalam HR Al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya: "Rasulullah Saw. bersabda (kepada al-Mughirah): Apakah kamu pernah melihat wanita itu? Al-Mughirah menjawab: Belum. Rasulullah bersabda: Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng." Ajaran melihat dalam perkawinan ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam melarang muda-mudi berpacaran sebelum menikah. Meskipun adanya pertemuan antara kedua calon yang hendak menikah adalah diperbolehkan agama, tetapi dilarang berdua-duaan di tempat sepi.

2) *Mammanuk-Manuk* (Penjajakan)

Mamanuk-manuk merupakan langkah yang lebih jauh dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang hendak dilamar. Biasanya langkah ini dilakukan oleh orang terdekat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, dilakukan oleh orang yang dianggap paling tepat dan dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Siti Hamdanah.

Mamanuk-manuk dilakukan oleh anggota keluarga yang telah diberi amanah, melalui langkah ini anggota keluarga tersebut bertugas

untuk mengetahui serta memastikan beberapa hal yaitu: 1) memastikan perempuan tersebut belum atau telah dilamar oleh orang lain. 2) menyelidiki atau *mappese-pese* dan menelusuri lamaran nantinya diterima, serta 3) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melamar.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *Mamanuk-manuk* merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian perkawinan adat Bugis. Dalam Islam hal ini juga menjadi bagian perkawinan, karena memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan perempuan baik kepribadiannya dan tidak dalam kondisi telah dipinang oleh orang lain. *Mamanuk-manuk* sangat penting dilakukan, sebelum memutuskan untuk melamar karena jika sampai melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang lain merupakan aib besar dan ini harus dihindari masyarakat Bugis. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak H. Musa.

Tradisi *mamanuk-manuk* banyak yang mengatakan sudah menjadi bagian dari melamar, tapi tidak secara resmi. Karena umumnya orang Bugis sebelum melamar perlu mengetahui terlebih dahulu apakah nantinya lamaran laki-laki diterima, atukah diberikan kesempatan melamar, biasanya dilakukan oleh keluarga lain atau orang yang dipercaya, bukan keluarga inti. Makanya *mamanuk-manuk* ini tidak begitu perlu diumbar cukup yang menerima pesan, penyampai pesan serta keluarganya. Jadi pihak atau perwakilan keluarga laki-laki mengatakan saya memiliki keponakan, cucu atau keluarga yang masih bujang dan ada keinginan menjadikan anak atau keponakan perempuan anda sebagai istri, apakah sudah ada yang telah melamar anaknya atau dia masih lajang, dan sekiranya kami dari laki-laki datang melamar apakah akan diterima, kurang lebih seperti ini.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *Mamanuk-manuk* diupayakan untuk dilakukan secara rahasia. Di desa Wele biasanya dilakukan oleh perempuan paruh baya, dengan berkunjung ke kediaman perempuan untuk

⁵⁸Siti Hamdanah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁵⁹H. Musa, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

mengetahui jati diri calon pengganti perempuan. Melalui hasil penyelidikan ini, jika calon perempuan diketahui belum ada yang melamar, maka bisa melangkah untuk melakukan lamaran. Apabila terjadi kesepakatan, maka diputuskan untuk menentukan waktu agar bisa melakukan lamaran resmi atau *madduta mallino*. Tidak jarang pada fase *Mamanuk-manuk* ini sudah ada penolakan dari pihak perempuan, alasannya berbagai macam ada yang belum mau menikah, sudah memiliki calon, atau tidak menyukai laki-laki yang datang tersebut. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Nadira.

Tidak jarang pula saat *mammanuk-manuk* pihak perempuan sudah menyampaikan tidak ingin dilamar oleh laki-laki yang datang pada saat itu, hal ini mempermudah selesainya kegiatan pranikah, karena telah berhenti pada tradisi *mammanuk-manuk*, soalnya jika sudah masuk pada kegiatan meminang, biasanya meskipun perempuan tidak ingin, akan ada saja pihak keluarga yang memaksa dengan alasan sudah terlanjur diterima untuk datang melamar jadi harus dilanjutkan. Dapat pula dikatakan bahwa *mammanuk-manuk* menjadi dasar sebelum melamar, yang mana melamar juga bisa dikatakan sakral.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut *Mammanuk-manuk* yang kesannya belum resmi mengungkapkan lamaran, menjadi hal penting dilakukan karena disini perempuan bisa segera mungkin menolak laki-laki atau menerimanya. Sebelum masuk ke fase lamaran atau meminang, karena bagi masyarakat Bugis meminang termasuk kegiatan pranikah yang resmi yang didalamnya ada unsur tidak enak, maka meskipun terkesan dipaksakan akan tetap menerima pinangan laki-laki. Jadi melalui *Mammanuk-manuk* dapat segera mungkin keputusan dikeluarkan agar tidak melangkah jauh jika tidak ada keinginan menikah.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa *Mammanuk-manuk* tidak lagi

⁶⁰Nadira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

dilakukan di rumah atau ke keluarga terdekat calon perempuan, tapi langsung dilakukan ke rumah perempuan tersebut, dengan menyampaikan niat dari laki-laki yang akan melamar perempuan, apakah perempuan tersebut bersedia atau tidak, disini perempuan juga dapat secara langsung melihat sosok laki-laki yang hendak melamarnya, keduanya bisa saling bertemu, ternyata melihat proses *Mammanuk-manuk* ini pihak laki-laki juga sudah menanyakan nominal uang belanja yang akan diminta, dan ada sedikit tawar menawar, jika nominal telah disepakati artinya kedua pihak telah terikat untuk kemudian melanjutkan rangkaian acara.

Ketentuan yang sama dalam prosesi *Mamanuk-manuk* juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. *Mamanuk-manuk* bertujuan untuk mengetahui keadaan perempuan baik kepribadiannya dan tidak dalam kondisi telah dipinang oleh orang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. dalam HR Ahmad dan Muslim yang artinya “Dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seseorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya.”

3) *Madduta* atau *Massuro* (Meminang)

Meminang atau dalam bahasa Bugis disebut *Madduta/Massuro*, hal ini dilakukan oleh utusan pihak laki-laki untuk datang ke pihak perempuan, bertujuan memperjelas kedatangan sebelumnya pada saat *mammanuk-manuk*. Jika pihak perempuan setuju maka pembicaraan bisa dilanjutkan, dimana pihak laki-laki bermaksud menyampaikan niatnya melamar anak atau saudari atau keponakan atau cucu dalam keluarga tersebut. Melalui langkah *madduta* ini biasanya pihak

perempuan mengajak serta keluarga terdekat, terutama keluarga yang pernah hadir *massita-sita* (bermuyawarah) saat pembicaraan *mammanuk-manu*. Dalam penelitian ini satu hal yang menarik di desa Wele bahwa biasanya dalam *madduta* telah terjadi proses tawar menawar uang belanja (uang belanja). Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Onding.

Saat pihak laki-laki datang melamar, akan dibahas nominal uang belanja dan mahar, sehingga saat laki-laki tidak meyanggupi. Maka proses dari keseluruhan rangkaian perkawinan berhenti disini, atau tidak dilanjutkan. Dan yang bertanya ini adalah perwakilan keluarga laki-laki, bukan orang tua langsung.⁶¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tahap *madduta* tidak hanya menyampaikan keinginan untuk melamar, tapi juga membahas uang belanja dan *sompa* dimana syarat ini harus dipersiapkan ketika hendak meminang perempuan Bugis. Nominal uang belanja, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika telah terjadi kesepakatan maka *massuro* ini menjadi ikatan awal bahwa telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan nantinya antara kedua belah pihak. Meminang ini sama halnya dengan mengungkapkan permintaan untuk menikah yang dikatakan laki-laki kepada perempuan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Waride.

Sebelum tradisi *madduta* jauh-jauh hari keluarga perempuan mengundang keluarga terdekat mereka untuk membuat sajian makanan biasanya kue tradisional Bugis, untuk menyambut keluarga laki-laki. Pinangan seperti ini dianggap sah jika telah diutarakan secara tegas dan jelas. Makanya dikatakan kalau *madduta* merupakan lamaran langsung dan resmi dari pihak laki-laki, nantinya secara jelas penerimaan atau penolakannya dari perempuan.⁶²

⁶¹Onding, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁶²Hj. Waride, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam proses ini utusan dari pihak laki-laki untuk melamar disebut *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut *to ridutai*. Tidak hanya itu *to madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan cakap membawa diri agar tidak menyinggung kedua orang tua perempuan. Dalam proses *madduta* ini juga ada yang disebut *mallino* atau terang-terangan mengungkapkan yang tersembunyi, sehingga *duta mallino* secara resmi dikirim utusan dari pihak laki-laki ke rumah perempuan, untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan, mengenai segala yang dirintis pada waktu penjajakan dan *mamanuk-mamanuk*. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Nira.

Madduta atau *Massuro* ini bisa dikatakan bahwa telah membahas uang belanja dan sompa atau mahar, jika pihak laki-laki tidak sanggup maka dapat membatalkan seluruh rangkaian perkawinan kedepannya, namun kesannya berbeda dengan *mamanuk-mamanuk* jika pada fase ini laki-laki tidak diterima, dalam *madduta/massuro* kedua belah pihak benar-benar harus saling menjaga perasaan serta bijaksana dalam menyampaikan nominal uang belanja dan sompa yang diminta, karena biasanya orang tua pihak perempuan akan menyesal meminta nominal belanja, jadi harus benar-benar disampaikan secara bijaksana.⁶³

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam *Madduta/Massuro* sudah jauh lebih serius dibandingkan dengan *Mamanuk-mamanuk* karena telah melalui fase membahas uang belanja dan sompa untuk dibawa ke pihak perempuan, pentingnya lamaran ini karena telah terjadi proses tawar menawar mengenai kesanggupan belanja dari pihak laki-laki dan perempuan. Maka dari itu penting dipikirkan baik-baik saat mengutarakan jumlah yang diinginkan, perlu dipertimbangkan kesanggupannya, tidak memaksakan agar tidak pula menyusahkan.

⁶³Hj. Nira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa *Madduta/Massuro* sama halnya dengan melamar, memperjelas maksud dan tujuan saat *Mammanuk-manuk* dan disini pula kesiapan laki-laki menerima nominal uang belanja yang diajukan perempuan. Peminangan adalah pendahuluan dalam pernikahan, dan tujuan disyariatkan peminangan sebelum terjadinya akad nikah adalah agar antara calon suami isteri saling kenal mengenal, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan. Hikmah disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak saling mengenal. Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan. Karena didalamnya ada pesan moral dan tata karma untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶⁴

4) *Mappasiarekeng/Mappetu ada* (Penguatan Kesepakatan)

Selanjutnya *mappetu ada*, bertujuan menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara *massuro*. Dimana akan membahas segala hal yang ada kaitannya dengan perkawinan, seperti *sompa* (mahar), uang belanja (uang belanja) dan *tanra esso* (hari pelaksanaan akad dan pesta), pakaian dan sebagainya. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Asriani.

Mappetu ada akan diputuskan segalanya berkaitan dengan perkawinan secara resmi, tidak ada lagi perubahan setelahnya, terutama harinya, disini tidak ada lagi perselisihan dan perbedaan

⁶⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Interpratama Mandiri, 2016), h. 18.

pendapat, karena memang sudah dituntaskan segalanya sebelum acara akad.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *mappetu ada* sejatinya menguatkan kesepakatan pihak laki-laki dan pihak perempuan saat acara *massuro*. Baik jumlah belanja, *sompa* dan hari penentuan akad resepsi semua dibahas bersama-sama saat *Mappetud ada*, semua urusan terkait acara dituntaskan antara kedua belah pihak, jadi merupakan hal yang tidak wajar apabila ada perubahan nominal dan hari acara setelah acara *Mappetu ada* ini. Bagi masyarakat Bugis, jika ada ketidaksesuaian kesepakatan pada *mappetu ada* ini maka akan diberikan sanksi. Seperti jika dilakukan pembatalan janji oleh pihak perempuan, maka seluruh barang-barang yang telah diserahkan pada *mappetu ada* dikembalikan dan ditambahkan tebusan uang atau barang berharga. Sedangkan jika dilakukan pembatalan janji oleh pihak laki-laki, maka barang-barang yang telah diserahkan pada *mappetu ada* tidak bisa dikembalikan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Siti Hamdanah.

Meskipun *mappetu ada* merupakan proses akhir peminangan, tidak jarang pula ada pihak-pihak yang masih membatalkan karena terkait uang belanja yang dibahas pada saat meminang, dimana ada perubahan saat *mappetu ada* karena pertimbangan tertentu, hal seperti ini salah satu hal fatal namun biasa terjadi, maka bagi pihak yang pertama melakukan akan mendapatkan sanksi, misalnya dari perempuan membatalkan akan mengembalikan seluruh barang antaran saat *mappetu ada*.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa roses akhir dari kegiatan peminangan pada langkah *Mappetu ada* ini. Pada dasarnya *Mappetu ada* merupakan salah satu prosesi yang harus dilakukan dalam masyarakat Bugis,

⁶⁵Asriani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Wele* tanggal 20 Agustus 2022.

⁶⁶Siti Hamdanah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Wele* tanggal 20 Agustus 2022.

karena melalui acara ini dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Acara *mappetu ada* termasuk tradisi adat yang dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang dengan mengundang keluarga.

Setelah keseluruhan rangkaian acara penerimaan lamaran selesai, maka hadir dari keluarga laki-laki dan perempuan disuguhi hidangan yang terdiri dari kue-kue tradisional masyarakat Bugis, suguhan ini umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis dikemudian hari. *Mappetu ada* bagi masyarakat Bugis menjadi salah satu bentuk musyawarah secara umum untuk membahas rangkaian hari perkawinan serta nominal belanja dan mahar, selebihnya akan dibahas dimasing-masing keluarga. Karena penting bagi kedua pihak menyamakan hari perkawinan, tempat dan jam memulai akad. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak H. Musa.

Mappetu ada tidak hanya kunjungan semata, kedua pihak memiliki juru bicara yang akan menyampaikan dan mengutarakan keinginan, sebenarnya jika sudah dibahas pada saat melamar mengenai uang belanja dan sompa, maka pada saat *mappetu ada* tidak lagi menjadi perdebatan, melainkan tinggal disampaikan agar yang hadir mendengarkan, serta membahas hari akadnya saja. Jadi tidak ada lagi keributan, namun jika meskipun telah dibahas sebelumnya namun masih dipertimbangkan lagi pada saat *mappetu ada* maka suasana akan kacau lagi.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum *Mappetu ada* menjadi bentuk musyawarah bersama kedua pihak calon pengantin untuk mencapai kesepakatan mengenai jadwal perkawinan dan pemberian uang belanja dan mahar. Agar mempermudah proses *Mappetu ada* kedua belah pihak bisa terlebih dahulu menyepakati nominal uang belanja yang disampaikan pada saat meminang, sehingga saat meminang tidak ada lagi perdebatan dan hanya perlu

⁶⁷H. Musa, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

menyampaikan hasilnya saja, serta membahas jadwal perkawinan akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam tradisi *Mappetu ada* dibahas kembali tujuan dari laki-laki kemudian membacakan atau menyebut nominal belanja yang telah diajukan, dalam tradisi *Mappetud ada* besar kemungkinan ada pihak keluarga perempuan meminta nominal belanja yang lebih tinggi dari sebelumnya, tapi dari hasil observasi dengan serentak kedua belah pihak sepakat dengan nominal uang belanja pada saat itu 45 juta. Kemudian dibahas lagi hari akad, prosesnya dan resepsi setelah akad. *Mappasiarekeng* dilakukan pertemuan dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan dengan tujuan untuk membicarakan tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya dan proses pemantapan kesepakatan bersama. Karena sejalan pula dengan ajaran Islam yang mementingkan musyawarah dan negosiasi. Kegiatan *mappasiarekeng* adalah prosesi paling terakhir pada tahap peminangan menurut adat Bugis. Oleh sebab itu, *mappasiarekeng* pada dasarnya adalah kegiatan yang bertujuan memperlihatkan pemberitahuan kesepakatan guna melangsungkan prosesi perkawinan antara dua belah pihak. Pada prinsipnya hal ini tidak melanggar ajaran Islam, karena Islam juga mengikuti kesepakatan antar sesama muslim dan larangan berbuat ingkar.⁶⁸

5) *Mappendre Dui'*

Uang belanja merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki, nantinya akan diserahkan keluarga laki-laki melalui acara *mappendre dui'*. Dalam acara *mappendre dui'* tidak hanya uang yang diantarkan ke pihak perempuan, ada

⁶⁸Usman dan Kaharuddin, "Prosesi Mappasiarekeng Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Ajangale," *Jurnal Khazana Keagamaan* 10, no. 2 (2022): 426–37, h. 434.

pula permintaan lainnya seperti gandum, beras atau gula tergantung kesepakatan saat *madduta*. Acara ini juga dilakukan besar-besaran dan memakan banyak biaya, karena pihak perempuan akan membuat persiapan untuk menyambut keluarga calon pengantin laki-laki. Namun jika terjadi kesepakatan dan pembicaraan sebelumnya acara ini bisa dilakukan antara keluarga inti saja. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Nadira.

Tradisi *mappendre dui* dihadiri oleh banyak rombongan laki-laki, kemudian dari perempuan melakukan persiapan seperti kue bosarnya. Tapi di Wele tradisi *mappendre dui* tidak sedikit juga yang melaksanakannya dengan sederhana saja, tergantung kesepakatan bersama, kedua pihak tidak memperlakukan hal tersebut.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *mappendre dui* dulunya memang dilakukan sederhana saja, tidak banyak keluarga yang hadir baik dari perempuan dan laki-laki. Jadi tidak menjadi masalah jika zaman sekarang masih ada yang melakukan hal tersebut. Tidak lagi menjadi omongan belaka bahwa seluruh rangkaian perkawinan adat Bugis sangat kompleks, dari sebelum hingga setelah akad banyak rangkaian yang harus dilalui, banyak diantaranya lebih menyederhanakan rangkaian tersebut, namun bagi masyarakat Bugis di Wele semua rangkaian merupakan hal penting dilakukan, karena sudah menjadi umum bagi masyarakat dan juga telah menjadi budaya perkawinan, tidak terkecuali *mappendre dui* yang diadakan tidak lagi sederhana, tapi juga meriah, akan ada makanan atau kue khas Bugis yang disajikan dengan menggunakan *bosara*'. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Onding.

Semua rangkaian perkawinan Bugis sebelum akad, akan berlangsung meriah, bahkan kemeriahan itu bisa 3-4 kali rangkaian

⁶⁹Nadira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Wele* tanggal 20 Agustus 2022.

acara sebelum hari H, salah satunya itu *mappendre dui*'. Di Bugis tradisi *mappendre dui*' keramaian acara hampir sama saat hari H, makanan yang dihidangkan, ada dekorasi dan keluarga hingga kerabat yang haji-haji juga datang meramaikan.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *mappendre dui*' sebagai bagian acara perkawinan, dalam *mappendre dui*' pihak laki-laki membawa sebagian atau keseluruhan uang belanja serta *papenre*' lainnya yang diminta oleh perempuan dan telah disetujui laki-laki. Tujuan dibawanya uang belanja ini sebelum hari akad, agar pihak perempuan bisa menggunakannya untuk belanja memenuhi keperluan perkawinan, karena sejatinya kehadiran uang belanja menjadi bentuk bantuan dan penyerahan laki-laki ke perempuan agar mempermudah perempuan melaksanakan pesta perkawinan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj Waride.

Adapun tujuan meminta uang belanja pada pihak laki-laki adalah agar bisa membantu calon istrinya untuk mengadakan pesta perkawinan, maka ada istilah *mappendre dui*' artinya membawakan perempuan uang belanja naik ke atas atau ke dalam rumah perempuan, bukan diberikan ditengah jalan, di warung atau ditempat umum lainnya. Jadi *mappendre dui*' bisa dikatakan sakral dilakukan, makanya acara berlangsung ramai karena merupakan rangkaian acara sebelum hari H.⁷¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa rangkaian acara *mappendre dui*' sebagai bentuk uang belanja diserahkan, acara perkawinan semakin dekat dan benar-benar telah disetujui perkawinan tersebut dilangsungkan antara kedua belah pihak. Jadi sangat menjadi sesuatu yang memalukan jika setelah *mappendre dui*' salah satu dari kedua pihak, mengubah pendapat terkait nominal uang belanja dan mahar, karena pada acara *mappendre dui*' uang tersebut

⁷⁰Onding, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁷¹Hj. Waride, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

telah dibawah ke rumah perempuan, berbeda dengan mahar yang dibawa pada saat hari akad. Berdasarkan seluruh hasil penelitian, sebagai kesimpulan bahwa dalam proses tahap pranikah ini melalui banyak rangkaian acara hingga akhir setelah akad nikah, maka tidak salah jika disebutkan bahwa seluruh tahap proses perkawinan adat Bugis sangat melibatkan emosi.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa saat *mappender dui'* pihak laki-laki membawa nominal uang belanja tapi belum semuanya, hanya 25 juta pada saat itu dan selebihnya akan diberikan pada saat sebelum akad, kemudian pihak laki-laki ada yang membawa antaran berupa pakaian untuk perempuan, kue dan tunas kelapa yang dihiasi uang kertas.

Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan masyarakat. Adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tetapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri. Pemberian uang belanja dalam perkawinan adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta pernikahan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang *walimah*. *Walimah* ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. *Walimah* atas perkawinan itu sunnah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi undangan kecuali berhalangan.⁷²

⁷²Muhammad Al-Baqir, *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta Selatan: Noura Books, 2016), h. 105.

b. Upacara Sebelum Akad Perkawinan

1) *Maduppa* atau *mattampa* (Mengundang)

Madduppa atau *mattampa* artinya memanggil semua keluarga, kerabat, sanak saudara dan kenalan untuk mengabari mengenai pesta perkawinan dan mengundang untuk datang. *Mattampa* kepada Sanak saudara dan keluarga biasanya dilakukan oleh langsung orang tua calon pengantin, bisa pula diwakilkan oleh ibi-ibu atau bibi serta keluarga dekat bertujuan menyampaikan secara lisan undangan yang berisikan waktu pelaksanaan perkawinan yang akan datang. Untuk undangan tertulis, diantarkan oleh laki-laki berpakaian adat khas Bugis, undangan lisan maupun tulisan disampaikan satu minggu sebelum pelaksanaan upacara perkawinan atau sebelum hajatan dimulai. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Nira.

Mattala undangan dilakukan 10 atau 7 hari sebelum hari H, sebelum *mattala* undangan ada istilah *mappamula* undangan. Dan jika orang yang hendak diundang merupakan kerabat dekat, yang dilakukan adalah memanggilnya secara langsung di rumahnya atau *itampa'ki*.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa layaknya perkawinan di daerah lain, yang akan mengundang banyak orang seperti kerabat dan kenalan. Undangan diberikan secara tertulis atau langsung mengundang secara lisan. Pada acara perkawinan adat Bugis, keluarga dan tetangga akan datang untuk membantu tuan rumah menggelar hajatan, bantuan yang diberikan berupa tenaga dan meminjamkan perlalatan dan barang-barang yang mendukung acara perkawinan. Namun bagi keluarga dan kerbata biasanya juga membantu secara fisik seperti memberikan beberapa kebutuhan pokok, semua ini bertujuan

⁷³Hj Nira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

meringankan sedikit beban keluarga yang menggelar hajatan. Ternyata tidak semua perkawinan adat Bugis di desa Wele menyebarkan undangan, adapula hanya sekedar memanggil para tamu dengan mendatangi rumahnya, atau sekedar berkabar melalui media sosial. Hal ini bertujuan karena sebenarnya yang punya acara tidak ingin terlalu ramai dan hanya ingin mengadakan secara sederhana saja, namun tidak menimbulkan fitnah alasan perkawinan yang sederhana itu dilaksakan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Asriani.

Saat mengundang ada calon pengantin yang tidak menggunakan kertas undangan, melainkan memanggilnya secara langsung atau *manggobbi mi*. Jadi yang datang ke acara tersebut hanya orang-orang yang kenal dekat dengan keluarga pengantin. Sebenarnya bukan suatu kewajiban mengadakan pesta perkawinan dengan ramai, namun bagi masyarakat Bugis Wele sangat tidak pantas ketika masyarakat melakukan gibah jika punya hajatan namun tidak mengundang orang lain untuk meramaikan.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa *Madduppa* atau *mattampa* menjadi pilihan mengenai caranya, bisa menggunakan kertas undangan, memanggil langsung orang yang bersangkutan atau sekedar menebari melalui pesan elektronik. Tentunya cara yang berbeda mengundang orang ke pesta perkawinan juga berbeda jumlah orang yang datang ke acara tersebut. Tidak hanya itu kapasitas orang yang datang biasanya di Bugis berdasarkan relasi antara pengantin, orang tua pengantin atau keluarga pengantin kepada para tamu undangan, artinya jika mereka memiliki relasi yang banyak dengan orang-orang maka tidak menutup kemungkinan yang datang ke pesta perkawinan pun akan ramai. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Siti Hamdanah.

Di Wele dan sebenarnua secara umum sebagai pihak yang melakukan hajatan dan memiliki jabatan, jumlah yang diundang ke

⁷⁴Asriani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

hajatan pasti banyak, dengan alasan banyak yang mengenal karena jabatannya, berbeda jika yang membuat hajatan hanya orang biasa yang diundang pun tidak banyak, bahkan hanya orang terdekat saja.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *Madduppa* atau *mattampa* merupakan hal penting dilakukan agar orang mengetahui bahwa ada anggota keluarga yang akan menikah, dan orang-orang jadi mengenal siapa saja anggota keluarga kita. Namun cara mengundang orang lain ke pesta perkawinan bervariasi, biasanya dari dulu hingga sekarang yang dilakukan dengan cara memberikan surat undangan dan memanggil secara langsung, tapi bagi para generasi milenial dilakukan dengan cara melalui media sosial online, mengirim pesan undangan perkawinan atau mempostingnya di media sosial, dengan tujuan agar semua pihak yang mengenal menjadi tahu.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa sebelum mengantarkan undangan sehari sebelumnya telah dilakukan *mappamula* undangan, dimana ada imam masjid atau guru yang mendoakan, tuan rumah atau yang akan melaksanakan perkawinan menyajikan makanan lengkap nasi dan lauknya di atas nampan, kemudian terdapat beras di dalam wadah berisi telur dan lima undangan beramplop. Saat itulah guru tersebut membacakan doa. Inti dari *mattampa* adalah menjalin persaudaraan sesama muslim karena dengan ikatan persaudaraan akan diperoleh persatuan. Dengan adanya persatuan dapat diraih kekuatan, jika persatuan dan kekuatan telah dimiliki oleh umat Islam maka segala apa yang menjadi hajat hidup kaum muslimin Insya Allah Swt. dapat diwujudkan.⁷⁶

⁷⁵Siti Hamdanah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁷⁶Yunus, "Islam Dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis)," *Jurnal Ilmu Humaniora* 2, no. 1 (2018), h. 94.

2) *Mappasau Botting* dan *Cemme Passili* (Merawat Pengantin)

Merawat pengantin merupakan proses merawat pengantin laki-laki atau perempuan. Pihak perempuan dibalurkan bedak tumbu atau bedak *lettu*, yang merupakan racikan yang terdiri dari kunyit dan cengkeh yang ditumbuk dan diberikan secukupnya air. Apabila jarak rumah pihak laki-laki dan perempuan berdekatan maka akan ada tradisi *ma'tti bedda* atau membawa bedak, bedak ini berasal dari calon mempelai perempuan yang dibawa kepada mempelai laki-laki untuk digunakan, pelaksanaannya sehari sebelum perkawinan, utusan dari pihak perempuan membawa bedak tersebut yang belum dicampur air. Setelah itu ada tradisi mandi kembang, dimana mandi dengan kembang atau bunga yang tercampur dengan air, hal ini bertujuan untuk membuat calon pengantin perempuan wangi pada saat duduk di pelaminan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Hamdanah.

Sebelum tradisi *mappacci* masyarakat di desa Wele diawali dengan tradisi *cemme passili* untuk calon pengantin, artinya mandi menolak bencana, *cemme passili* ini mengandung makna penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar dijauhkan dari segala bahaya yang mungkin menimpa calon mempelai. Tradisi *cemme* ini tentunya dilaksanakan terpisah masing-masing di rumah calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dilakukan saat waktu menunjukkan jam sepuluh pagi dan dilakukan di depan pintu rumahnya.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *passili* memiliki arti menjauhkan, maka *nipassili* berarti usaha menjauhkan bahaya. Maksudnya pada saat sebelum hingga setelah pesta perkawinan dan kedua mempelai menjalani kehidupan barunya dijauhkan dari segala marahbahaya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh rangkaian perkawinan adat Bugis sangat kompleks dan

⁷⁷Siti Hamdanah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

mengandung berbagai emosi, karena rangkaianannya yang memakan waktu, tenaga dan biaya. Terkhusus *cemme passili* atau merawat pengantin ini, rangkaian ini dilakukan sehari sebelum akad, dimana terdapat bedak tradisional dari rempah-rempah yang telah diracik untuk dibalurkan ke seluruh tubuh, dan perempuan juga melakukan mandi dengan kembang-kembang yang tercampur dengan air, yang melakukan ini adalah keluarga dekat calon pengantin yang menyiramkan air ke seluruh tubuh calon pengantin. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Nadira.

Untuk tradisi *cemme passili* dilakukan sehari sebelum hari akad, atau hari sebelum malam *mappacci*, jadi pengantin akan diberikan baluran bedak rempah kemudian dimandikan atau diguyur air kembang mulai dari kepala hingga kaki. Ini dilakukan sebaiknya oleh orang tua, namun adapula yang dilakukan oleh guru-guru atau orang pintar.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *cemme passili* merupakan tradisi merawat pengantin, ini hanya peribahasa saja. Karena sejatinya perawatan dilakukan jauh-jauh hari dan berkali-kali secara rutin, namun *cemme passili* hanya dilakukan sehari sebelum akad agar pengantin berbau wangi seperti kembang-kembang saat duduk di pelaminan. *Cemme passili* pada pernikahan secara umum pun banyak dilakukan oleh suku-suku lain, biasa dikatakan sebagai istilah siraman. Dimana calon pengantin akan mandi kembang tujuh rupa sebelum hari H. Jadi adat perkawinan Bugis pun demikian hanya saja bahasanya yang berbeda. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Onding.

Siraman dan *cemme passili* sebenarnya sama, yang membedakan dari caranya, karena adat Bugis sebelum *cemme passili* dilakukan terlebih dahulu tradisi *mappasau botting*, atau merawat pengantin.⁷⁹

⁷⁸Nadira, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁷⁹Onding, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *cemme passili* sama dengan siraman pada perkawinan umumnya, biasanya ini dilakukan pada perkawinan suku Jawa. Namun yang membedakan adalah cara melakukannya. Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa merawat pengantin dilakukan dua hari atau sehari sebelum akad dimana calon pengantin dibaluri lulur rempah yang telah diracik berwarna kuning muda, dan dilakukan siraman dan disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. *Cemme passili* berarti mandi tolak bala yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah Swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada keponakannya yang masih kecil agar hanya meminta dan memohon kepada Allah, “Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.”

3) *Manre Lebbe* (Khatam Al-Quran)

Manre lebbe pelaksanaannya sebelum acara *mappacci*, acara khatam al-Qur’an ini terdapat pembacaan barazanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. serta sanjungan kepada Nabi Muhammad Saw. acara ini dilaksanakan pada sore setelah azhar atau malam hari setelah isya, yang dipimpin oleh imam. Beberapa kerabat dekat dan sahabat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, calon pengantin membaca beberapa surah Al-Qur’an dengan dibimbing oleh guru saat belajar mengaji pertama kalinya. Biasanya calon pengantin yang telah melaksanakan *manre lebbe* ini jauh sebelumnya, tidak perlu lagi *manre lebbe* saat malam *mappacci*. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Waride.

Manre lebbe ini dilakukan bagi calon pengantin yang sebelumnya belum *manre lebbe*, jadi sebelum *mappaci* dilakukan dulu *manre*

lebbe, dimana calon pengantin membaca ayat suci Al-Qur'an yang dibimbing guru mengaji, atau guru imam masjid. Saat ini guru mengaji tidak lagi membimbing kemudian diikuti calon pengantin, tapi calon pengantin yang membaca sendiri ayat suci Al-Quran tersebut.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *manre lebbe* ini merupakan tradisi adat perkawinan Bugis dimana calon pengantin akan mengkhhatamkan al-Qur'an pada malam sebelum akad. Namun sebelum menikah jika calon pengantin telah melakukan *manre lebbe* tidak perlu lagi dilakukan, cukup lanjut ke tradisi *mappacci* saja, selain itu biasanya calon pengantin yang *manre lebbe* masih dibimbing oleh guru dengan cara terlebih dahulu guru yang mengaji dan diikuti calon pengantin, saat ini hal itu tidak lagi diperbolehkan melainkan langsung calon pengantin yang membaca sendiri, tentunya diarahkan ayat mana saja yang harus dibaca. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

Saat ini untuk setiap acara perkawinan yang malam *mappaccinya* mau khatam Al-Qur'an atau acara khatam Al-Qur'an yang terpisah dari acara perkawinan, tidak diperbolehkan calon pengantin atau yang khatam Al-Qur'an dibacakan ayat-ayat tersebut, tapi yang bersangkutan langsung membacanya, hal ini bertujuan karena dengan alasan mereka sudah khatam, sudah melaksanakan tradisi khatam Al-Qur'an ini, artinya memang mereka sudah fasih dan khatam Al-Qur'annya. Dilaksanakannya khatam Al-Qur'an ini sebagai tanda rasa syukur kita telah mengkhhatamkan Al-Qur'an secara pasih.⁸¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *manre lebbe* merupakan tradisi perkawinan adat Bugis yang dilakukan pada sore atau malam hari sebelum *mappacci* dan akad. Hal ini bertujuan sebagai tanda syukur karena

⁸⁰Hj. Waride, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁸¹Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

telah mampu mengkhatamkan Al-Qur'an dengan baik. Maka dari itu tidak seharusnya yang melangsungkan *manre lebbe* adalah calon pengantin tapi yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an justru guru-gurunya. Pernyataan tersebut didukung juga oleh hasil wawancara toko masyarakat Ibu Hj. Nira.

Benar adanya jika ada yang ingin melaksanakan perkawinan namun belum pernah *manre lebbe*, maka terlebih dahulu dilakukan *manre lebbe*, bisa dilaksanakan sore atau malam hari dan sebelum akad keesokannya. Dan guru tidak boleh lagi sebagai yang khatamkan Al-Qur'an saat itu, jadi sudah menjadi tugas dari pengantin tersebut, tapi tetap ada guru yang mendampingi.⁸²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *manre lebbe* benar adanya dilakukan sebelum *mappacci* dan akad, biasanya berlangsung sore atau malam hari, dipimpin oleh guru mengaji calon pengantin, atau dari imam masjid. Namun bagi calon pengantin yang telah melakukan *manre lebbe* sebelum menikah, tidak diperkenankan lagi melangsungkan *manre lebbe* saat malam *mappacci*.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa *manre lebbe* merupakan tradisi membaca ayat suci Al-Qur'an oleh calon pengantin, hal ini dilakukan sebelum *mappacci* atau malam sebelum akad. Pada saat itu calon pengantin didampingi oleh anak kecil yang disebut pengantin kecil karena menggunakan pakaian adat layaknya pengantin yang juga ikut *manre lebbe*. Calon pengantin diminta membacakan juz amma, dengan tidak dibimbing oleh guru. *Manre lebbe* dilaksanakan sebelum memasuki acara *mappacci*, terlebih dilakukan acara khatam al-Qur'an dan pembacaan barzanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. dan sanjungan kepada Nabi Muhammad Saw. acara ini biasanya dilaksanakan

⁸²Hj Nira, Toko Masyarakat, Wawancara di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

pada sore hari sesudah shalat ashar atau sesudah shalat isya dan dipimpin oleh seorang imam. Adapun hadis nabi tentang pembacaan ayat suci al-Qur'an dalam *manre lebbe* yaitu artinya Dari Ibnu Abbas r.a, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Saw. “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab, “*Al-hal wal murtahal.*” Orang ini bertanya lagi, “Apa itu *al-hal wal murtahal*, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.”⁸³

4) *Mapacci* (Membersihkan Diri)

Setelah melalui proses *manre lebbe* maka selanjutnya dilangsungkan proses *mappacci*, kata dasar *mappacci* yaitu *pacci* dalam bahasa Bugis artinya bersih dan suci. Sebelum melakukan akad, maka calon pengantin melewati prosesi *mappacci* dalam adat Bugis calon pengantin duduk di pelaminan, dengan berbagai persiapan perlengkapan di hadapannya dan tersusun dari bawah ke atas yaitu satu buah bantal sebagai lambang *mappakalebbi* (penghormatan), tujuh lembar sarung sutera sebagai lambang harga diri, selembur pucuk daun pisang sebagai lambang kehidupan yang berkesinambungan, tujuh sampai sembilan daun nangka sebagai lambang harapan, sebatang lilin yang dinyalakan sebagai lambang penerangan, daun pacar sebagai lambang kebersihan atau kesucian dan *baki*' (tempat *pacci* yang terbuat dari logam) sebagai lambang penyatuan dua insan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Asriani.

Dalam *mapacci* banyak yang perlu dipersiapkan, yang lebih paham akan persiapan ini yaitu guru mengaji, dan orang-orang tua terdahulu. Semua dipersiapkan mulai tempat meletakkan telapak

⁸³Ririn Astutiningrum dan Ratnani Latifah *Be Qur'an Lovers: Membangun Keluarga Qur'ani* (Sidoarjo: Genta Group Production, 2020), h. 172.

tangan calon pengantin untuk kemudian diberikan pacci yang sudah ditumbuk atau hanya daunnya saja. Ini juga pilihan dari yang mempersiapkannya.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam *mapacci* banyak persiapan dan setiap barang-barang yang dipersiapkan pada saat *mapacci* memiliki makna tersendiri bagi calon pengantin, karena *mapacci* sendiri artinya membersihkan dan mensucikan calon pengantin, karena yang menikah merupakan perempuan dan laki-laki lajang. Jadi jika telah menyandang status duda atau janda maka tidak perlu lagi melakukan *mapacci*. Jika semua perlengkapan telah siap, maka pembawa acara mengundang satu persatu kerabat dan beberapa tamu undangan untuk maju ke hadapan calon pengantin untuk meletakkan atau mengusapkan daun *pacci* ke telapak tangan calon pengantin, orang-orang yang melakukan ini biasanya memiliki kedudukan sosial ditengah-tengah masyarakat, memiliki kehidupan rumah tangganya yang bahagia tujuannya agar kelak calon pengantin akan hidup bahagia seperti orang-orang tersebut. Keunikan dari perlengkapan *mappacci* bahwa identik dengan angka ganjil. Jika dipandang dalam sudut agama Islam, Allah sendiri menyukai angka ganji. Sedangkan dalam bahasa Bugis angka tujuh memiliki makna *pattuju/tujui* artinya benar, harapannya calon pengantin laki-laki maupun perempuan senantiasa berbuat baik dan melakukan pekerjaan yang benar. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj Waride.

Proses *mapacci* di Wele hampir sama dengan masyarakat Bugis lainnya. Biasanya yang menjadi pembeda adalah tata caranya saja, jika di Wele jarang dirangkaikan dengan dzikir, diundang tujuh sampai sembilan pasang suami istri, dimana dalam masyarakat secara sosial hidupnya terpondasi seperti memiliki jabatan dan kedudukan, yang menjadi simbol agar kelak calon pengantin

⁸⁴Asriani, Toko Masyarakat *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

dapat menjalani rumah tangganya sama dengan orang yang memberi *pacci*.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap rangkaian tradisi dalam upacara perkawinan adat Bugis mengandung doa dan harapan, sehingga menguras banyak emosi bagi mempelai dan pihak keluarga yang terlibat. Pelaksanaan tata cara *mappaci* yaitu mula-mula tamu undangan yang dipersilahkan maju ke hadapan mempelai mengambil sedikit daun *pacci* yang di dalam *baki*, kemudian mengusapkannya atau meletakkan pada kedua telapak tangan calon pengantin, yang dimulai dari telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri, kemudian mendoakan calon pengantin agar kehidupannya bahagi setelah perkawinan. Tidak hanya itu setelah mengusapkan *pacci* tugas seorang perempuan biasanya disebut *indo botting* menghamburkan beberapa butir beras ke atas calon pengantin, beserta orang yang telah mengusapkan *pacci*. Sebagai simbol agar kelak calon pengantin membawa kemakmuran bagi keluarganya, seperti orang yang telah meletakkan *pacci*. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Siti Hamdanah.

Adapun *mapacci* ini dilakukan oleh calon pengantin yang didampingi *indo botting* atau gurunya, jadi nanti saat ada pihak yang ditunjuk untuk bertugas memberikan *pacci* kepada calon pengantin maka guru atau *indo botting* akan menghamburkan butiran beras ke calon pengantin dan pihak yang memberikan *pacci*.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *mapacci* merupakan bagian dari adat perkawinan Bugis, yang memiliki makna untuk mensucikan calon pengantin, *mapacci* sendiri berlaku bagi perempuan dan laki-laki yang belum

⁸⁵Hj. Waride, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁸⁶Siti Hamdanah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

pernah menikah alias masih perawan dan perjaka. Karena jika sebelumnya sudah menikah *mapacci* tidak lagi diharuskan.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa *tradisi mapacci* dilakukan malam sebelum akad, dimana setiap toko masyarakat yang telah ditunjuk maju ke hadapan calon pengantin kemudian memberikan daun *pacci* ke telapak tangan calon pengantin, kemudian didoakan. Orang yang melakukan hal tersebut biasanya berasal dari keluarga yang dianggap secara sosial memiliki kehidupan yang sejahtera. *Mappacci* bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ri decengnge* (kecintaan akan kebaikan), yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil *mappacci* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini.

Mappacci itu sendiri dilaksanakan pada saat *tudampenni/wenni* (pada malam hari), *mappacci* merupakan adat upacara yang sangat kental dengan nuansa batin. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Upacara adat *mappacci* melibatkan kerabat dan keluarga untuk diresmekan kepada calon mempelai, dengan demikian terukir kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai dalam menempuh kehidupan selanjutnya sebagai suami istri mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Ayat yang membahas mengenai *mappacci* atau nilai kesucian dan kebersihan yang terdapat dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 222 yang terjemahannya “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Kebersihan kesucian dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai Allah Swt. tentu mendapatkan nilai dihadapannya, yakni berpahala. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dapat dimulai pada diri sendiri. Seperti halnya dengan kata *mappacci* adalah simbol pernyataan dalam berbudaya bahwa mengarungi kehidupan baru diperlukan kesucian bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman.

c. Akad Nikah

Ketika kesepakatan telah terjadi, maka kedua keluarga calon pengantin sudah bisa melangsung perkawinan sesuai jadwal yang ditetapkan bersama. Pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, kerabat dan sanak saudara, biasanya para keluarga ini juga menggunakan pakaian adat. Proses awal keesokan harinya setelah malam *mappaci* pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan atau rumah akad jika ada. Sebelum proses akad nikah, terlebih dahulu mahar diperlihatkan kepada penghulu dan saksi-saksi. Apabila semua syarat yang diminta telah lengkap semua, maka selanjutnya pengantin laki-laki dinikahkan oleh penghulu. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak H. Musa.

Proses acara pernikahan di Wele diawali dengan protokol membuka acara, kemudian pembacaan *kalam illahi* dan sari tilawah, selanjutnya penyerahan mahar/mas kawin/sompa, kemudian penyerahan wali dari orang tua mempelai perempuan kepada imam atau penghulu untuk dinikahkan anaknya. Kemudian ada penandatanganan dokumen nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai dan saksi kedua mempelai, boleh ada khutbah nikah juga, dan acara utama ijab kabul yang dilanjutkan dengan pembacaan

sighat-taqlid dan penandatanganan buku nikah serta penyerahan buku nikah.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa proses akad nikah harus siap calon mempelai laki-laki, wali calon perempuan, imam atau seseorang yang ditunjuk oleh kementerian agama, dua orang saksi dari kedua belah pihak pengantin, posisi melangsungkan akad dimana pengantin laki-laki duduk bersila. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Akad nikah berarti mengucapkan ijab qabul, maksudnya penyerahan tanggung jawab dari wali perempuan kepada pihak laki-laki, ada dua saksi yang menyaksikan. Kalau di Wele dan hampir semua di Bugis akad pasti dilakukan di rumah pengantin perempuan.⁸⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa penyerahan perwalian dari orang tua atau wali perempuan kepada imam kampung atau penghulu yang akan menikahkan. Saat ijab qabul, pengantin laki-laki dan imam saling berhadapan dan berpengangan tangan, dimana ibu jari kanan saling bertemu dan ditutupi kain putih atau sapu tangan, dalam adat Bugis itu merupakan simbol kawin. Pengantin laki-laki dibimbing untuk menjawab pertanyaan imam, setelah merasa lancar maka ijab qabul dilaksanakan.

Pelaksanaan akad nikah dalam bahasa Bugis disebut *Akkalaibinengeng* atau *appasialang*, sebagai acara puncak yang sakral dari keseluruhan rangkaian perkawinan adat Bugis. Karena melalui akad ini telah resmi menjadi pasangan suami istri, baik sebelum akad dan setelah akad masih ada rangkaian acara adat Bugis. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Adapun persiapan sebelum akad dari pihak perempuan, yaitu dimana mempersiapkan segalanya menunggu kedatangan

⁸⁷H Musa, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁸⁸H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

rombongan pihak laki-laki atau dalam bahasa Bugis disebut *maddupa botting*. Selanjutnya rombongan laki-laki datang dengan membawa seserahan atau *leko* dan *walasuji*, serta maharnya yang diantarkan oleh sanak saudara, kerabat dan biasanya ada tokoh masyarakat yang ikut dalam rombongan pengantin laki-laki, yang disebut *pampawa botting* atau *pappapenning*. Saat hendak melakukan akad pengantin laki-laki tidak langsung duduk bersama di pelaminan, karena belum resmi jadi tidak diperbolehkan bersanding. Resmi atau sahnya pengantin itu setelah akad nikah dan ada proses *mappasikarawa* sebagai tanda kedua pengantin telah sah sebagai suami istri.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa akad nikah dalam pernikahan adat Bugis sama pentingnya dan sakralnya dengan perkawinan pada umumnya. Dimana menjadi puncak dari keseluruhan rangkaian acara perkawinan adat Bugis. Apabila akad nikah telah dilaksanakan, maka pengantin laki-laki menuju kamar pengantin perempuan, dan terjadi proses acara ketuk pintu yang dilanjutkan dengan *mappasikarawa*, penyerahan mahar atau mas kawin dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. *Mappasikarawa* merupakan proses membatalkan wudhu, dimana pengantin laki-laki dan perempuan bersentuhan untuk pertama kalinya, bisa juga dengan bersalaman dengan begitu sebagai telah sah pasangan tersebut sebagai suami istri.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa akad nikah berlangsung pada pukul 10.00 WITA, dimana pada saat pengantin laki-laki datang harus melalui beberapa proses sebelum bertemu pengantin perempuan, yaitu keluarga laki-laki menyerahkan sisa uang belanja, pihak perempuan menyerahkan ahli walinya ke pihak penghulu sebagai yang menikahkan. Kemudian penanda tangan berkas-berkas oleh saksi-saksi dan pihak yang menyerahkan walinya, dan dilakukanlah ijab kabul, saat ijab kabul diucapkan satu kali dengan lancar oleh pengantin laki-laki, kemudian tiba

⁸⁹H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

saatnya pengantin laki-laki memasuki singga sana atau kamar pengantin perempuan, dituntun oleh penghulu pada saat itu dan membantu penganti laki-laku untuk menyentuh istrinya untuk pertama kali setelah menikah atau *mapakkasirawa*, kemudian keduanya saling tukar cincin dan istri mencium tangan suami dan suami mencium kening istrinya.

Orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai. Adapun ayat yang membahas mengenai akad atau menikahkan seseorang dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang terjemahannya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”

d. Upacara Setelah Akad Nikah

1) *Tudang botting* (Duduk di Pelaminan)

Tudang atau duduk merupakan kiasan dari kata menjalani. *Tudang botting* merupakan upacara pernikahan yang dirangkaikan dengan akad nikah. Tidak hanya itu *tudang botting* juga merupakan kedua pengantin duduk di pelaminan, dalam adat Bugis *tudang botting* dimana pengantin menunggu kedatangan tamu undangan untuk bersalaman dan menyaksikan pernikahan. Dalam *tudang botting* kedua mempelai ditemani oleh keluarga terdekat biasanya orang tua yang duduk disamping, tidak hanya itu keduanya juga ditemani *ana' botting* atau *passeppi*'.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Nadira.

Saat pengantin *tudang botting* atau duduk di pelaminan, para keluarga dan tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Pernikahan ini disaksikan oleh banyak orang, untuk menunjukkan bahwa mereka telah resmi menikah. Di acara ini juga tamu diberikan jamuan berbagai makan khas daerah Bugis.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan setelah akad perkawinan adat Bugis, maka setelahnya pengantin duduk di pelaminan, biasanya orang juga menyebut ini resepsi karena setelah acara *tudang botting* ini jarang yang melakukan resepsi lagi untuk keesokannya atau malam harinya. Jadi dirangkaikan akad nikah dan resepsi dalam sekali acara perkawinan adat Bugis.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Onding.

Untuk menghemat waktu dan tenaga, sebenarnya setelah akad pengantin dan keluarga inti duduk di pelaminan untuk menerima tamu undangan yang datang memberikan selamat. Jadi setelah akad di tempat pengantin perempuan dilanjutkan resepsi juga di tempat perempuan sampai tiba saatnya *marrola*. Ada pula seandainya jarak rumah laki-laki dan perempuan sangat jauh, maka resepsi seharian akan diadakan di rumah perempuan saja. Kemudian keesokannya dilanjutkan resepsi di tempat laki-laki.⁹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *tudang botting* dalam adat perkawinan Bugis sama halnya dengan resepsi, jadi setelah akan pengantin akan duduk di pelaminan untuk bersalaman dengan para tamu undangan yang memberi ucapan selamat. *Tudang botting* dilakukan pertama kali ditempat perempuan, hal ini bisa dilakukans seharian atau setengah hari saja karena harus *marrola* ke kediaman laki-laki. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan tokoh masyarakat Ibu Hj Waride.

⁹⁰Nadira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁹¹Onding, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Tudang botting dilakukan di pelaminan, dimana biasanya pelaminan berbentuk terowongan tersebut telah didekorasi dan ada panggung di dalamnya, kemudian dihadapannya ada banyak kursi tamu yang disesuaikan dengan jumlah tamu undangan.⁹²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *tudang botting* atau resepsi dibuat sedemikian rupa, dimana ada pelaminan, kursi tamu dan prasmanan. Terowongan tempat resepsi dan tamu didekorasi sedemikian rupa agar tanpa cantik dan indah, untuk memeriahkan acara pesta perkawinan adat Bugis, dalam melaksanakan resepsi bagi masyarakat Bugis segala bentuk dekorasinya juga merupakan pilihan semata, karena adapula pengantin yang melangsungkan resepsi di bawah rumah panggungnya dan juga di atas rumah, hal ini karena tamu yang diundang tidak begitu banyak, atau perkawinan yang dibuat sederhana saja.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa *tudang botting* artinya kedua pengantin duduk di pelaminan berdampingan, kemudian masing-masing sisi pengantin ada pihak orang tua dan keluarga pada saat itu keluarga dari pihak perempuan, kemudian bergantian tamu undangan datang memeberikan selamat dan berpoto dengan pengatin. Pada saatu selesai tamu undangan turun dari pelaminan dan menikmati hidangan pesta perkawinan diiringi musik khas daerah Bugis.

2) *Marrola* (Mengantar Pengantin Perempuan ke Kediaman Pengantin Laki-laki)

Sejak dahulu acara *marrola* tidak pernah berubah, hal ini juga wajib dilakukan untuk menghormati keluarga pihak suami. Maka dari itu sebagai istri dan menantu harus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua laki-laki. Masyarakat Bugis menerapkan *marrola* ini perempuan juga membawa bingkisan berupa kain sarung sutera. Tahap *marrola* biasanya juga dirangkaikan dengan *mammatoa*, dimana dari rombongan mempelai perempuan membawa sarung.

⁹²Hj Waride, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Sarung yang diberikan biasanya dikembalikan lagi kepada perempuan, dibalas dengan pemberia dari keluarga laki-laki sesuai dengan kemampuan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Nira.

Marrola ini berarti mengantar pengantin perempuan ke tempat pengantin laki-laki, dalam *marolla* ini pengantin perempuan ditemani beberapa orang anggota keluarga, biasanya juga ada beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai laki-laki.⁹³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *marolla* merupakan kegiatan mengantar pengantin perempuan ke rumah penganti laki-laki, setelah tadinya rombongan laki-laki datang mengantar pengantin laki-laki dan mereka sudah pulang. Giliran pihak perempuan mempersiapkan rombongannya untuk mengantar pengantin perempuan dan laki-laki bersama-sama ke rumah pengantin laki-laki, hal ini sebagai umpan balik sekaligus pengantin perempuan bertemu dengan mertua dan keluarga pengantin laki-laki. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Asriani.

Saat mengantar kedua pengantin ke tempat pengantin laki-laki, banyak juga kerabat pengantin perempuan yang ikut, tidak hanya itu beberapa hadiah juga dipersiapkan. *Marrola* dapat dilakukan setelah akad dan *tudang botting* dihari yang sama, jika jarak rumah pengantin perempuan dan laki-laki tidak berjauhan. Namun jika berjauhan maka pada hari itu setelah akad tidak bisa dilaksanakn *mapparola*, kemungkinan keesokan harinya. Atau tergantung kesepakatan bersama, maka disebut *marrola mabbeni'* untuk pertama kalinya.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *marrola* merupakan bagian dari perkawinan adat Bugis, dimana setelah melakukan resepsi di kediaman perempuan, maka saatnya melakukan resepsi atau *tudang botting* di kediaman

⁹³Hj Nira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

⁹⁴Asriani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

laki-laki, yang disebut *marrola* adalah kegiatan pada saat mengantarnya. Kerabat perempuan juga akan ikut mengantar dengan hadiah-hadiah atau antaran yang dibawanya sebagai balasan. *Marrola* tidak ada batasan waktunya, bisa dilakukan pada hari yang sama saat akad, namun bisa pula dilakukan keesokan harinya, mengingat bahwa jarak antara rumah kedua mempelai berjauhan untuk dilakukan *marrola* dan akad pada hari yang sama. Hal ini sama halnya dengan hasil wawancara tokoh masyarakat Ibu Siti Hamdanah sebagai berikut:

Marrola merupakan kegiatan yang sejak dulu dan tidak berubah saat melaksanakan perkawinan. Hanya saja dikondisikan, jika memang tidak memungkinkan melakukan akad dan *marrola* pada hari yang sama. Maka bisa dilakukan keesekoan harinya.⁹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *marrola* telah ada sejak dulu, dan terus dilakukan pada acara perkawinan adat Bugis, tidak peduli jarak rumah antara kedua mempelai jauh atau sangat dekat, tetap saja *marrola* ini ada sebagai bagian dari perkawinan adat Bugis. Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa *marrola* artinya mengantarkan kedua pengantin ke kediaman laki-laki atau suami, karena nantinya di sana mereka berdua akan duduk di pelaminan juga, pada saat itu banyak keluarga dan kerabat istri ikut dalam rombongan masuk dalam mobil dan mengantar kedua pengantin, tampak juga pihak keluarga perempuan membawa antaran sebagai balasan kepada pihak laki-laki yang terdiri dari sarung, kue kering dan beberapa lauk-pauk.

Marola atau *mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya.

⁹⁵Siti Hamdanah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Inti dalam *marola* adalah untuk menyambungkan silaturahmi antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan

3) *Malluka Botting* (Melepas Pakaian Pengantin)

Malluka botting merupakan kegiatan melepas pakaian adat yang dikenakan pengantin setelah akad, resepsi dan *marrola*, setelah *marrola* pengantin kembali ke rumah pengantin perempuan melepas pakaian pengantinnya, setelah melepasnya biasanya pengantin laki-laki mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam serta *songko* atau kopiah. Sedangkan pengantin perempuan mengenakan baju gamis dengan kerudungnya. Saat *malluka botting* di Wele biasanya dipersiapkan pula *marrola bekkedua*, biasanya pengantin perempuan ditemani oleh sahabat atau keluarganya menuju ke rumah laki-laki. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Nadira.

Setelah akad, resepsi dan *marrola* di kediaman laki-laki, kedua pengantin kembali ke rumah perempuan untuk melepas pakaian yang dikenakan saat acara, jika ada resepsi lagi biasanya kedua pengantin melakukan persiapan untuk resepsi kedua. Tapi jika tidak ada resepsi kedua, maka hanya mengganti pakaian yang sebelumnya dikenakana dengan pakaian biasa, dimana bagi laki-laki mengenakan celana kain hitam, kemeja dan *songko*. Untuk perempuan mengenakan baju gamis kemudian keduanya duduk di ruang tamu, karena tamu akan tetap datang yang membedakan tidak lagi di lokasi acara tapi di dalam rumah.⁹⁶

⁹⁶Nadira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa *malluka botting* atau melepaskan pakaian merupakan akhir dari rangkaian acara akad dan resepsi, biasanya juga untuk persiapan resepsi kedua. Jika tidak ada resepsi kedua pengantin mengenakan pakaian biasa saja dan duduk di ruang tamu atau di dalam rumah. Ada beberapa pengetahuan masyarakat Bugis yang paling utama, yang digunakan dalam penempatan dirinya dalam hirarki masyarakat, yaitu pengetahuan tentang proses atau ritual resmi dalam upacara adat, khususnya perkawinan.

Segala proses adat yang ada dalam penyelenggaraan perkawinan adat Bugis, menjadi suatu keharusan untuk dipatuhi setiap tahap dan detail pelaksanaannya. Dalam adat Bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan sebelum didahului dengan menyelenggarakan perkawinan, dianggap sebagai perbuatan yang memalukan (*mappakkasiri*). Berdasarkan rasa malu tersebut, sehingga berujung pada beban moral yang dirasakan oleh anggota keluarga. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Onding.

Dalam kehidupan masyarakat Bugis, khususnya di Wajo ada istilah *siri*' dan sangat dipegang teguh, karena *siri*' merupakan sebuah prinsipil dalam diri manusia. Dari banyaknya nilai kehidupan, *siri*' harus dipertahankan dimuka bumi ini. *Siri*' menjadi harga diri, dengan begitu tidak semua hal bisa dilakukan apa lagi kalau itu melanggar dan tercela. Makanya salah satunya hal yang dilakukan untuk mempertahankan *siri*' yaitu dengan menikah, menikahkan anak-anak kita kalau sudah cukup umur, agar terhindar dari perbuatan memalukan.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Bugis menempatkan perkawinan sebagai salah satu tradisi sakral, yang bisa menghindari dari segala perbuatan yang tercela. Maka dari itu masalah

⁹⁷Onding, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

perkawinan ditempatkan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Proses perkawinan, memuat aturan-aturan, tata cara dan tahapan yang mesti dilalui oleh pasangan pengantin serta pihak terlibat dalam proses tersebut, tujuannya agar perkawinan memperoleh pengesahan dan pengakuan dari masyarakat, segala rangkaian adat perkawinan termasuk dalam suatu kegiatan yang disebut upacara perkawinan.

Kedua mempelai dalam perkawinan tampil istimewa, lengkap dengan tata rias wajah, sanggul dan busana dan melalui berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan setelahnya. Orang Bugis memandang bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang lawan jenis untuk menjalin hubungan suami istri, tapi perkawinan merupakan upacara dengan tujuan menyatukan dua keluarga besar yang belum terjalin sebelumnya, atau yang sebelumnya terjalin menjadi semakin erat atau dalam Bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh. Segala proses perkawinan dalam masyarakat Bugis di desa Wele kecamatan Belawa kabupaten Wajo hampir sama dengan masyarakat Bugis lainnya. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak H. Musa.

Di Wele adat istiadat upacara perkawinan Bugis umumnya hampir sama dengan daerah lain, hanya saja ritualnya berbeda. Sebelum proses lamaran hingga setelah akad perkawinan, memiliki rangkaian upacara masing-masing.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perkawinan adat Bugis di Wajo merupakan hal sakral, religius dan sangat dihargai. Makanya diatur dengan cermat, sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada di masyarakat, karena agama dengan penganut terbanyak di masyarakat Bugis adalah Islam, maka perkawinan tidak hanya

⁹⁸H Musa, Toko Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

tentang ikatan lahir dan batin, tapi juga mengikat silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Segala proses tata cara perkawinan ada Bugis diatur sesuai adat dan agama, agar menjadi upacara perkawinan yang menarik, sakral, penuh tata krama dan sopan santun, religius dan saling menghargai. Segala tata cara diurnya mulai dari pakaian, sampai pada tahap akhir pelaksanaan adat perkawinan Bugis.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa *Malluka botting* artinya kedua pengantin kembali ke kediaman perempuan setelah dari *tudang botting* di kediaman laki-laki. Pakaian pengantin perempuan dan laki-laki dilepaskan dibantu oleh satu orang, meningat pakaian pengantin perempuan adat Bugis memiliki banyak aksesoris. Tidak hanya itu kedua pengantin membersihkan diri, seperti perempuan mencuci wajahnya untuk melepaskan *make-up*nya. Kemudian keduanya mengenakan pakaian biasa, laki-laki kemeja dan celana panjang dan perempuan gamis lengkap dengan jilbabnya.

2. Eksistensi Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Banyak yang mempertanyakan mengapa ada uang belanja atau uang *belanja* dalam jumlah yang besar pada perkawinan adat Bugis. Uang belanja ini bisa jadi banyak menghantui para laki-laki yang sebenarnya sudah menginjak usia menikah, bahkan bisa jadi sudah memiliki perempuan sebagai calon istri, namun berhenti dan terganjal karena persoalan uang belanja. Namun bagi masyarakat Bugis khususnya di Wajo uang belanja menjadi motivasi untuk rajin bekerja keras, mencari uang dan menabung agar uangnya terkumpul sehingga bisa menikah dan membangun rumah tangga.

Adanya uang belanja pada perkawinan adat Bugis, akan menjadikan laki-laki berpikir matang-matang untuk menikah, tidak main-main dan setelah menikah membuatnya berpikir keras untuk menceraikan istrinya. Karena sejatinya meminang perempuan Bugis butuh pengorbanan yang banyak, tidak hanya soal tenaga tapi juga harta. Sehingga sangat merugi bagi laki-laki, yang setelah menikah kemudian begitu mudah melepaskan perempuannya. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Bagi perempuan Bugis tingkat perceraian memang rendah, jika terdapat budaya uang belanja. Misalnya jika laki-laki bersuku Jawa hendak menikah dengan perempuan suku Bugis maka harus bekerja keras agar bisa menikahnya, karena ada uang belanja yang harus dipenuhi dan telah ditentukan pihak keluarga perempuan. Jadi nanti laki-laki tersebut akan berpikir keras melepaskan apa yang telah dikorbankan dahulu. Makanya bisa dikatakan kalau laki-laki yang berhasil menikahi perempuan Bugis bermental kuat, karena mampu memenuhi uang belanja.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa berkembangnya dinamika masyarakat Bugis di Wajo, maka terjadi pula perubahan dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis termasuk dalam penentuan uang belanja, yang setiap tahunnya cenderung meningkat. Sehingga ada fase yang membuat pihak laki-laki berat, jika hal ini dibiarkan segala hal negatif bisa terjadi. Seperti melakukan kawin lari, terjadi perbuatan yang dilarang sehingga memaksa perkawinan dilakukan tanpa memandang lagi nominal uang belanja. Adapula sepasang laki-laki dan perempuan sudah pacaran namun belum kunjung menikah karena terhambat adat dan ego pihak keluarga perempuan, karenanya rencana perkawinan lambat padahal pasangan ini sudah saling menyukai. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Siti Hamdanah.

⁹⁹H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara di Wele* tanggal 22 Agustus 2022.

Uang belanja di Wajo ada yang memberatkan karena nominal yang diminta pihak perempuan tinggi, sehingga terkesan membuat laki-laki yang hendak menikah kesulitan. Hal ini sebenarnya perlu ditekan, karena hanya berupa aturan adat semata bukan syariat Islam, tidak seperti mahar/mas kawin yang mutlak syarat sahnya perkawinan. Sebagian ada yang paham, sebagian pula tidak memahami hal tersebut.¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut meskipun hanya sebagai adat, uang belanja penting dan pokok untuk melangsungkan perkawinan adat Bugis. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa uang belanja memiliki permasalahan sosial tersendiri bagi masyarakat Bugis utama bagi pihak laki-laki yang hendak meminang perempuan pilihannya. Namanya saja uang belanja, berarti identik dengan uang, uang belanja ini sebenarnya tidak memiliki batasan minimal dan maksimal.

Karena berapapun nominal berasal dari kesepakatan bersama antara kedua keluarga calon pengantin. Tapi yang berlaku di desa Wele dua tahun terakhir ini nominal uang belanja selalu mengikuti yang sudah terjadi, seperti ketika ada perkawinan yang memiliki uang belanja 50 juta, tetangga yang selanjutnya hendak melaksanakan perkawinan pun ikut meminta uang belanja 50 juta. Perkiraan uang belanja yang berlaku dua tahun terakhir di desa Wele antara 35 juta – 50 juta. Jika ada yang di atasnya makan orang tersebut memiliki keturunan bangsawan, merupakan keluarga pejabat atau memiliki karir yang tinggi. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag. mengenai faktor penyebab besar atau kecilnya nominal uang belanja.

- a. Keturunan bangsawan yang memiliki gelar Andi, nominal besarnya uang belanja sangat berpengaruh pada gelar tersebut.
- b. Kasta keluarga, artinya jika orang tua perempuan seorang pejabat, pengusaha besar bisa jadi uang belanjanya akan lebih

¹⁰⁰Siti Hamdanah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20Agustus 2022.

- banyak dari anak dengan profesi orang tua seorang guru atau petani.
- c. Tingkat pendidikan, tidak sedikit pula uang belanja yang diminta orang tua perempuan tinggi karena anak perempuannya memiliki pendidikan yang tinggi pula. Namun di desa Wele hal ini tidak selalu terjadi karena banyak pula orang tua yang anaknya lulusan S1 namun tidak ingin memberatkan laki-laki perihal uang belanja.
 - d. Sudah bekerja dan sudah haji, perempuan dengan gelar haji dan sudah bekerja biasanya mempengaruhi uang belanja
 - e. Kondisi fisik calon istri, menjadi salah satu yang menjadi tolak ukur nominal uang belanja.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa banyak faktor yang menjadikan uang belanja pada perkawinan adat Bugis tinggi atau rendah. Semua sebenarnya tergantung kesepakatan bersama, namun pertimbangan-pertimbangan orang tua dari calon perempuan yang membuat angka uang belanja dimulakan untuk kemudian dilakukan proses tawar menawar.

a. Kedudukan Uang Belanja di Desa Wele Kecamatan Belawa

Melalui perkawinan menjadi sarana efektif agar menjaga manusia dari moral yang bobrok, mencegah setiap orang dari kerusakan dimana setiap manusia memiliki naluri untuk mencintai lawan jenis meskipun belum ada ikatan yang sah. Maka melalui perkawinan formal rasa cinta tersebut bisa disalurkan secara sah. Sebagian ulama menyatakan bahwa ada dua jenis kemampuan manusia yaitu memberikan nafkah batin dan kemampuan memberikan nafkah lahir. Jika seorang laki-laki telah mampu keduanya, maka diwajibkan baginya untuk segera menikah. Namun uang belanja yang tinggi, menjadi salah satu faktor penghalang laki-laki untuk segera menikah, dimana laki-laki membutuhkan waktu yang lebih lama untuk

¹⁰¹Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

mengumpulkan uang agar bisa memenuhi uang belanja. Bahkan sampai membuat laki-laki enggan menikah karena tingginya uang belanja.

Proses perkawinan setiap daerah berbeda, selalu ada cerita menarik dan unik dari setiap prosesnya untuk dibahas, perkawinan adat Bugis sangat kompleks dan melibatkan banyak emosi, melalui kompleksitas tersebut terdapat nilai-nilai yang tidak lepas untuk menjadi pertimbangan, salah satu tradisinya yaitu memberikan uang belanja dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat perkawinan. Mengenai sejarah mulanya uang belanja perkawinan adat Bugis dapat dilihat melalui hasil wawancara tokoh masyarakat Bapak H. Musa sebagai berikut:

Berlakunya uang belanja pada perkawinan adat Bugis sejak 1950, pada saat itu uang belanja hanya berlaku pada kaum bangsawan saja. Tujuannya agar memeriahkan pesta perkawinan serta menunjukkan kebangsawanan mereka, semakin meriah pesta perkawinan maka semakin dikagumi keluarga bangsawan tersebut. Sehingga sampai akhir kebiasaan adanya uang belanja oleh para bangsawan jika ingin menikahkan anaknya terus berlanjut, dan lambat laun diikuti oleh masyarakat dan berlaku sampai sekarang. Meskipun Islam dan ajarannya telah memasuki wilayah masyarakat Bugis dengan mengharuskan adanya mahar perkawinan, tidak serta merta menghapus uang belanja, namun dipertahankan, karena banyak memiliki nilai dan fungsi. Maka dari itu dua kewajiban laki-laki untuk bisa menikah sesuai adat Bugis, yaitu uang belanja menurut adat dan mahar menurut agamanya.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendapat tersebut membahas waktu berlakunya dan memperkirakan uang belanja, maka dari itu sebenarnya uang belanja telah berlaku sejak dahulu dan dipertahankan hingga sekarang. Sebagai wujud berpegang teguh pada adat dan budaya. Uang belanja tidak termasuk mahar perkawinan, namun memiliki kedudukan sebagai uang adat yang tergolong wajib sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama, karena menjadi

¹⁰²H Musa, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

penentu berlanjutnya prosesi perkawinan atau tidak. Tingginya uang belanja pada zaman ini tidak hanya berlaku bagi keluarga bangsawan, namun mengalami pergeseran yang dipraktekkan masyarakat Bugis umumnya. Uang belanja atau uang belanja merupakan kata yang lahir dari adat istiadat suatu suku, yang sering ditemui dalam adat Bugis. Khususnya masyarakat di desa Wele, jika hendak melangsungkan perkawinan tanpa sejumlah uang belanja, maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

Uang belanja itu bersumber dari suku Bugis, maka sangat disesalkan jika hanya karena uang belanja dan laki-laki tidak mampu memenuhinya, akibat menuruti hawa nafsunya ingin membuat pesta perkawinan yang meriah dan tidak ingin kalah saingan dengan orang lain atau merasa malu karena uang belanjanya yang rendah, sehingga perkawinan gagal hanya karena tidak terpenuhinya uang belanja tersebut.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan uang belanja tidak dilihat dari besarnya nominal yang ditawarkan, melainkan keikhlasan menerima segala kekurangan yang ada dengan niat untuk menjalankan ibadah perkawinan seumur hidup, melalui hal ini uang belanja yang tidak dipaksakan nominalnya melainkan sesuai kesanggupan maka telah dilaksanakan hukum adat Bugis dan agama. Karena akibat hukum yang diperoleh jika tidak menyanggupi uang belanja, secara otomatis perkawinan akan batal. Implikasi yang ditimbulkan jika hal tersebut terjadi, biasanya pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapatkan cibiran dari masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Nadira.

Khususnya di Kecamatan Belawa, kalau acara *madduta*, yang menjadi pembahasan pertama itu uang belanja. Karena secara adat

¹⁰³Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

uang belanja itu wajib, selalu menjadi permasalahan itu uang belanja, karena sudah menjadi pemahaman budaya.¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut kedudukan uang belanja sebagai uang adat dan paling pokok dalam pembahasan sebelum melangsungkan perkawinan, satu hal yang perlu menjadi pemahasan bahwa uang belanja yang diberikan oleh calon suami untuk diserahkan kepada orang tua pihak perempuan, maka dapat dikatakan uang belanja mutlak dipegang oleh orang tua pihak perempuan, dimana orang tua perempuan memiliki kekuasaan penuh terhadap uang belanja dan penggunaannya pun demikian. Namun pendapat Uztad Muhammad Amin, S.Ag. melalui hasil wawancara berikut:

Harus dibedakan uang belanja dengan mahar, kalau belanja itu pengganti biaya perkawinan, seharusnya wajar jika hal itu sepadan dengan biaya yang diperlukan. Adapun yang membuat tingginya uang belanja itu karena ada hubungannya dengan besaran pesta dengan statu sosial keluarga mempelai. Seperti semakin tinggi status sosial.¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan terbut dapat dikatakan bahwa uang belanja memiliki kedudukan sebagai biaya perkawinan pihak perempuan, maka nominal yang diminta wajar untuk menyesuaikan kebutuhan perkawinan. Biasanya perkawinan yang dibuat megah merupakan keluarga yang memiliki status sosial tinggi dan wajar jika meminta uang belanja yang tinggi pula. Makna uang belanja pada zaman sekarang telah bergeser, tidak hanya menjadi simbol harga diri (*siri*) bagi pihak perempuan yang akan dinikahi, juga menjadi respresentasi harga dari pesta perkawinan yang hendak diselenggarakan. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Suleman, S.Ag.

¹⁰⁴Nadira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

¹⁰⁵Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

Uang belanja atau belanja merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari calon pengantin laki-laki, untuk segala keperluan pesta perkawinan calon pengantin perempuan. Uang belanja tidak dihitung sebagai uang mahar melainkan uang adat tebusan karena laki-laki hendak menikahi perempuan yang diinginkan. Sehingga terbilang wajib, nominalnya sesuai kesepakatan kedua keluarga.¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja mempresentasikan jumlah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pesta perkawinan. Meskipun dalam Islam sebenarnya meluaskan jalan dan kesempatan kepada setiap insan untuk menempuh hidup sebagai suami istri, namun untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah, tidak semudah saran yang praktis. Bagi yang fakir sangat sulit mengeluarkan uang biaya perkawinan, meskipun menjadi manusia yang mampu berumah tangga. Kebanyakan sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan data Bugis berpaling dari ajaran Islam yang benar, sehingga menikahkan anak perempuan hanya berdasarkan materi uang belanja, ibarat pedangan yang melihat dagangannya dengan harapan terjual mahal dan untung besar, dan tidak pernah melihat nilai norma-norma akhlak. Meskipun agama yang diperlukan demi kebaikan rumah tangga bagi seorang muslim.

b. Tolak Ukur Uang Belanja di Desa Wele Kecamatan Belawa

Uang belanja menjadi prioritas dalam pesta perkawinan adat Bugis, karena suksesnya pesta perkawinan sebagian besar uang belanja menjadi penunjangnya. Segala jenis jamuan makanan dan perlengkapannya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, bersumber dari uang belanja tersebut. Rendah tingginya uang belanja menjadi pembahasan yang paling memperoleh perhatian dalam perkawinan adat Bugis desa Wele kecamatan Belawa. Maka telah menjadi rahasia umum bahwa nominal

¹⁰⁶H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

uang belanja akan menjadi buah bibir bagi tamu undangan. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang menjadi tolak ukur uang belanja sebagai berikut:

1) Strata sosial keluarga perempuan

Strata sosial dalam penelitian ini yaitu perbedaan masyarakat yang dibagi ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, terbagi atas kelas tinggi, kelas sedang dan kelas rendah. Tujuan adanya sistem lapisan masyarakat tersebut yaitu menjadi ciri tetap dan umum, bagi masyarakat desa Wele kecamatan Belawa adanya strata sosial menjadi pengaruh pada prosesi perkawinan bahkan dalam menentukan besaran uang belanja. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Onding.

Kalau di Wele sudah merupakan hal wajar jika status sosial sosial tinggi kemudian diikuti nominal uang belanja juga tinggi nantinya pesta yang diadakan akan mewah dan besar, seperti pengusaha dan keluarga pejabat.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa strata sosial menjadi perbedaan mendasar dan mencolok dari satu keluarga dengan keluarga lainnya, keluarga pejabat dan pengusaha misalnya akan berbeda uang belanjanya dengan keluarga pada umumnya, cara menggelar pesta perkawinan juga akan berbeda karenan nantinya tamu undangan yang hadir banyak dari kalangan pejabat dan pengusaha.

2) Status ekonomi keluarga perempuan

Salah satu yang tidak lepas dari uang belanja yang tinggi dan rendah adalah statu sosial ekonomi keluarga perempuan. Seperti jika seseorang tersebut berasal dari keluarga berada maka uang belanja yang ditentukan untuk keluarga calon

¹⁰⁷Onding, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

pengantin laki-laki juga tinggi, karena nantinya akan mengundang tamu yang banyak karena ingin menggelar pesta perkawinan yang megah. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj Waride.

Uang belanja di desa Wele kecamatan Belawa ini tergantung orang tua, kalau memiliki orang tua yang mampu maka nominal uang belanja yang diminta juga banyak. Karena kalau nominalnya sedikit, nantinya akan banyak tambahan jadi sebaiknya mintalah uang belanja yang banyak.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi pihak perempuan, maka semakin tinggi uang belanja yang diminta dari calon pengantin laki-laki. Begitupun sebaliknya jika pihak perempuan berasal dari keluarga yang sederhana dan menengah ke bawah, uang belanja yang ditentukan juga nominalnya tidak banyak.

3) Jenjang pendidikan perempuan

Faktor lain yang memberikan pengaruh pada rendah tinggi uang belanja adalah pendidikan yang pernah ditempuh calon pengantin perempuan, meskipun tidak semua yang menjadikan aspek pendidikan sebagai penentu, karena masih banyak hal lain yang tidak mendukung. Tapi tidak sedikit pula yang melihat jenjang pendidikan sebagai dasar menentukan uang belanja. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj Nira.

Tingginya pendidikan perempuan juga menentukan besaran uang belanja, seperti jika anak perempuan tersebut lulusan dokter atau perawat, maka yang seperti ini biasanya diberikan uang belanja yang tinggi. Tapi bagi sebagian keluarga kalau anaknya lulusan perguruan tinggi umum ada juga yang meminta nominal belanja tinggi, ada juga yang tidak, dilihat lagi dari faktor-faktor yang lain seperti keluarganya status ekonomi dan sosialnya.¹⁰⁹

¹⁰⁸Hj Waride, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

¹⁰⁹Hj Nira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja di desa Wele kecamatan Belawa ada yang ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan seseorang, namun bagi sebagian keluarga tidak serta merta pendidikan juga menjadi penentu besaran uang belanja. Ada pula yang melihat faktor lain sebelum pendidikan calon pengantin perempuan. Seperti jika perempuan tersebut lulusan kedokteran jika diberikan uang belanja yang rendah, di desa Wele akan menjadi bahan pembicaraan, sehingga ketika hendak madduta seorang lulusan kedokteran akan banyak penolakan karena pihak laki yang tidak sanggup memenuhi uang belanja yang diminta.

4) Harga kebutuhan pokok

Besaran uang belanja di perkawinan adat Bugis tidak terkecuali desa Wele melihat dari naiknya harga kebutuhan rumah tangga dan keperluan perkawinan. Karena uang belanja nantinya akan digunakan untuk membeli segala keperluan rumah tangga dan perkawinan, jadi nominalnya harus sesuai dengan harga kebutuhan di pasaran. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Asriani.

Sekarang kebutuhan semakin mahal, jika untuk pesta perkawinan maka harus mengeluarkan uang banyak. Kalau nominal belanja sedikit, kemungkinan pesta yang dibuat akan sederhana bahkan kecil-kecilan. Karena dengan uang belanja sedikit tidak bisa memenuhi biaya perkawinan yang meriah. Uang belanja sebenarnya berapapun nominalnya harus bisa dirinci agar pengelolaannya bisa teratur dengan baik. Seperti uang tenda, makanan dan lainnya, harus disesuaikan dengan keuangan.¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa adat istiadat desa Wele dalam perkawinannya berlangsung secara meriah, keluarga yang menggelar

¹¹⁰Asriani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

pesta akan mengundang saudara, keluarga dan kenalannya. Tentunya hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menjamu tamu dengan hidangan, membeli segala keperluan perkawinan dan rumah tangga, bahkan sampai membeli sapi, menyewa tenda pesta, menyewa orkestra sehingga tidak heran kalau harga kebutuhan zaman sekarang mempengaruhi permintaan uang belanja.

c. Hikmah Uang Belanja di Desa Wele Kecamatan Belawa

Uang belanja dalam perkawinan adat Bugis, tidak serta merta ditetapkan keberadaannya, dan bukan hal yang ditetapkan tanpa makna apa-apa. Uang belanja memiliki makna dan hikmah yang tinggi, dimana uang belanja menjadi dana yang digunakan untuk melaksanakan pesta perkawinan, ketika laki-laki hendak meminang perempuan yang diinginkan, laki-laki harus mempersiapkan dana untuk pesta perkawinan perempuan. Sehingga uang belanja menjadi keharusan perkawinan adat suku Bugis. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.I.

Uang belanja dijadikan penunjang untuk pesta perkawinan yang dikeluarkan pihak perempuan, ibaratnya begini laki-laki yang mulai *madduta* mengutarakan keinginannya menikahi perempuan pilihannya, jadi harus mempersiapkan dana atau uang belanja untuk membantu perempuan membiayai pesta perkawinannya, ibaratnya seperti itu.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan adat Bugis yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak laki-laki memberikan uang belanja kepada pihak perempuan. Ini menunjukkan bahwa keduanya saling membantu dalam pesta perkawinan, pentingnya tolong menolong juga diajarkan dalam Islam, sebagai dasar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat antara satu

¹¹¹Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara di Belawa tanggal 22 Agustus 2022.*

dengan yang lain, dari keseluruhan rangkaian pesta perkawinan adat Bugis mengajarkan saling tolong menolong dalam mengatasi berbagai kesulitan, karena perkawinan adat Bugis agar menggerakkan keluarga, tetangga dan masyarakat lingkungan sekitar untuk ikut terlibat mensukseskan pesta perkawinan. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

Uang belanja atau *pappenre* yang diberikan laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk bantuan dalam melaksanakan perkawinan, agar dengan ridho dan ikhlas pihak keluarga perempuan merelakan anak perempuannya dinikahi oleh laki-laki yang memilihnya. Jadi agar tidak memberatkan pihak perempuan yang juga ingin melangsungkan perkawinan, maka dihadirkan uang *papentre* ini.¹¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jika saling tolong menolong dalam kebaikan, akan membawa kebaikan bagi pihak yang terlibat seperti orang ditolong bebannya akan berkurang dan yang menolong akan mendapatkan pahala dari sang pencipta dan mendapatkan sanjungan dari orang lain. Dalam adat Bugis, ketika seseorang datang ke kediaman keluarga yang menggelar acara dengan tujuan membantu maka akan mendapatkan balasan ketika orang tersebut juga menggelar acara apapun, dimana orang yang pernah ditolong akan turut terlibat pula sebagai bentuk balasan. Perkawinan menjadi aktivitas umat manusia yang memiliki nilai kebaikan, melalui perkawinan mewakili tujuan yang mulia sehingga dalam pelaksanaannya dituntut untuk saling tolong menolong. Nantinya bagaimanapun beratnya pelaksanaan perkawinan akan dapat teratasi karena saling tolong menolong.

Perkawinan adat Bugis menganut sistem perkawinan *patrilineal*, artinya pihak laki-laki mengambil perempuan dari keluarga untuk masuk ke dalam kekerabatan keluarga laki-laki serta melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan

¹¹²Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

kekerabatan bapaknya. Tidak hanya itu perkawinan adat Bugis terdapat bagian yang dijadikan tradisi penting yaitu *uang belanja* atau uang belanja yang diberikan pihak calon suami kepada pihak calon istri, banyak hal yang mendasari pemberian uang belanja ini dalam proses perkawinan adat Bugis. Adapun penjelasannya menurut hasil penelitian sebagai berikut:

a. Uang Belanja Merupakan Syarat Perkawinan Adat Bugis

Salah satu penentu berhasilnya upacara perkawinan adat Bugis yaitu adanya uang belanja. Uang belanja ini diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Karena keinginan laki-laki untuk meminang perempuan yang diinginkan, makanya laki-laki harus memberikan perempuan uang agar bisa menggelar pesta perkawinan. Artinya uang belanja menjadi pokok utama dalam perkawinan adat Bugis untuk dibahas bersama-sama sebelum melangsungkan rangkaian acara lainnya. Maka dari itu menentukan nominal uang belanja memerlukan kesepakatan bersama keluarga kedua belah pihak. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Uang belanja secara keseluruhan yang ada di kecamatan Belawa menjadi penentu jadi atau tidak upacara perkawinan diadakan, berapapun nominal banyaknya uang tersebut, asal ada kesepakatan, meskipun dalam agama Islam tidak ada aturan pemberian uang belanja sebagai syarat sah perkawinan, yang wajib dalam Islam saat melangsungkan sebuah perkawinan hanyalah mahar, namun sebagai adat istiadat yang telah berlangsung lama ketika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi nominal uang belanja yang sudah ditentukan, maka ada dua kemungkinan yaitu rencana perkawinan dibatalkan atau pihak perempuan menyetujui kemampuan laki-laki dalam memberikan uang belanja.¹¹³

¹¹³H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara di Wele tanggal 22 Agustus 2022.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja dan mahar merupakan dua hal yang berbeda, mahar merupakan wajib dalam Islam, sedangkan uang belanja tidak diatur dalam Islam, namun menjadi penentu rencana perkawinan adat Bugis kedepannya. Selain itu keduanya harus ada jika kedua mempelai beragama Islam. Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan kepada calon pengantin perempuan, baik berupa barang ketika akad dilangsungkan sebagai syarat sahnya perkawinan. Berbeda dengan uang belanja dalam adat Bugis yang merupakan kewajiban yang telah diputuskan secara adat dan berlangsung terus menerus menjadi budaya Bugis. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.i.

Uang belanja menjadi simbolik, bagi masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan, uang belanja atau *uang belanja* untuk keluarga perempuan memiliki nilai fungsi tidak hanya ekonomis, tapi menjadi syarat utama. Uang belanja yang disepakati karena sebelumnya telah ada pembicaraan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut baik mahar maupun uang belanja secara sepintas memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu sama-sama kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian dan istilah tersebut jelas berbeda. Perkawinan adat Bugis semua tahap dan tradisinya melibatkan banyak emosi. Begitupun saat memutuskan nominal uang belanja yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan atau yang keluarga calon pengantin perempuan minta. Karena kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib sesuai jumlah yang disepakati kedua keluarga dan menjadi penentu lanjut atau tidaknya rencana perkawinan. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Waride.

¹¹⁴Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara di Belawa 22 Agustus 2022*.

Uang belanja dalam Bugis wajib secara adat, berapapun nominalnya baik itu 5 juta, 7 juta, 10 juta, 20 juta atau 30 juta tetap menjadi keharusan untuk disiapkan, yang nantinya diberikan kepada perempuan. Karena ada rangkaian dalam perkawinan adat Bugis yang membahas nominal uang, jadi jika mengerti makna uang belanja laki-laki tidak akan menjadikannya beban dan alasan penolakan, tapi tetap diterima agar bisa melangsungkan perkawinan.¹¹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa yang menjadi pokok utama dalam sebuah perkawinan adat Bugis adalah uang belanja, saat berniat melamar maka yang dibahas paling utama adalah uang belanja tersebut, jika kesepakatan kedua belah pihak cocok maka akan melangkah ke prosesi selanjutnya. Beberapa orang menyalah artikan uang belanja sebagai mahar dalam perkawinan, nyatanya kedua hal tersebut berbeda meskipun keduanya diberikan oleh calon pengantin laki-laki. Keutamaan uang belanja ini karena membiayai pesta perkawinan pihak perempuan. Sementara mahar merupakan pemberian calon pengantin laki-laki, dimana secara mutlak dimiliki oleh perempuan ketika sah menjadi istri. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Alasan disebutkan bahwa uang belanja adalah rukun perkawinan adat Bugis, karena uang belanja yang diserahkan kepada perempuan akan digunakan meringankan biaya pesta, seperti indo botting, tukang masak, dan lainnya.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pihak perempuan saat melangsungkan pesta perkawinan, mengharapkan uang belanja yang diberikan bisa membayar segala keperluan, meskipun tidak seluruhnya bisa ditutupi biayanya. Tapi setidaknya meringankan beban pihak keluarga perempuan. Namun adapula yang secara keseluruhan mengharapkan uang belanja yang diterima, sehingga

¹¹⁵Hj Waride, Toko Masyarakat, *Wawancara di Wele* tanggal 20 Agustus 2022.

¹¹⁶H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara di Wele* tanggal 22 Agustus 2022.

melaksanakan pesta yang sederhana ketika uang belanja nominalnya sedikit. Adanya tradisi pemberian uang belanja yang tinggi agar dapat membuat pesta perkawinan yang mewah dulunya hanya berlaku bagi keluarga kerajaan atau bangsawan, tapi sekarang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, dimana semua masyarakat suku Bugis mulai mempraktekannya dengan mematok uang belanja yang tidak sedikit kepada calon pihak laki-laki. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.i.

Memberi uang belanja di masyarakat Bugis Wajo, menjadi salah satu tahap tradisi sebelum akad. Biasanya uang belanja ini dibahas pada saat *mappettu ada*, didalamnya ada penawaran atas permintaan uang belanja, jadi setiap keluarga yang akan melangsungkan perkawinan memiliki perbedaan nominal uang belanja. Jika mencapai kesepakatan maka perkawinan ke tahap selanjutnya bisa dilaksanakan.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam menentukan nominal uang belanja untuk perempuan Bugis sangat beragam, bergantung pada kesepakatan bersama. Ada beberapa hal yang dilihat oleh keluarga pihak perempuan atau laki-laki jika menentukan uang belanja dengan nominal yang tinggi seperti silsilah keluarga, status sosial, pendidikan, pekerjaan, umur dan lain-lain. Bagi laki-laki yang asli berasal dari suku Bugis, menurut budaya memberikan uang belanja kepada pihak calon pengantin perempuan merupakan praktik budaya *siri'*, sehingga perempuan yang disukai dan diinginkan jadi istri menjadi motivasi agar bisa memenuhi nominal uang belanja yang disyaratkan, selanjutnya memberikan pengaruh pada cara bertindak seseorang. Dimana akan bekerja keras dan meningkatkan kinerja kerja. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj Nira.

¹¹⁷Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara di Belawa 22 Agustus 2022*.

Ketika ada laki-laki Bugis yang ingin menikah, dan belum mampu memenuhi permintaan uang belanja, maka akan ditebus rasa malu tersebut dengan merantau untuk bekerja sehingga menghasilkan uang dan kembali ke kampung bertujuan untuk menikah karena telah memenuhi persyaratan uang belanja tersebut.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa jika dilihat bahwa uang belanja menjadi gengsi sosial untuk menjaga martabat keluarga, dimana biasanya tidak hanya melibatkan keluarga inti, tapi juga persepsi orang di luar keluarga kedua calon pengantin. Dalam adat Bugis apabila ada perkawinan, hal utama yang menjadi buah bibir adalah uang belanjanya, atas dasar inilah yang menjadikan uang belanja momok penting untuk melangsungkan perkawinan, selain itu juga dapat mengangkat citra keluarga dan menjadi gengsi atas dasar menjaga *siri*'. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Siti Hamdanah.

Bagi orang Bugis segala sesuatu yang berkaitan dengan *siri*' dalam perkawinan utamanya uang belanja sangat dijaga, contohnya jika dalam satu lingkungan ada keluarga yang pernah melaksanakan pesta perkawinan mewah dan megah karena memang sanggup melakukannya dan nominal uang belanja tinggi, kemudian tetangga keluarga tersebut juga berkeinginan mengadakan pesta besar, maka nantinya kehendak tersebut dipaksakan dengan mematok uang belanja tinggi pada calon pengantin laki-laki. Karena ada rasa malu jika melaksanakan pesta kecil-kecilan atau sederhana.¹¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa, uang belanja dalam adat Bugis benar-benar telah menjadi hal pokok bagi pelaksanaan perkawinan adat Bugis. Ada sebuah pepatah singkat dalam bahasa daerah suku Bugis bahwa *namu metti yaku pura toni redeh*. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa walaupun kering (habis), yang penting pernah masak. Makna dari kalimat tersebut jika

¹¹⁸Hj Nira, Toko Masyarakat, *Wawancara di Wele* tanggal 20 Agustus 2022.

¹¹⁹Siti Hamdanah, Toko Masyarakat, *Wawancara di Wele* tanggal 20 Agustus 2022.

dikaitkan dengan perkawinan yaitu meskipun habis-habisan membiayai pesta perkawinan yang mewah, padahal hasil utang sana-sini asalkan sudah diperlihatkan.

Terdapat konsekuensi jika pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi nominal uang belanja yang diajukan oleh keluarga pihak perempuan, dimana secara otomatis rencana perkawinan akan batal. Biasanya hal seperti ini akan berdampak pada pihak laki-laki dan perempuan karena mendapat cibiran di lingkungan masyarakat setempat, dan menjadikan hubungan antar kedua keluarga renggang. Banyak kejadian pula bahwa laki-laki Bugis memperlambat keinginan untuk menikah atau bahkan tidak ada keinginan untuk menikah, dengan alasan banyaknya tuntutan yang harus pihak laki-laki siapkan untuk perkawinan adat Bugis. Fatal bagi laki-laki apabila tidak menyanggupi nominal uang belanja, tapi sudah saling mencintai dengan perempuan dan ingin bersama, makanya menghalalkan berbagai cara. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak H. Musa.

Ada banyak kejadian demi sebuah perkawinan, pihak laki-laki harus berhutang agar mendapatkan uang yang disyaratkan pihak keluarga perempuan. Adapula yang sampai melakukan hal yang dilarang agar bisa menikahi perempuan yang diinginkan. Adapula sampai melakukan *silariang* atau kawin lari.¹²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa syarat perkawinan adat Bugis menjadi perkara yang banyak menyebabkan kaum muda mudi menghalalkan segala cara untuk bersama, meskipun sebenarnya mereka tidak mempermasalahkan uang belanja, tapi keluargalah yang menjadi peran utama menentukan uang belanja tersebut yang menyebabkan banyak kejadian yang tidak diinginkan dan mau tidak mau keluarga harus menikahkan anak-anaknya, dengan tidak lagi memperdulikan nominal uang belanja. Namun uang belanja tetap memiliki

¹²⁰H Musa, Toko Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

dampak positif kedepannya, dimana tingginya uang belanja bisa menjadi salah satu tindakan preventif dalam suku Bugis agar pasangan suami istri nantinya berpikir untuk berpisah atau suami tidak menceraikan istrinya dengan mudah. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Nadira.

Bagi sebagian masyarakat Bugis, pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang belanja tidaklah cukup, dalam adat Wajo ada beberapa istilah dalam pemberian istilah pemberian yaitu *sompa*, *doi papenre*, *erang-erang*, *bosara* (berisi kue-kue tradisional), *walasoji* (berisi buah-buahan), *passio' pattenre* (cincin pengikat).¹²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak heran bahwa perkawinan adat Bugis melibatkan banyak emosi, mulai dari rangkaian sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan banyak ritual yang harus dilewati oleh pasangan pengantin, dan banyak diantara ritual tersebut pihak laki-laki mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk dibawa ke perempuan. Segala hal yang dilakukan dan dibawa oleh kedua mempelai buka sekedar ritual saja, bukan sekedar pemberian karena ada makna dibalik semua itu. Nilai filosofi terkait pembelajaran pada setiap ritual perkawinan adat Bugis. Harapan dibalik ribetnya ritual-ritual perkawinan adat Bugis, terdapat doa-doa atau dalam bahasa Bugis disebut *sennu'-sennuang*.

b. Uang Belanja Merupakan Kehormatan Bagi Pihak Perempuan Bugis

Makna uang belanja pada hakikatnya merupakan biaya perkawinan atau dana yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan, karena belanja ini merupakan hak milik perempuan. Dizaman dulu uang belanja perempuan itu tidak semata berbentuk uang, namun bisa juga berbentuk tanah, hewan ternak, bahkan pohon atau kebun yang bisa berbentuk penyerahan harta laki-laki kepada perempuan.

¹²¹Nadira, Toko Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

Pemahaman masyarakat yang sudah bergeser sehingga belanja saat ini sudah menjadi gengsi. Uang belanja sebagai bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dicintai, sehingga rela melakukan segalanya termasuk memenuhi syarat uang belanja yang tidak memberatkan atau beban. Makna dalam uang belanja sangat berarti, menjadi motivasi mewujudkan keinginan dalam memperoleh keinginan. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

Secara umum melalui uang belanja laki-laki memperlihatkan harga dirinya, dan juga sebagai bentuk menghargai pihak keluarga perempuan. Jadi uang belanja merupakan bentuk sikap positif yang ditunjukkan oleh laki-laki, karena telah bekerja keras untuk mengadakan uang belanja. Sehingga bisa meminang perempuan yang diinginkan, apapun yang laki-laki berikan dalam suku Bugis menjadi gambaran wujud dari pemberian laki-laki nantinya atau saat berumah tangga.¹²²

Uang belanja pada zaman sekarang ini tidak hanya dipandang sebagai syarat utama melaksanakan perkawinan adat Bugis di Kabupaten Wajo, tapi juga menjadi ajang lomba menunjukkan status sosial, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Muncul kebanggaan tersendiri bagi pihak perempuan ketika nominal uang yang diputuskan sebagai uang belanja, disetujui oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi suatu kerhormatan bagi perempuan diberikan uang belanja dengan jumlah yang diinginkan. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.I.

Tidak dijelaskan secara eksplisit tentang hubungan uang belanja dengan budaya *siri'*, tapi secara implisit ada keyakinan bahwa itu adat bagi orang Bugis. Maka mempertahankan adat dan budaya uang belanja menjadi *siri'* tersendiri. Tidak hanya itu budaya memberikan uang belanja dipertahankan karena adanya semangat untuk mempertahankan jati diri sebagai keturunan berdarah Bugis.¹²³

¹²²Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

¹²³Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara* di Belawa tanggal 22 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja atau uang belanja sangat menjadi penentu dalam berlangsungnya rencana perkawinan kedepannya, dan menjadi sebuah harga diri bagi masyarakat Bugis. Meskipun dalam antropolog barat kadang cukup dengan mahar atau mas kawin yang diberikan laki-laki ke pihak perempuan, dipandang sebagai harga diri perempuan (*Bride Prince*) kurang tepat. Nilai penghargaan terhadap perempuan yang tinggi dan menjaga *siri*' keluarga sesungguhnya menjadi dasar dari budaya uang belanja.

Tidak hanya itu uang belanja yang ada kabupaten Wajo menjadi cara pandang masyarakat sebagai ajang menunjukkan keberadaan seseorang. Adanya uang belanja tidak hanya mengandung arti pengikat dan pengukuh hubungan pemuda dan pemudi beserta keluarga, melainkan telah menjadi sebagai lambang status sosial. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Onding.

Orang yang diberikan uang belanja dengan nominal tinggi dilihat dari status sosialnya, seperti dari keluarga berdarah biru, keluarga pejabat atau memiliki pekerjaan dengan gaji diatas umr. Jadi orang yang melihat akan berkata wajar kalau nominal uang belanjanya tinggi karena dari keluarga PNS, pejabat dan lain-lain.¹²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja bisa menjadi lambang status sosial seseorang, yang menunjukkan jati diri pihak perempuan yang diberikan uang belanja, tidak hanya itu pihak laki-laki yang memberikan uang belanja dalam nominal yang tinggi pun menunjukkan status sosialnya sebagai pihak yang berada dari segi ekonomi atau status sosial. Masyarakat Bugis sangat menghargai perempuan, sehingga sebenarnya tidak sembarangan orang yang bisa meminang perempuan Bugis. Maka adanya permintaan uang belanja kepada pihak laki-laki menjadi salah satu syarat jika ingin menikahi perempuan Bugis

¹²⁴Onding, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

yang diinginkan. Jika laki-laki sanggup memenuhi permintaan nominal uang belanja yang diminta, maka laki-laki dapat dinilai keseriusannya, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan seumur hidup, bukan permainan dan hanya perkara suka tapi dijalani dengan saling menerima. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Waride.

Jika meminta uang belanja dari laki-laki dengan nominal banyak dan laki-laki menyanggupi, nantinya setelah menikah maka laki-laki akan menjadikannya salah satu alasan atau berpikir seribu kali untuk menceraikan istrinya, atau menikah lagi. Karena sudah berkorban banyak agar bisa menikah dengan perempuan pilihannya saay itu.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa mengingat zaman sekarang banyak kejadian perceraian yang berujung merugikan perempuan, sehingga budaya uang belanja bertujuan untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan, terutama jika uang belanja yang dipatok nominalnya mampun dipenuhi pihak laki-laki. Tidak hanya itu uang belanja ini diberikan juga sebagai hadiah untuk biaya perkawinan pihak keluarga perempuan, agar dapat mengurangi beban biaya keluarga perempuan ketika ada laki-laki yang menginginkannya menjadi istri. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Apabila diumpamakan, perempuan itu sebagai aset, maka dari perempuan Bugis sangat berharga. Hanya dapat dimiliki dengan harga tinggi, bahasa kasarnya begini jika harganya tinggi maka penyusutannya akan lama pula, tapi kalau rendah penyusutannya sebentar. Sehingga tingkat perceraian orang Bugis sangat rendah sekali.¹²⁶

¹²⁵Hj Waride, Tokoh Masyarakat, *Wawancara di Wele* tanggal 20 Agustus 2022.

¹²⁶H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara di Wele* tanggal 22 Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja tidak hanya serta merta memberikan uang kepada perempuan, tapi juga memiliki makna dan berbagai macam fungsi. Dalam proses penentuan uang belanja, terjadi tawar-menawar antara kedua keluarga calon mempelai. Nominal uang bisa sampai puluhan hingga ratusan juta merupakan hal biasa bagi masyarakat Bugis. Apa lagi ketika pihak keluarga perempuan memiliki kedudukan dan status sosial tinggi, seperti keturunan darah biru dalam Bugis disebut karaeng, puang, opu dan telah lulus dari pendidikan perguruan tinggi. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.I.

Tingginya uang belanja menandakan citra keluarga perempuan juga tinggi di mata masyarakat. Itulah fakta yang ada saat ini bagi masyarakat keturunan Bugis. Meskipun tidak semuanya demikian. Akan menjadi suatu kehormatan bagi keluarga perempuan jika dihargai dengan nominal uang belanja yang tinggi untuk membuat pesta perkawinan yang megah.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif. Apabila dipandang dari sisi positifnya, besaran uang belanja yang seluruhnya dibebankan kepada laki-laki dimana secara tidak langsung akan memberikan motivasi agar terus bekerja keras meraih cintanya dan terus menjunjung tinggi budaya *siri'* keluarga. Baik pihak keluarga pengantin laki-laki atau pihak keluarga pengantin perempuan, harus dan merasa perlu menjaga kehormatan keluarga. Keluarga laki-laki akan merasa bangga ketika mampu memenuhi nominal uang belanja dan perempuan akan merasa terhormat bisa diberikan uang belanja dengan nominal tinggi. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Hj. Nira.

¹²⁷Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara di Belawa* tanggal 22 Agustus 2022.

Tidak bisa dipungkiri dan sering terjadi juga, ketika uang belanja yang ditawarkan tidak sesuai keinginan pihak keluarga perempuan, atau permintaan pihak perempuan tidak sesuai dengan kemampuan laki-laki maka rencana perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Ini artinya uang belanja sangat penting, karena pesta yang diadakan perempuan berasal dari uang pemberian laki-laki.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa secara adat uang belanja sangat penting, meskipun dalam agama secara tertulis tidak dicantumkan aturan uang belanja, namun dari segi fungsinya sangat banyak bagi rencana perkawinan. Anggapan masyarakat bahwa saat berhasil mematok uang belanja dengan nominal besar, akan menjadi kehormatan tersendiri. Tingginya uang belanja, memiliki dampak pada kemeriahan, kemegahan dan tamu undangan yang banyak dalam pesta perkawinan tersebut.

Dalam pandangan budaya jika ditinjau uang belanja merupakan bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan yang dicintai, sehingga rela melakukan apapun agar bisa menikahi perempuan tersebut. Termasuk memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga perempuan agar bisa melangsung pesta perkawinan. Uang belanja tidak seharusnya menjadi beban dan berat bagi laki-laki, jika memang bekerja keras dengan tulus untuk memperoleh apa yang diinginkan, utamanya terkait pendamping hidup. Maka dari itu tidak seharusnya uang belanja menjadi beban penyebab berbagai permasalahan sosial, hal ini berarti uang belanja bukan hanya bentuk penghargaan tapi juga kerja keras laki-laki.

c. Uang Belanja Merupakan Biaya Perkawinan Bagi Perempuan Bugis

Uang belanja seharusnya memang dipenuhi sesuai permintaan baik nominalnya rendah atau tinggi. Namun tidak sedikit pula pihak perempuan yang mengerti mengenai kemampuan calon pengantin laki-laki, meskipun tidak tinggi akan

¹²⁸Hj Nira, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 20 Agustus 2022.

tetap diterima lamarannya. Berbeda dengan perempuan yang tidak mengerti dengan keadaan calon pengantin laki-laki, yang pastinya membuat laki-laki mengundurkan niatnya. Sehingga tidak jarang pula terdengar bahwa uang belanja menjadi salah satu senjata menolak lamaran laki-laki yang tidak sesuai dengan kriteria. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

Banyak keluarga calon perempuan menjadikan uang belanja sebagai tolak ukur, meskipun awalnya tidak suka sama laki-laki yang datang melamar. Tapi kalau nominal uang belanja tinggi pasti diterima. Berbeda kalau laki-laki dan perempuan tersebut saling suka nominal uang belanja sedikit pasti lamarannya tetap akan diterima.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja memiliki kekuatan untuk menentukan berlangsungnya rencana perkawinan kedepannya, karena uang belanja bukan untuk disimpan tapi dipergunakan untuk pesta perkawinan. Uang belanja dari laki-laki yang akan membiayai seluruh tahap proses perkawinan adat Bugis. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.I.

Misalnya jika nominal uang belanjanya tinggi, maka memiliki keuntungan bisa mengundang banyak orang, membuat pesta yang besar. Dan jika nominal uang belanja terbatas, maka pesta yang dibuat juga sederhana, tidak mengundang banyak orang. Tidak ada ajaran agama mengenai uang belanja, akan tetapi hanya sebagai budaya, namun ketika pihak laki-laki memberikan uang belanja yang tinggi maka dari pihak perempuan yang menerimanya dapat berbagi satu sama lain.¹³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja sebagai nilai berfungsi hadiah kepada pihak keluarga perempuan, karena dengan begitu pihak keluarga perempuan bisa mengadakan pesta perkawinan untuk menyambut pihak laki-

¹²⁹Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

¹³⁰Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara* di Belawa tanggal 22 Agustus 2022.

laki dan tamu undangan dengan menggunakan uang tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa uang yang diberikan kepada pihak perempuan terlalu besar nominalnya, padahal tidak jarang pula pihak keluarga perempuan mengeluh karena uang yang diberikan tidak cukup untuk membiayai keseluruhan pesta perkawinan, makanya tidak jarang ketikan uang belanja tidak besar pestanya pun sederhana, jika ditambah pihak perempuan tidak memiliki persiapan dan dan lebih untuk perkawinan putrinya. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Sebenarnya seluruh uang belanja berpapun jumlahnya, mau itu dalam jumlah yang cukup besar, uang tersebut tidak untuk disimpan, namun dihabiskan selama prosesi pernikahan. Maka dari itu dari sisi materi sebenarnya tidak ada keuntungan yang diperoleh keluarga perempuan, semua kembali pada pengantin perempuan dimana digunakan untuk masa depan pasangan pengantin tersebut. Budaya uang belanja ini harus dijaga, meskipun selalu ada penyesuaian agar nantinya tidak terjadi penolakan.¹³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja menjadi hal yang sangat penting dalam perkawinan adat Bugis, mengingat bahwa uang tersebut akan menentukan besar kecilnya pesta perkawinan yang hendak diadakan. Meskipun tidak secara semuanya orang Bugis sepenuhnya menggunakan uang belanja, pastinya ada tambahan dari keuangan pribadi. Tidak hanya itu ketika pihak keluarga perempuan mematok uang belanja dengan nominal yang tinggi, jika berkemampuan sebaiknya dimengerti. Hal ini bisa menjadi hadiah karena laki-laki datang meminang anak perempuan dari orang tua yang telah membesarkannya dengan baik dan segala pengorbanan. Uang belanja bisa menjadi salah satu cara menunjukkan bahwa laki-laki telah bekerja keras untuk mendapatkan perempuan yang diinginkan. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

¹³¹H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara di Wele tanggal 22 Agustus 2022.*

Ketika orang tua memberikan nominal yang tinggi sebagai uang belanja, orang tua memiliki alasan yang menganggap bahwa anaknya sangat berharga. Jadi ingin memberikan yang terbaik bagi anak, agar saat pelaksanaan pesta perkawinan bisa dilaksanakan dengan meriah dan megah. Meskipun tidak semua orang tua demikian, tapi bisa jadi ini harapan orang tua.¹³²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja bisa menjadi bantuan yang meringankan pihak keluarga perempuan untuk melaksanakan pesta perkawinan, bisa menjadi hadiah buat orang tua calon pengantin perempuan, untuk tidak mengeluarkan biaya agar anaknya bisa menikah selain itu bisa menjadi hadiah karena telah membesarkan anak perempuan yang membuat calon pengantin laki-laki menyukainya. Besar kecilnya nominal uang belanja menjadi penentu segala emosi, perasaan dan harga diri buat calon pengantin perempuan pihak keluarga. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Asriani.

Uang belanja yang pihak perempuan minta, utamanya keluarga perempuan biasanya dianggap sebagai balasan atas kerelaan orang tua menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang meminangnya.¹³³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja biasa dianggap sebagai hadiah kepada perempuan dan keluarganya, selain itu biasanya keluarga perempuan meminta uang belanja dengan jumlah tertentu bahkan tinggi nominalnya karena ingin melihat ketulusan dan keseriusan laki-laki. Ketika ada keinginan untuk menikah dengan tulus dan niat karena ibadah, berapapun nominal uang belanja yang pihak laki-laki sanggupi selama cukup untuk melangsungkan perkawinan dan tidak memberatkan sebaiknya diterima. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhamaad Amin, S.Ag.

¹³²Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

¹³³Asriani, Toko Masyarakat, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

Pemberian uang belanja meskipun tidak tercantum dalam agama, tapi sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merusak akidah karena ada banyak fungsi didalamnya, salah satunya itu sebagai hadiah bagi mempelai perempuan sebagai bekal masa depan, selama itu dipenuhi dengan rasa ikhlas dan kerelaan.¹³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jika melihat dari kemaslahatan uang belanja dalam perkawinan adat Bugis, maka terdapat banyak hal positif. Tentunya hal ini berkaitan dengan masa depan perkawinan calon pengantin, bisa melaksanakan pesta perkawinan dan bersuka cita bersama keluarga kedua belah pihak. Uang belanja yang memiliki fungsi secara ekonomis membawa pergeseran dan perubahan kekayaan, apabila nominalnya tinggi. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Perempuan Bugis secara sosial ada kedudukan yang tinggi dan dihormati. Maka dari itu jika ingin mempersutungnya harus ada hadiah atau harta yang diberikan kepada pihak keluarga. Seperti uang belanja merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.¹³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa secara ekonomis uang belanja memiliki fungsi yang bisa membantu keuangan calon pengantin perempuan untuk membuat pesta perkawinan. Berlakunya uang belanja ini agar ketika laki-laki hendak menikahi salah seorang perempuan, pihak keluarga secara ekonomi belum siap bisa terbantu. Artinya uang belanja ini menjadi hadiah bagi pihak keluarga perempuan. Adapun tata cara menentukan uang belanja berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.I.

¹³⁴Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

¹³⁵H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

- 1) Mengirim utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, untuk membicarakan tentang uang belanja. Biasanya yang menjadi utusan merupakan keluarga dari ayah dan ibu, dimana utusan ini dituakan seperti kakek, nenek, paman, tante atau kakak dan sepupu tertua.
- 2) Apabila utusan dari pihak keluarga laki-laki tiba di rumah tujuan, selanjutnya pihak keluarga perempuan mengajak meminta didamping orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga atau nilai nominal belanja yang diminta. Jika keluarga pihak laki-laki sanggup dan setuju, maka selesailah proses tersebut. Namun jika nominal terlalu tinggi maka terjadilah proses tawar menawar, antara kedua belah pihak, hingga terjadi kesepakatan.
- 3) Tahap selanjutnya adalah membicarakan waktu kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan uang belanja, sekaligus mempertegas nominal uang belanja dan sejumlah mahar yang disepakati.
- 4) Kemudian pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan pada waktu yang ditentukan sebelumnya dalam rangka penyerahan uang belanja.
- 5) Setelah uang belanja diterima maka selanjutnya ditentukan waktu untuk melangsungkan perkawinan.¹³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa proses pemberian uang belanja kepada pihak perempuan melalui beberapa tahap, dimana saat ingin mengetahui nominal uang belanja keluarga laki-laki mengutus seseorang yang dituakan dan paham mengenai urusan uang belanja. Uang belanja yang diminta orang tua beragam, biasanya mengikuti nominal yang berlaku pada tahun tersebut, karena setiap tahunnya barang kebutuhan pokok juga ikut naik harganya. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.I.

Tahun 2020-2022 saat ini, nominal uang belanja yang paling banyak diminta itu 50 juta. Karena kartanya sudah berada ditengah-tengah, tidak tinggi dan tidak rendah. Kalau diatas nominal itu sudah sangat tinggi. Kalau ada yang diatasnya 50 biasanya orang kaya, pejabat atau keturunan bangsawan. Tapi tidak semua keluarga

¹³⁶Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara* di Belawa tanggal 22 Agustus 2022.

di Wele ini menerima uang belanja yang sangat tinggi, biasanya ada kisaran 35-50 juta.¹³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dominan uang belanja yang berlaku di desa Wele antara 35-50 juta. Apabila ada yang nominal diatas 50 juta sudah dianggap sangat banyak, tidak sedikit pula yang mengadakan pesta perkawinan dengan nominal dibawa 50 juta. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat di desa Wele mengharuskan uang belanja nominal tinggi untuk bisa mengadakan pesta perkawinan. Semua sebenarnya menginginkan uang belanja yang banyak, tapi kemampuan semua orang berbeda-beda dan banyak diantara masyarakat yang tidak memandang nominal uang belanja. Karena mengerti dan paham akan agama dan tidak memaksakan kehendak kepada keluarga calon pengantin laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber dapat dikatakan bahwa eksistensi uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di desa Wele kecamatan Belawa kabupaten Wajo yaitu pertama menurut kedudukannya uang belanja menjadi syarat perkawinan dikalangan masyarakat Bugis. Kedua menurut tujuannya uang belanja menjadi sebuah kehormatan bagi pengantin perempuan dan ketiga menurut fungsinya uang belanja menjadi hadiah bagi pihak calon pengantin perempuan, karena digunakan untuk biaya resepsi

3. Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Perspektif Pendidikan Agama Islam

Adanya uang belanja (uang *belanja*) dalam syariat Islam tidak secara jelas ditetapkan, beda dengan mahar yang hukumnya harus diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Namun akibat hukum yang timbul jika pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi nominal uang belanja yang ditetapkan maka

¹³⁷Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara* di Belawa tanggal 22 Agustus 2022.

otomatis rencana perkawinan batal. Hal inilah yang mengakibatkan interpretasi keliru yang muncul di kalangan masyarakat Bugis desa Wele mengenai perbedaan mahar dan uang belanja. Padahal dalam adat perkawinan Bugis ada dua istilah yaitu *sompa* atau mahar dan *doi menre* atau uang belanja, sangat jelas perbedaan keduanya, dimana *sompa* ini uang atau harta yang diberikan dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan menurut Islam.

Berbeda dengan *doi menre* merupakan uang antaran yang harus diserahkan pihak keluarga calon mempelai kepada pihak calon keluarga perempuan untuk biaya pesta perkawinan. Secara sekilah keduanya istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu merupakan kewajiban, namun berdasarkan secara yang melatarbelakangi keduanya berbeda, dimana *sompa* atau mahar kewajiban menurut Islam, sedangkan *doi menre* merupakan kewajiban secara adat masyarakat Bugis.

Berdasarkan unsur yang terkandung didalamnya, uang belanja selain sebagai suatu kewajiban memiliki tiga makna yaitu uang belanja merupakan syarat perkawinan secara adat, uang belanja memiliki fungsi sebagai hadiah untuk biaya pesta perkawinan perempuan dan uang belanja memiliki tujuan sebagai bentuk penghormatan kepada pihak keluarga perempuan, jika memberikan uang belanja dengan nominal yang banyak sehingga keluarga perempuan bisa mengadakan peseta perkawinan yang meriah. Walaupun uang belanja tidak tercantum dalam syariat Islam, tapi tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merusak akidah karena memiliki salah satu fungsi, dimana uang belanja sebagai hadiah bagi pihak calon pengantin perempuan dan ini merupakan *maslahat* baik bagi pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

Adat Bugis dengan memberikan uang belanja apabila melihat dari fungsi uang belanja itu dalam hukum Islam disebut *al a'dah sahihah* atau disebut juga *'urf sahihah* artinya adanya yang baik, sudah benar dan bisa menjadi pertimbangan hukum.¹³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya bagi masyarakat suku Bugis mahar dan uang belanja dalam perkawinan adatnya tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan. Jika dilihat dalam praktiknya keduanya memiliki posisi yang sama, yaitu kewajiban laki-laki sebagai calon pengantin. Namun dalam Bugis uang belanja menjadi pusat perhatian karena dianggap sebagai yang menentukan kelanjutan rencana perkawinan. Makanya tidak heran uang belanja nominalnya lebih banyak ketimbang jumlah mahar yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

Kenyataan yang terjadi sekarang bagi yang ingin menikah nominal uang belanja mulai puluhan juta hingga ratusan juta melihat banyak faktor, berbeda dengan mahar tidak menjadi permasalahan bahkan jumlah atau nominalnya terserah kepada calon pengantin laki-laki. Alasannya karena ada hadist Nabi yang menyatakan bahwa perkawinan yang memiliki berkah besar adalah yang paling murah maharnya.¹³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa berdasarkan hadist Rasulullah, sebenarnya tidak etik jika uang belanja lebih banyak jumlahnya ketimbang mahar yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki. Karena hadist tersebut menjelaskan untuk perempuan dianjurkan meringankan mahar, agar laki-laki bisa menunaikan kewajibannya untuk membayar mahar tersebut, apalagi uang belanja yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan syariat Islam. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tidak membenarkan penentuan mahar jika memberatkan pihak

¹³⁸Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

¹³⁹Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, dapat dianalogikan bahwa seharusnya uang belanja juga demikian tidak dianjurkan memberatkan pihak laki-laki jika memiliki niat mulia untuk menikah. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.I.

Sunnah Nabi yaitu perkawinan, hendaknya dilaksanakan dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan yang mengakibatkan unsur pemborosan karena agama kita tidak menyukai sikap boros. Dalam Islam juga ada prinsip yang mendahulukan kemudahan (*raf' attaysir*) untuk segala urusan, utamanya perkawinan.¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jika perempuan meminta hal yang memberatkan laki-laki yang memiliki niat mulia untuk menikah, maka sebenarnya perempuan tersebut tidak mendahulukan Islam karena memberatkan. Ada banyak dampak yang timbul jika hal tersebut terjadi yaitu menjadi hambatan untuk segera melangsungkan perkawinan, utamanya jika keduanya sudah saling mencintai, selanjutnya mendorong pihak laki-laki untuk berhutang demi memperoleh uang yang menjadi syarat perempuan, bisa menimbulkan kawin lari dan hubungan diluar nikah jika keluarga perempuan memberatkan syarat untuk menikahi anak perempuannya.

Tidak hanya itu dapat pula menambah angka perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua akibat laki-laki mengurungkan niatnya untuk menikah, akibat banyaknya tuntutan atau persiapan untuk melangsung perkawinan adat Bugis. Akibat tuntutan tersebut banyak diantaranya pasangan yang terjerumus dalam perbuatan dosa, karena meningat perkawinan adat Bugis memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

¹⁴⁰Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara* di Belawa tanggal 22 Agustus 2022.

Meskipun secara adat perkawinan suku Bugis memiliki banyak tuntutan tidak hanya mahar, ada beberapa diantaranya tetap melaksanakan perkawinan adat dengan uang belanja dan tidak terbebani, karena sebenarnya sebelum uang belanja ditetapkan ada proses tawar menawar terlebih dahulu sampai sesuai dengan kemampuan laki-laki. Selain itu apabila ada laki-laki mau menikah dengan perempuan Bugis, awalnya mereka sudah tahu kalau adat Bugis seperti ini dan pemberian uang belanja, makanya dipersiapkan terlebih dahulu.¹⁴¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja selama tidak mempersulit pihak laki-laki untuk menikah, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, dan utamanya tidak ada unsur keterpaksaan dalam pemenuhan dan pemberian uang belanja. Karena dalam Al-Qur'an Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya. Jika dalam pandangan masyarakat Bugis besaran uang belanja ditentukan oleh status sosial dan ekonomi, jenjang pendidikan, kondisi fisik, jabatan dan keturunan. Dalam Islam tidak demikian, tidak diperkenankan membeda-bedakan, karena semua manusia sama dihadapan Allah Swt. Berikut hasil wawancara dengan Uztad Muhammad Amin, S.Ag.

Ada hadist dari Aisyah yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak membeda-bedakan pemberian mahar kepada istri-istrinya mau itu kaya, miskin, berpendidikan, janda atau gadis. Hadis ini menerangkan Rasulullah tidak melihat status sosial jika ingin menentukan mahar. Berbeda dengan belanja, banyak faktor yang menentukan besarnya, karena sebenarnya faktor-faktor itu yang dilihat oleh kebanyakan orang dan jadi alasan besaran belanja.¹⁴²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum, karena pada keyantaannya adat kebiasaan telah memiliki peran penting dalam mengatur hubungan dan tata tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan memiliki kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis,

¹⁴¹H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

¹⁴²Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

namun dipatuhi oleh masyarakat dan juga sadar akan keberadaannya. Bisa jadi adat tersebut sudah mendarah daging dan turun menurun di lingkungan masyarakat, termasuk adanya uang belanja sebagai syarat melanjutkan prosesi perkawinan. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Di Kecamatan Belawa syarat uang belanja dalam proses perkawinan itu menjadi wajib selain *sompa*, hal ini sudah mendarah daging dan terus berlangsung. Tidak ada aturan secara tertulis dan tidak diatur dalam Islam, namun tradisi ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan demi perkawinan yang lancar. Meskipun adat dan kebiasaan bisa berubah-ubah seiring perkembangan zaman, namun pemberian uang belanja ini terus berjalan demi kemaslahatan manusia. Makanya uang belanja ini ada karena kemaslahatan menjadi dasar hukum.¹⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut meskipun uang belanja menjadi wajib secara adat, namun masih bisa terjadi perubahan pada besarannya atau nominalnya, disebabkan perkembangan zaman dan pengaruh masyarakat itu sendiri, termasuk dalam tata cara pemberian uang belanja. Selama tidak terbebani dan tidak menjadi suatu hal yang buruk, maka kebiasaan dan adat uang belanja merupakan hal baik dan sebaiknya dipenuhi bagi yang hendak menikah dengan perempuan suku Bugis di desa Wele kecamatan Belawa. Adat yang dikenal baik akan terus menerus dan berulang terjadi, karena membawa kebaikan, maka tidak dilarang dalam Islam atau Undang-Undang yang berlaku. Berikut hasil wawancara dengan Udzat Muhammad Amin, S.Ag.

Dalam falsafah hukum Islam adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memiliki syarat yaitu 1) adat yang berlaku data diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum. 2) berulang kali terjadi dan menjadi hal umum dimasyarakat. 3) adat kebiasaan tersebut sudah berjalan atau sedang berjalan, bukan adat yang akan

¹⁴³H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

berlaku. 4) tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlawanan dengan kebiasaan. 5) tidak bertentangan dengan nas.¹⁴⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa adat memberikan uang belanja dalam perkawinan adat Bugis di desa Wele telah umum, artinya berlaku bagi masyarakat yang bersuku Bugis atau hendak menikahi perempuan Bugis tidak hanya terkhusus bagi desa Wele kecamatan Belawa kabupaten Wajo, namun seluruh daerah Bugis. Meskipun uang belanja tidak memiliki aturan gamblang dalam Islam, namun calon pengantin laki-laki yang memberikan uang belanja merupakan adat kebiadaan masyarakat dan sudah menjadi tradisi dalam perkawinan adat Bugis selama hal tersebut tidak bertentang dengan syariat dan akidah Islam, maka hal tersebut diperbolehkan. Berikut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Belawa Bapak Andi Hardiansyah, S.Pd.I.

Secara tegas dinyatakan kalau uang belanja itu sebagai pemberian wajib dalam perkawinan adat Bugis, walaupun dinyatakan wajib dan mutlak. Jika ada perkawinan yang dilaksanakan tanpa uang belanja, namun hanya memberikan mahar kepada pengantin perempuan maka perkawinan tersebut tetap sah menurut Islam, dan secara adat Bugis akan menjadi pelanggaran. Biasanya hal ini menjadi perbincangan dan berujung celaan dari masyarakat.¹⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa uang belanja di desa Wele menurut Islam disebut kebiasaan baik yang dijaga masyarakat, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, dan tidak mendorong timbulnya *kemafsadatan*. Di desa Wele memberikan uang belanja telah sesuai dengan asas perkawinan Islam, karena terdapat kerelaan dan kesepakatan kedua pihak mengenai nominal uang belanja.

¹⁴⁴Muhammad Amin, Pendakwah, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

¹⁴⁵Andi Hardiansyah, Kepala KUA Belawa, *Wawancara* di Belawa tanggal 22 Agustus 2022.

Sebagai sebuah adat, tradisi dan budaya uang belanja memiliki dampak positif, dimana jika ada uang belanja maka perkawinan berjalan lancar, artinya salah satu sunnah telah dilaksanakan yaitu perkawinan. Adat itu dapat diterima dan menjadi hukum ketika menjadi kesepakatan, jauh sebelum Rasulullah diutus, adat kebiasaan telah banyak yang berlaku pada masyarakat diberbagai penjuru dunia. Ada kebiasaan tersebut dibangun melalui nilai-nilai yang masyarakat anggap itu baik, yang kemudian dibentuk, dipahami dan diaplikasi atas dasar kesadaran. Uang belanja menurut masyarakat zaman sekarang tidak lagi seperti dulu, masyarakat sudah berpikiran terbuka mengenai besaran uang belanja sehingga bervariasi. Berikut hasil wawancara dengan penghulu Bapak H. Sulaeman, S.Ag.

Uang belanja tidak boleh dipaksakan, tergantung kemampuan. Meskipun ada faktor-faktor misalnya strata sosial perempuan, namun juga tergantung kemampuan pihak laki-laki melobi keluarga pihak perempuan karena hal ini bisa dikomunikasi secara baik-baik. Berbeda dengan besaran mahar di Bugis cenderung baku dan tidak dapat dikompromikan.¹⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa adat kebiasaan seiring waktu selalu berubah-ubah, realitas dalam masyarakat terus berjalan sesuai kemasalahatan manusia. Maka wajar jika terjadi perubahan hukum diakibatkan perubahan zaman dan keadaan, serta pengaruh masyarakat itu sendiri. Begitupun pemberian uang belanja di desa Wele kecamatan Belawa, tidak dapat ditinggalkan karena sudah menjadi kebiasaan, namun besarnya tidak lagi dipaksakan bagi kedua belah pihak keluarga pengantin. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian uang belanja dalam Islam meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai aturannya, namun telah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang turun menurut, adat kebiasaan bisa menjadi sumber

¹⁴⁶H Sulaeman, Penghulu Nikah Wele, *Wawancara* di Wele tanggal 22 Agustus 2022.

hukum apabila memberikan kemasalahatan, begitupun uang belanja jika dilihat dari fungsinya memiliki kemasalahatan sebagai hadiah untuk pihak calon pengantin perempuan dalam membuat pesta perkawinan.

B. Pembahasan

1. Proses Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian proses perkawinan adat Bugis desa Wele kecamatan Belawa kabupaten Wajo terdiri dari empat tahap yaitu tahap pranikah dalam tahap pranikah ini dimulai dari, *mattiro* (melihat), *mammanuk-manuk* (penjajakan), *madduta* atau *massuro* (meminang), *mappasiarekkeng/mappetu ada* (pengukuhan kesepakatan), *mappendre dui*'. Tahap sebelum akad perkawinan *maduppa* atau *mattampa* (mengundang), *mappasau botting* dan *cemme passili* (merawat pengantin), *manre lebbe* (khatam al-quran), *mapacci* (Membersihkan Diri). Tahap akad nikah dan tahap setelah akad nikah yaitu *tudang botting* (duduk di pelaminan), *marrola* (mengantar pengantin perempuan ke Kediaman Pengantin Laki-laki), *malluka botting* (melepas pakaian pengantin).

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa dalam bahasa Bugis perkawinan disebut *siala*, artinya saling mengambil satu sama lain. Sedangkan dalam sumber lain menjelaskan bahwa perkawinan disebut juga *siabbineng*, artinya saling menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya pelaksanaan perkawinan adat Bugis dalam bahasa Bugis disebut *mappabotting*, dimana *mappabotting* ini memiliki banyak rangkaian acara yang terbagi dalam tiga tahap diantaranya rangkaian upacara sebelum atau pra perkawinan, saat perkawinan atau akad, dan setelah perkawinan.¹⁴⁷

¹⁴⁷Yuniar Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.

Penelitian lain menjelaskan bahwa sebagai tradisi khazanah budaya tradisional terdapat unsur-unsur perkawinan dalam masyarakat Bugis Wajo *mappenre botting* (mengantar pengantin), *madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin), akad nikah, *mappasikarawa* (persentuhan pertama), acara nasehat pernikahan dan perjamuan, *mapparola*. Dimana sampai sekarang masih dilakukan dan diteruskan oleh generasi ke generasi karena telah menjadi hukum dan adat masyarakat Bugis.¹⁴⁸

Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara dan Suhaeri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jika diberi makna perkawinan pada masyarakat Bugis sama dengan perkawinan pada umumnya di daerah lain di Indonesia. Setiap upacara pernikahan adat Bugis selalu dihadiri oleh kerabat dekat kedua belah pihak. Namun menurut tradisi Bugis, menyelenggarakan pesta pernikahan adalah wajib. Hal ini berkaitan erat dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin semarak upacara pernikahan, semakin tinggi status sosial yang melaksanakan di masyarakat. Meskipun sebenarnya prosesi pernikahan adat Bugis hingga selesai memiliki rangkaian yang lama, namun diadakan secara bertahap. Tetapi hal-hal yang memiliki sifat prinsipil tetap dilakukan oleh masyarakat Bugis.¹⁴⁹

Lama pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Bugis membutuhkan waktu sekitar empat sampai dua minggu. Alasannya karena banyak hal yang harus dilengkapi dan dilaksanakan, selain itu alat dan bahan untuk melaksanakan perkawinan adat tersebut memerlukan banyak hal agar seluruh rangkaian bisa dilaksanakan bersama dengan rangkaian lainnya. Semua prosesi dalam perkawinan

¹⁴⁸M. Najib La Ady, "Jurnal Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis," *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2019): 80–94.

¹⁴⁹Yuniar Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.

adat Bugis dianggap sangat penting, tidak hanya itu perkawinan adat Bugis mementingkan keramaian acaranya atau pestanya. Karena merupakan bentuk rasa malu (*masiri*) jika prosesi *walimah* tidak ramai, maka dilakukan secara maksimal mulai dari penyampaian adat pernikahan *walimah* sampai dengan resepsi. Salah satu tradisi pernikahan adat Bugis yang seharusnya adalah hiburan berupa elektronik dan karaoke.

Hiburan dianggap pelengkap perayaan, dan selalu tidak lengkap tanpa suara musik upacara pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat Bugis tidak terlepas dari sikap *siri*, maka tidak ada salahnya jika sebuah pernikahan terasa dipaksakan dan memakan biaya yang tidak sedikit. Hal ini sangat kuat dipegang oleh masyarakat Bugis maka perlu berjuang untuk mendapatkan dana. Karena kondisi ini menjadi hukuman sosial masyarakat Bugis, jika pernikahan tidak tampak meriah banyak yang mengira dan dianggap perkawinan *Masolang/Makkasolang*. Maka masyarakat mengusahakan agar perkawinan itu semeriah mungkin, memelihara adat-istiadat dengan menghindari anggapan-anggapan yang menyimpang yang dapat menurunkan harkat dan martabat kemanusiaan keluarga (*mappakasiri*).¹⁵⁰

Jika kita melihat Islam dari segi hubungan normatif dan populer atau formal dan lokal, salah satu penjelasannya dapat diberikan oleh argumen Mark R. Woodward yang terdiri dari empat poin. Pertama, Islam universalis yaitu ajaran Al-Quran dan Hadits adalah kebenaran hakiki. Dalam Ulumul Qur'an disebut *qat'i*, untuk kredo religius semacam ini umumnya disetujui untuk tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Kedua, Islam esensial. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan praktik ritual. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak memiliki amanat tertentu, namun banyak

¹⁵⁰Hamzah Latief, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone," *Jurnal Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 89–112.

digunakan oleh umat Islam karena berasal dari keduanya. Islam kategori ini termasuk Islam yang sangat komprehensif.

Ketiga, Islam sebagai diterima atau dipahami (*accepted Islam*). Serta supremasi sufi dalam perkembangan Islam lokal di Jawa. Keempat, Islam lokal. Kategori ini mencakup keberadaan Islam dengan teks tertulis, tradisi lisan, dan juga kumpulan ajaran spiritual yang tidak ditemukan di tempat kelahiran Islam, Arab, seperti teks mistik Jawa atau praktik sehari-hari yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Ada interaksi antara ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga pemahaman Islam tidak bisa dibatasi dengan pendekatan tekstual saja. Namun, pendekatan kontekstual diperlukan untuk memahami motif sejarah sebagai bagian dari keseluruhan Islam. Normativitas dan praktik dapat ditemukan baik dalam konteks ruang maupun waktu.¹⁵¹

2. Eksistensi Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Berdasarkan hasil penelitian uang belanja atau disebut uang *belanja* bagi masyarakat Bugis di desa Wele kecamatan Belawan kabupaten Wajo merupakan motivasi bagi kaum pemuda untuk bekerja keras mencari uang agar bisa menikahi perempuan yang diinginkan, selain itu kehadiran uang belanja sebagai syarat perkawinan di Bugis menjadikan laki-laki untuk berpikir baik-baik secara matang untuk menikah dan memiliki pendamping karena sejatinya perkawinan bukan permainan dan merupakan ibadah terpanjang tidak hanya itu juga membuat laki-laki untuk berpikir ulang menceraikan istrinya karena masalah yang sebenarnya bisa diperbaiki. Menurut penelitian terdahulu bahwa tradisi uang *belanja* terbukti sebagai

¹⁵¹Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat" (Sorong: STAIN Sorong, 2017), h. 312-313.

tradisi yang toleran, karena memiliki proses negosiasi. Uang belanja adalah menjadi dorongan atau motivasi bagi laki-laki untuk bekerja lebih giat lagi, untuk mempersunting perempuan yang mereka inginkan, karena melihat bahwa menikah dewasa ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.¹⁵²

Tidak hanya itu meminang perempuan Bugis melalui uang belanja yang diberikan sebagai bukti keseriusan dan pengorbanan laki-laki. Untuk melaksanakan perkawinan uang belanja merupakan hal pokok untuk dibahas sebelum acara perkawinan, maka dari itu seringkali menjadi masalah ditolak atau diterimanya pinangan laki-laki, selain itu ketika harapan tidak sesuai kenyataan, uang belanja menjadi beban tersendiri bagi laki-laki karena mengingat bahwa uang belanja untuk menikah sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa pada masa kerajaan atau bangsawan telah ada dan diwajibkan bagi setiap laki-laki memberikan sesajian sebagai tanda bukti keseriusan dan pengorbanannya karena menjadi tanda kemakmurannya serta telah sejahterah untuk bisa membina rumah tangga dan mampu memakmurkan istri anaknya.¹⁵³

Secara umum istilah uang belanja berarti identik dengan uang, meskipun dalam hal ini uang belanja tidak ada batasan minimal dan maksimalnya, karena besaran nominalnya bisa dibicarakan antara kedua belah pihak. Namun berdasarkan hasil penelitian di desa Wele selama dua tahun terakhir ini, uang belanja selalu mengikuti yang sudah terjadi, seperti ketika ada perkawinan yang memiliki uang belanja 50 juta, tetangga yang selanjutnya hendak melaksanakan perkawinan pun ikut

¹⁵²Kiki Ristia Amalia, F Jamanie, dan A W Arsyad, "Pengaruh Terpaan Film Uang Panai'Maha (R) L Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Tradisi Uang Panai'Suku Bugis di Samarinda," *EJournal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2019): 218–32.

¹⁵³Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai'terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 195–214.

meminta uang belanja 50 juta. Perkiraan uang belanja yang berlaku dua tahun terakhir di desa Wele antara 35 juta – 50 juta.

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa nominal besaran uang belanja ditentukan dalam perundingan antara para pihak keluarga, biasanya keluarga perempuan yang terlebih dahulu mematok besaran uang belanja, kemudian diakhir pihak laki-laki bisa menyampaikan apakah akan terpenuhi atau tidak nominal tersebut, sehingga proses perundingan terjadi dan mengambil keputusan akhir apakah menerima atau tidak.¹⁵⁴ Kedudukan uang belanja di desa Wele sebagai uang adat dan paling pokok dalam pembahasan sebelum melangsungkan perkawinan, tidak hanya itu uang belanja mempresentasikan jumlah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pesta perkawinan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa calon suami harus menyiapkan uang belanja terlebih dahulu sebagai salah satu syarat terpenting sebelum melamar calon istri. Uang belanja bukanlah mahar, statusnya adalah uang adat yang mengikat dalam jumlah yang disepakati kedua belah pihak keluarga calon pengantin baru.¹⁵⁵

Adapun yang menjadi tolak ukur uang belanja dalam hasil penelitian yaitu strata sosial keluarga perempuan, status ekonomi keluarga perempuan, jenjang pendidikan perempuan dan harga kebutuhan pokok. Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa stratifikasi uang belanja dapat dilihat berdasarkan status sosial, status ekonomi, dan tingkat pendidikan.¹⁵⁶ Tidak hanya itu hasil penelitian terdahulu

¹⁵⁴Rinaldi, Fatimah Azis, dan Jamaluddin Arifin, “Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 01 (2023): 1–11.

¹⁵⁵Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci, dan Harifuddin Halim, “Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar: Studi Kasus Sosiologi di Kabupaten Pangkep,” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 2 (2021): 428–34.

¹⁵⁶Fitriyani, “Multicomplex Uang Panai’ Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis.”

juga menyatakan bahwa budaya uang *belanja* dalam proses pernikahan suku Bugis berpengaruh pada status sosial perempuan tersebut, dan tinggi atau rendahnya uang *belanja* berpengaruh pada derajat kedua mempelai, apabila uang belanja yang diberikan tinggi maka dapat mengangkat derajat keluarga dan status sosial perempuan Bugis di dalam pandangan masyarakat.

Status sosial dalam suku Bugis menjadi tolak ukur masyarakat termasuk dalam hal pernikahan. Suku Bugis sangat menjunjung tinggi status sosial pada diri seseorang, seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi akan lebih memperhatikan pandangan orang terhadap dirinya karena menjunjung tinggi harga diri. Maka dapat dikatakan bahwa jumlah uang *belanja* tergantung dari status sosial perempuan tersebut, yaitu pendidikan, keturunan, dan faktor ekonomi keluarga perempuan.¹⁵⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang belanja memiliki makna dan hikmah yang tinggi, dimana uang belanja menjadi dana dari pihak laki-laki yang digunakan untuk melaksanakan pesta perkawinan untuk pihak perempuan, artinya pihak laki-laki membantu dan menolong dalam pesta perkawinan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa perkawinan adat Bugis memiliki banyak nilai budaya dan Islam yaitu memilih jodoh, lamaran, silaturahmi, tolong-menolong, meminta maaf, berbagi, musyawarah dan ijab qabul.¹⁵⁸

Hasil penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa sikap menolong yang diwujudkan dalam praktik pemberian uang *belanja* adalah budaya gotong royong bahu membahu (*assibantu-bantu*) untuk mengurangi beban uang belanja yang dipikul

¹⁵⁷Megawati dan Desy Misnawati, “Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 2860–66.

¹⁵⁸M Dahlan, “Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa,” *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2020): 18–30.

oleh keluarga perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Karena bagi calon mempelai laki-laki ingin menyempurnakan pernikahan dan menghindari aspek-aspek pernikahan yang tidak diinginkan, seperti kasus pembatalan pernikahan dan kawin lari.¹⁵⁹

3. Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Perspektif Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perspektif pendidikan Islam terhadap uang belanja dalam perkawinan adat Bugis dimana mahar dan uang belanja dalam perkawinan adatnya tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan. Jika dilihat dalam praktiknya keduanya memiliki posisi yang sama, yaitu kewajiban laki-laki sebagai calon pengantin. Berdasarkan hadist Rasulullah, sebenarnya tidak etik jika uang belanja lebih banyak jumlahnya ketimbang mahar yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki. Karena hadist tersebut menjelaskan untuk perempuan dianjurkan meringankan mahar, agar laki-laki bisa menunaikan kewajibannya untuk membayar mahar tersebut, apalagi uang belanja yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan syariat Islam.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tidak membenarkan penentuan mahar jika memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, dapat dianalogikan bahwa seharusnya uang belanja juga demikian tidak dianjurkan memberatkan pihak laki-laki jika memiliki niat mulia untuk menikah. Jika perempuan meminta hal yang memberatkan laki-laki yang memiliki niat mulia untuk menikah, maka sebenarnya perempuan tersebut tidak mendahulukan Islam karena

¹⁵⁹Juhansyah, Usman Jasad, dan Firdaus Muhammad, “Fenomena Dan Implikasi Uang Panai Terhadap Pernikahan Di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural),” *Jurnal Mercusuar* 2, no. 3 (2021): 22–37.

memberatkan. Berdasarkan hasil penelitian di desa Wele uang belanja selama tidak mempersulit pihak laki-laki untuk menikah, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, dan utamanya tidak ada unsur keterpaksaan dalam pemenuhan dan pemberian uang belanja. Karena dalam Al-Qur'an Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya.

Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum, karena pada keyantaannya adat kebiasaan telah memiliki peran penting dalam mengatur hubungan dan tata tertib sosial di kalangan masyarakat desa Wele. Adat kebiasaan memiliki kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis, namun dipatuhi oleh masyarakat desa Wele dan juga sadar akan keberadaannya. Adat tersebut sudah mendarah daging dan turun menurun di lingkungan masyarakat desa Wele, termasuk adanya uang belanja sebagai syarat melanjutkan prosesi perkawinan. Uang belanja menjadi wajib secara adat dalam perkawinan adat Bugis di desa Wele. Meskipun uang belanja tidak memiliki aturan gamblang dalam Islam, namun calon pengantin laki-laki yang memberikan uang belanja merupakan adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi tradisi dalam perkawinan adat Bugis di desa Wele selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan akidah Islam.

Dapat dikatakan bahwa di desa Wele menurut pendidikan Islam uang belanja disebut kebiasaan baik yang dijaga masyarakat, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, dan tidak mendorong timbulnya *kemafsadatan*. Di desa Wele memberikan uang belanja telah sesuai dengan asas perkawinan Islam, karena terdapat kerelaan dan kesepakatan kedua pihak mengenai nominal uang belanja. Sebagai sebuah adat, tradisi dan budaya uang belanja memiliki dampak

positif, dimana jika ada uang belanja maka perkawinan berjalan lancar, artinya salah satu sunnah telah dilaksanakan yaitu perkawinan. Adat itu dapat diterima dan menjadi hukum ketika menjadi kesepakatan, jauh sebelum Rasulullah diutus.

Adat kebiasaan tersebut dibangun melalui nilai-nilai yang masyarakat anggap itu baik, yang kemudian dibentuk, dipahami dan diaplikasi atas dasar kesadaran. Uang belanja menurut masyarakat zaman sekarang tidak lagi seperti dulu, masyarakat sudah berpikiran terbuka mengenai besaran uang belanja sehingga bervariasi. Uang belanja dalam Islam meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai aturannya, namun telah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang turun menurun, adat kebiasaan bisa menjadi sumber hukum apabila memberikan permasalahan, begitupun uang belanja jika dilihat dari fungsinya memiliki permasalahan sebagai hadiah untuk pihak calon pengantin perempuan dalam membuat pesta perkawinan.

Suku Bugis yang tinggal di kabupaten Wajo sebagian besar beragama Islam, sehingga perkawinan diatur oleh adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan yang dianggap sah oleh masyarakat Wajo adalah menurut hukum Islam, sedangkan tata cara pelaksanaannya harus berdasarkan adat yang berlaku tetapi tidak boleh bertentangan dengan agama. Di kabupaten Wajo, perkawinan dianggap sebagai adat budaya yang sangat sakral dan sarat akan nilai-nilai agama sehingga sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Sejak tiba di negeri Wajo, Islam berperan penting dalam mengatur pernikahan. Dengan demikian ada sebuah lembaga yang secara formal mengatur upacara pernikahan. Sejak itu, pernikahan selalu mengikuti ajaran Islam.

Masyarakat Bugis sudah jenuh dengan pelaksanaan berbagai adat yang memakan banyak waktu dan memakan banyak biaya. Dengan masuknya Islam yang

membawa ajaran yang mengutamakan kesederhanaan, dengan mudah diterima oleh masyarakat Bugis Wajo. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur perkawinan di kabupaten Wajo didasarkan pada ajaran Islam sejak lama. Penyajian ritual disesuaikan dengan kesepakatan bersama para leluhur di tanah Bugis Wajo, namun tetap disesuaikan dengan ajaran Islam. Jika ditemukan kontradiksi antara adat dan ajaran Islam, maka adat dibiarkan apa atau setidak-tidaknya diubah dan disesuaikan dengan ajaran Islam.¹⁶⁰

Pemberian uang belanja dalam pernikahan adat Bugis berarti memberikan sejumlah uang untuk membiayai pesta pernikahan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang *Walimah*. *Walimah* ini merupakan bentuk syukur setelah dilakukannya akad nikah yang meliputi jamuan makan bagi tamu undangan, sanak saudara dan keluarga. Tetapi dalam Islam, berlebihan dilarang ketika mengadakan *walimah*. Rasulullah Saw. bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ketika mengumumkan telah menikah, “Adakanlah *walimah* walau hanya dengan membeli seekor kambing.”

Islam mengajarkan dalam melaksanakan pernikahan untuk menjaga *walimah*, tetapi tidak menentukan bentuk minimal atau maksimal dari *walimah*. Hal ini tentu saja mengungkapkan kepada semua orang bahwa *walimah* dilakukan sesuai dengan kemampuan orang yang menyelesaikan perkawinan, dengan catatan agar tidak ada pemborosan dalam pelaksanaannya, terutama pemborosan demi kesombongan diri. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Rasulullah Saw. bersabda dalam HR Bukhari bahwa “Rasulullah Saw. mengadakan *walimah* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.”

¹⁶⁰Ady, “Jurnal Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis.”

Hadits diatas menunjukkan bahwa *walimah* dapat diadakan dengan makanan apapun tergantung pada kemampuan seseorang. Hal ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad Saw. bahwa perbedaan walimahnya tidak memisahkan atau membesar-besarkan, tetapi hanya disesuaikan dengan keadaan, dimana zaman sekarang mendefinisikan *walimah* sebagai hajatan atau pesta pernikahan. Sejumlah uang ditawarkan untuk membiayai biaya upacara pernikahan. Selama uang belanja tersebut tidak mempersulit pernikahan maka tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena dapat dikatakan pemberian uang belanja ini merupakan bentuk *wata'awanu alal birri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan), dimana hal tersebut terjadi sebagai sebuah bingkisan yang sangat berguna bagi keluarga pihak perempuan, pada saat akad nikah dan pelaksanaan pestanya. Namun terkadang uang belanja ini juga bertentangan dengan ajaran Islam dimana uang yang diikat terlalu tinggi sehingga menjadi beban bagi laki-laki yang kurang sehat dan menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo
Proses perkawinan adat Bugis terdiri dari empat tahap yaitu tahap pranikah dalam tahap pranikah ini dimulai dari, *mattiro* (melihat), *mammanuk-manuk* (penjajakan), *madduta* atau *massuro* (meminang), *mappasiarekkeng/mappetu ada* (pengukuhan kesepakatan), *mappendre dui'*. Tahap sebelum akad perkawinan *maduppa* atau *mattampa* (mengundang), *mappasau botting* dan *cemme passili* (merawat pengantin), *manre lebbe* (khatam al-quran), *mapacci* (Membersihkan Diri). Tahap akad nikah dan tahap setelah akad nikah yaitu *tudang botting* (duduk di pelaminan), *marrola* (mengantar pengantin perempuan ke Kediaman Pengantin Laki-laki), *malluka botting* (melepas pakaian pengantin).
2. Eksistensi Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo
Eksistensi uang belanja yaitu uang belanja merupakan syarat perkawinan adat Bugis, kehormatan bagi pihak perempuan Bugis, biaya perkawinan bagi perempuan Bugis. Makna uang belanja di desa Wele kecamatan Belawa kabupaten Wajo merupakan motivasi bagi kaum pemuda untuk bekerja keras mencari uang, kehadiran uang belanja sebagai syarat perkawinan di Bugis menjadikan laki-laki untuk berpikir baik-baik secara matang untuk menikah dan memiliki pendamping, uang belanja sebagai bukti keseriusan dan pengorbanan laki-laki, untuk melaksanakan perkawinan uang belanja merupakan hal pokok untuk dibahas

sebelum acara perkawinan. Perkiraan uang belanja yang berlaku dua tahun terakhir di desa Wele antara 35 juta – 50 juta. Kedudukan uang belanja di desa Wele sebagai uang adat dan paling pokok dalam pembahasan sebelum melangsungkan perkawinan, tidak hanya itu uang belanja mempresentasikan jumlah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pesta perkawinan. Adapun yang menjadi tolak ukur uang belanja dalam hasil penelitian yaitu strata sosial keluarga perempuan, status ekonomi keluarga perempuan, jenjang pendidikan perempuan dan harga kebutuhan pokok. Uang belanja di desa Wele memiliki makna dan hikmah yang tinggi, dimana uang belanja menjadi dana dari pihak laki-laki yang digunakan untuk melaksanakan pesta perkawinan untuk pihak perempuan.

3. Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Perspektif Pendidikan Agama Islam

Di desa Wele uang belanja selama tidak mempersulit pihak laki-laki untuk menikah, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, dan utamanya tidak ada unsur keterpaksaan dalam pemenuhan dan pemberian uang belanja. Karena dalam Al-Qur'an Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya. Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum, karena telah memiliki peran penting dalam mengatur hubungan dan tata tertib sosial di kalangan masyarakat, termasuk adanya uang belanja sebagai syarat melanjutkan prosesi perkawinan. Di desa Wele memberikan uang belanja telah sesuai dengan asas perkawinan Islam, karena terdapat kerelaan dan kesepakatan kedua pihak mengenai nominal uang belanja. Sebagai sebuah adat, tradisi dan uang belanja memiliki dampak positif,

dimana jika ada uang belanja maka perkawinan berjalan lancar, artinya salah satu sunnah telah dilaksanakan yaitu perkawinan. Adat itu dapat diterima dan menjadi hukum ketika menjadi kesepakatan, jauh sebelum Rasulullah diutus.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis data saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Wele

Diharapkan untuk mempertahankan adat uang belanja dalam perkawinan adat Bugis yang tidak memberatkan dan memiliki unsur kerelaa. Selain itu diharapkan lebih mengutamakan kepribadian dalam memilih pasangan bukan karena status sosial, serta bagi pihak perempuan tidak memberlakukan tolak ukur duniawi sebagai penentu jumlah uang belanja.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melakukan pengembangan penelitian setelah penelitian ini terkait nilai-nilai Islam pada proses perkawinan adat Bugis serta nilai Islam pemberian uang belanja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Ady, M. Najib La. "Jurnal Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2, 2019.
- Ahmad Izzan, Saehudin. *Fiqh Keluarga*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.
- Al-Baqir, Muhammad. *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta Selatan: Noura Books, 2016.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Tuhfatul `Arus (HC)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Amalia, Kiki Ristia, Annisa Wahyuni Arsyad. "Pengaruh Terpaan Film Uang Panai' Maha (R) L Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Tradisi Uang Panai' Suku Bugis Di Samarinda." *EJournal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2, 2019.
- Amalia, Kiki Ristia, F Jamanie, *et al.* "Pengaruh Terpaan Film Uang Panai' Maha (R) L Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Tradisi Uang Panai' Suku Bugis Di Samarinda." *EJournal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2, 2019.
- Astutiningrum, Ririn, Latifah Ratnani. *Be Qur'an Lovers: Membangun Keluarga Qur'ani*. Sidoarjo: Genta Group Production, 2020.
- Atabik, Ahmad, *et al.* "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2, 2016.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bima, Muhammad Rinaldy. "Hakikat Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2, 2022.
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Dahlan, M. "Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 8, no. 1, 2020.
- Daradjat, Zakiah. *Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014.
- Dian Fitriana, Khaerun Nisa'. "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis." *Jurnal Al-Qalam* 26, no. 1, 2020.
- Diananda, Erika. "Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal Yang Melakukan Pernikahan Siri." *Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2, 2016.
- Ekawati. "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam." *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2, 2019.
- Fitriyani. "Multicomplex Uang Panai' Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2, 2022.
- Haar, Teer. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1, 2017.
- Hawi, Akmal. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Juhansyah, Usman Jasad, *et al.* "Fenomena Dan Implikasi Uang Panai Terhadap Pernikahan Di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jenepono (Perspektif Dakwah Kultural)." *Jurnal Mercusuar* 2, no. 3, 2021.
- Kadir, Ibrahim, Nurmi Nonci, *et al.* "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar: Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 2, 2021.
- Kementerian Agama. *Pengembangan Kurikulum PAI Di Sekolah Unggulan*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2013.
- Lamallongeng, Asmat Riyadi. *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone*. Watampone: Dewan Kesenian dan Pariwisata Bone, 2007.
- Latief, Hamzah. "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone." *Jurnal Al-Bayyinah* 3, no. 1, 2019.
- Lindsey, Arthur J. *Marriage Is a Covenant, Not an Institution*. Meadville Pennsylvania Amerika Serikat: Christian Faith Publishing Inc, 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Interpretama Mandiri, 2016.
- Megawati, dan Desy Misnawati. "Perspektif Budaya Uang Panai Dan Status Sosial Pada Perkawinan Suku Bugis Bone Di Palembang." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4, 2022.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya*. Bandung: Mosal, 2013.
- Montolalu, Angger Angelino. "Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 7, 2015.
- Mustafa, Mutakhirani, dan Irma Syahrani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai'dalam Prespektif Budaya Siri'." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2, 2020.
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2, 2019.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Pabittei, Siti Aminah, dan Syaib Mallombasi. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Prihatinah, Tri Lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

- Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2, 2013.
- Rahmatiar, Yuniar, *et al.* "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1, 2021.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2015.
- Rinaldi, Fatimah Azis, dan Jamaluddin Arifin. "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 01, 2023.
- Rohmadi, Syamsul Huda. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Araska, 2012.
- Sabri, Muhammad. "Eksisten Nilai Tolong Menolong (Assitulu-Tulungeng) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis." *Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya* 2, no. 2, 2019.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).
- Saputra, Askar. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Uang Pannai' (Naik) Dan Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Lembah Subur.(Studi Kasus Desa Lembah Subur Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi Tenggara)." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2, 2019.
- Schrijvers, Joeri. *Between Faith and Belief Toward a Contemporary Phenomenology of Religious Life*. Albany New York: State University of New York Press, 2016.
- Sesse, Muh Sudirman, dan Rafsanjani Rafsanjani. "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1, 2011.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet Ke-2*. Surabaya: Buana Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Umami, Riza. "Uang Panai'Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." IAIN Ponorogo, 2021.
- Usman, dan Kaharuddin. "Prosesi Mappasiarekeng Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Ajangale." *Jurnal Khazana Keagamaan* 10, no. 2, 2022.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat." Sorong: STAIN Sorong, 2017.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2, 2016.


- Wulansari, Catharina Dewi, dan Aep Gunarsa. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Yulia. *Buku Ajar: Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Yunus. "Islam Dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis)." *Jurnal Ilmu Humaniora* 2, no. 1, 2018.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Zuhairini, Abdul Ghofir. *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2004.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH
Jln. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2022/In.39.5/PP.00.9/11/2019
Lamp. : -
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

13 November 2019

Kepada Yth.
1. Dr. Hj. Hamdanah, M.Si.
2. Dr. Herdah, M.Pd.


di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Hasil Keputusan Sidang Judul Penelitian Pada tanggal 06 November 2019, maka dengan ini kami menunjuk dan menetapkan Bapak/Ibu sebagai pembimbing pada mahasiswa:

Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Judul : Doi Menre dalam Perkawinan Adat Bugis di Tinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Wele Kec Belawa Kab. Wajo.

Demikian surat penetapan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dekan

H. Saepudin.

Lampiran 2. Surat Izin Melaksanakan Penelitian dan Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBİYAH**

*Alamat : Jl. Abdul Halim 111 - 115, Parepare, Sulawesi Selatan 91112. Telp. 0412-21307. Fax. 0412-24494
191 Desa Wale Parepare 91119. website : www.iainparepare.ac.id email : mail@iainparepare.ac.id

Nomor B 2874/In 39 5 1/PP 00 9/08/2022
Lampiran 1 Bundel Proposal Penelitian
Hal Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Bupati Wajo
C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di,
Kab. Wajo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : Kiki Fatmayani
Tempat/ Tgl. Lahir : Wele, 24 Agustus 1998
NIM : 16.1100.070
Fakultas/ Program Studi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Jl. Poros Anabanua-Belawa, Dusun Wele 2, Desa Wele,
Kec. Belawa, Kab. Wajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kab. Wajo dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Pespektif Pendidikan Agama Islam Di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo". Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai bulan Juli Tahun 2022. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 08 Agustus 2022

(Nay) Dekan I,




Tembusan

1. Rektor IAIN Parepare
2. Dekan Fakultas Tarbiyah

Lampiran 3. Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Bappeda Kabupaten Wajo

PTSPWJ IP805226


PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 1799/IP/DPMTSP/2022

Membaca : Surat Permohonan **KIKI FATMAYANI** Tanggal **9 Agustus 2022** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Memperlihatkan : 1. Surat dari PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE PARE Nomor : B.2874/In.39.S.1/PP.00.9/08/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **01776/IP/TIM-TEKNIS/VIII/2022** Tanggal **9 Agustus 2022** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey


Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :



Nama : **KIKI FATMAYANI**
Tempat/Tanggal Lahir : **WELE , 24 Agustus 1998**
Alamat : **Wele, Kecamatan Belawa**
Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE PARE**
Jenjang Pendidikan : **S1**
Judul Penelitian : **UANG BELANJA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI DESA WELE KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**
Lokasi Penelitian : **WADO**
Jangka Waktu Penelitian : **11 Agustus 2022 s/d 11 September 2022**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **9 Agustus 2022**


Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : 2619/IP/DPMTSP/2022
Retribusi : Rp.0.00

Scanned by TapScanner

**Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Desa Wele
Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo**


PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BELAWA
DESA WELE
Alamat : Jalan Balai Desa Nomor 3, Wele'e, Belawa Kabupaten Wajo, 90953

SURAT KETERANGAN
Nomor : 504/170/DW-XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURDIN S, S.M
Jabatan : KEPALA DESA WELE


Menerangkan bahwa:

Nama : KIKI FATMAYANI
NIM : 16.1100.070
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Benar telah melakukan Penelitian 11 Agustus s/d 11 September 2022 di Desa Wele berdasarkan surat Pemerintah Kabupaten Wajo dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 1799/IP/DPMPPTSP/2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian/Wawancara, untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi yang bersangkutan dengan judul **“UANG BELANJA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI DESA WELE KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO”**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wele, 15 September 2022

KEPALA DESA WELE

NURDIN S, S.M

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Hj. Waride
Alamat : Wele
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan



Hj. Waride

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Hj. Nira
Alamat : Wele
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan


HJ. NIRA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Asriani
Alamat : Wele
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan


Asriani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Siti Hamdanah
Alamat : Wele
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan


Sitti hamdana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Hj. Musa
Alamat : Wele
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan


H. MUSA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Onding
Alamat : Wele
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan



ONDING

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Nadira
Alamat : Wele
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan


Nadirah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : H. Sulaeman, S.Pd.

Alamat : Wele

Pekerjaan : Penghulu Nikah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kiki Fatmayani

Nim : 16.1100.070

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam

Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan



H. SULAEMAN, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Muhammad Aming, S.Ag.
Alamat : Wele
Pekerjaan : Pendakwah/Da'i Desa Wele

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Kiki Fatmayani
Nim : 16.1100.070
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan



Muhammad.Aming, S.ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama Lengkap : Andi Hardiansyah, S.Pd.I

Alamat : Wele

Pekerjaan : Kepala KUA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kiki Fatmayani

Nim : 16.1100.070

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam


Alamat : Wele

Benar mengadakan wawancara dengan saya, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Wajo, 20 Agustus 2022

Yang bersangkutan



Andi Hardiansyah, s.pd.i

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : KIKI FATMAYANI
NIM : 16.1100.070
FAKULTAS : TARBIYAH
PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
**JUDUL : UANG BELANJA DALAM PERKAWINAN
ADAT BUGIS PERSPEKTIF PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DI DESA WELE
KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**

INSTRUMEN PENELITIAN

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada tokoh masyarakat

- a. Apa yang anda ketahui tentang uang belanja?
- b. Apa perbedaan uang belanja dengan mahar?
- c. Sebenarnya apa tujuan adanya uang belanja itu sendiri?

- d. Bagaimana proses uang belanja dalam perkawinan adat bugis?
- e. Bagaimana penentuan uang belanja dalam perkawinan adat bugis?
- f. Apa yang menjadi tolak ukur penentuan besaran nominal uang belanja?
- g. Bagaimana tata cara pembayaran uang belanja?
- h. Bagaimana pandangan anda tentang tingginya uang belanja?
- i. Bagaimana konsekuensi apabila nominal uang belanja besar atau kecil dalam perkawinan adat bugis?
- j. Berapa rata-rata jumlah uang belanja bagi ang menikah 2 tahun terakhir?

2. Wawancara kepada tokoh Agama

- a. Apa yang bapak ketahui tentang uang belanja?
- b. Bagaimana proses uang belanja dalam perkawinan?
- c. Bagaimana eksistensi uang belanja dalam perkawinan?
- d. Apakah perlu atau tidak diberlakukan uang belanja?
- e. Bagaimana pandangan bapak tentang tingginya uang belanja?
- f. Apakah sejauh ini uang belanja menjadi penghalang perkawinan?
- g. Bagaimana Islam memandang adanya uang belanja dalam perkawinan?
- h. Apakah uang belanja masih dipertahankan ketika lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat?
- i. Bagaimana pandangan bapak tentang uang belanja dalam perkawinan dilihat dari perspektif pendidikan agama Islam?

B. OBSERVASI

Hasil yang diamati	Ya	Tidak
a. Tahap Pra Nikah		
1) <i>Mattiro</i> (melihat/memantau) 2) <i>Mammanuk-manuk</i> (mencari calon) 3) <i>Madduta</i> atau <i>massuro</i> (meminang) 4) <i>Mappasiarekkeng/Mappetu ada</i> (Pengukuhan kesepakatan) 5) <i>Mappendre dui'</i>		
b. Upacara Sebelum Akad Pekawinan		
1) <i>Mappada</i> atau <i>mattampa</i> (mengundang) 2) <i>Mappasau Botting</i> dan <i>Cemme Passilih</i> (merawat pengantin) 3) <i>Manre Lebbe</i> (Khatam Al-Quran)		
4) <i>Mapacci</i> (membersihkan diri) / malam pacar		
c. Akad Nikah		
d. Upacara Setelah Akad Nikah		
1) <i>Tudang botting</i> (Duduk di atas Pelaminan) 2) <i>Marrola</i> (mengantar pengantin perempuan ke tempat kediaman pengantin laki-laki) 3) <i>Malluka Botting</i> (Melepas pakaian pengantin)		

C. DOKUMENTASI

1. Foto pelaksanaan wawancara
2. Foto pelaksanaan pernikahan adat bugis Wajo
3. Kesepakatan beberapa pengantin pada saat resepsi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak

Mengetahui:

Pembimbing Utama



Dr. Hi. Hamdanah Said, M.Si.
19581231 19860 3 2118

Pembimbing Pendamping



Dr. Herdah, M.Pd.
19611203 19990 3 2001

Lampiran 7. Foto Pelaksanaan Penelitian



Wawancara dengan Hj Waride (Tokoh Masyarakat Desa Wele)



Wawancara dengan Hj Nira (Tokoh Masyarakat Desa Wele)



Wawancara dengan Asriani (Tokoh Masyarakat Desa Wele)




Wawancara dengan Nadira (Tokoh Masyarakat Desa Wele)



Wawancara dengan Siti Hamdanah (Tokoh Masyarakat Desa Wele)



Wawancara dengan Onding (Tokoh Masyarakat Desa Wele)



Wawancara dengan Andi Hardiansya, S.Pd.I. (Kepala KUA Desa Wele Kecamatan Belawa)



Wawancara dengan H Sulaeman, S.Pd.I. (Tokoh Agama & Penghulu Nikah Desa Wele Kecamatan Belawa)



Wawancara dengan Ustad Muh Amin (Tokoh Agama & Da'i Desa Wele Kecamatan Belawa)





Tradisi *Mapenre dui* pada Proses Perkawinan Adat Bugis







Tradisi *Mapettud ada* pada Proses Perkawinan Adat Bugis



Tradisi *Mapacci* pada Proses Perkawinan Adat Bugis





Foto Bersama Pengantin

LIANG BELANJA	40 JUTA
MAHAR	600 EMAS
BERAS	2 SAK
GULA	2 SAK
TERIGU	2 SAK
MASSIO MATTENRE	3 CINCIN
PIHAK 1	PIHAK 2
	
<u>KAMARUDDIN</u>	<u>ONDING</u>

23 Juli 2022



Uang Belanja	90jt
Mahar	30gr Emas
Beras	2 sak
Gula	2 sak
Terigu	2 sak

Pihak 1	Pihak 2
 LADDI	 H. AMBA DALLE

PEACE TO ACHIEVE GOAL

VISION

UANG BELANJA	50 JUTA
MAHAR	30gr EMAS
BERAS	2 SAK
GULA	2 SAK
TERIGU	2 SAK

PIHAK 1	PIHAK 2
 LATANS	 H. MUSA

PAREPARE

SIDU

Bukti Catatan Serah Terima Uang Belanja, Papanre, Somp

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Kiki Fatmayani lahir di Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Tanggal 24 Agustus 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Onding dan ibu Asriani. Penulis bertempat tinggal di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Jenjang pendidikan penulis mulai dari SD di SDN 70 Wele pada tahun 2004-2010, melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Belawa pada tahun 2010-2013, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Maniangpajo pada tahun 2013-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) parepare pada tahun 2016 dan sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018 dengan mengambil Program Studi Pendidikan Agama Islam. Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan di MTs. Negeri Parepare, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa, dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangkai meraih gelar pendidikan (S.Pd) pada Program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.”

